

SKRIPSI

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MENGENAL
KREDIBILITAS UMKM
(Studi Pada Bisnis Restoran di Kota Metro)**

Oleh :

**ADILLA BAEHAQI
NPM. 2103010002**



**Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2026 M**

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MENGENAL
KREDIBILITAS UMKM
(Studi Pada Bisnis Restoran di Kota Metro)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh :

ADILLA BAEHAQI
NPM.2103010002

Pembimbing : Prof. Dr. Siti Zulaikha, S. Ag., MH.

Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2026 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqsyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Jurai Siwo Lampung
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : ADILLA BAEHAQI
NPM : 2103010002
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : DAMPAK KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP KREDIBILITAS UMKM (Studi Pada Bisnis Restoran di Kota Metro)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dimunaqsyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, 18 Desember 2025
Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 197206111998032001


HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : DAMPAK KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KREDIBILITAS UMKM (Studi Pada Bisnis Restoran di Kota
Metro)
Nama : ADILLA BAEHAQI
NPM : 2103010002
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setujui untuk disidangkan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo
Lampung.

Metro, 18 Desember 2025
Dosen Pembimbing


Prof. Dr. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 197206111998032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusila@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-0543/Un.36.3/D/PP-00.9/03/2026.

Skripsi dengan Judul: ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MENGENAL KREDIBILITAS UMKM (Studi Pada Bisnis Restoran di Kota Metro), disusun oleh: Adilla Baehaqi, NPM: 2103010002, Prodi: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Rabu/24 Desember 2025.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Prof. Dr. Siti Zulaikha, S.Ag., MH.

Penguji I : Carmidah, M.Ak.

Penguji II : Iva Faizah, M.E.

Sekretaris : Dwi Retno Puspita Sari, M.Si.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Dr. Santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MENGENAL KREDIBILITAS UMKM (Studi Pada Bisnis Restoran di Kota Metro)

Oleh:

**ADILLA BAEHAQI
NPM. 2103010002**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor restoran di Kota Metro dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM serta mengkaji peran kepatuhan tersebut dalam mencerminkan kredibilitas usaha. Kepatuhan pajak dipandang sebagai indikator kepatuhan formal sekaligus cerminan profesionalitas dan keberlanjutan usaha UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPD) Kota Metro dan pelaku UMKM restoran sebagai informan penelitian, serta didukung oleh dokumentasi dan studi kepustakaan yang relevan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 68 persen UMKM restoran telah terdaftar sebagai wajib pajak dan memahami kewajiban PPh Final UMKM, namun tingkat kepatuhan dalam pembayaran dan pelaporan pajak masih bervariasi. Kepatuhan pajak terbukti berperan dalam meningkatkan kredibilitas usaha UMKM restoran, terutama dalam aspek legalitas, kepercayaan lembaga perbankan, dan kemudahan akses terhadap program pembinaan dan perizinan usaha.

Kata Kunci: *Kepatuhan Pajak, PPh Final UMKM, UMKM Restoran, Kredibilitas Usaha, Kota Metro*

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF TAXPAYER COMPLIANCE IN ASSESSING THE CREDIBILITY OF MSMES (A Study of Restaurant Businesses in Metro City)”

By:

**ADILLA BAEHAQI
NPM. 2103010002**

This study aims to analyze the level of tax compliance among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the restaurant sector in Metro City in fulfilling their obligations related to the Final Income Tax for MSMEs, as well as to examine the role of such compliance in reflecting business credibility. Tax compliance is viewed as an indicator of formal compliance and a reflection of professionalism and business sustainability. This research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical method. Data were collected through in-depth interviews with officials of the Regional Revenue and Tax Management Agency (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah/BPPD) of Metro City and restaurant MSME owners as research informants, supported by documentation and relevant literature studies. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and systematic conclusion drawing. The findings indicate that most restaurant MSMEs have been registered as taxpayers and understand their Final Income Tax obligations; however, the level of compliance in tax payment and reporting remains varied. Tax compliance is proven to play a role in enhancing business credibility, particularly in terms of legality, trust from banking institutions, and access to business development and licensing programs.

Keywords: *Tax Compliance, Final Income Tax for MSMEs, Restaurant MSMEs, Business Credibility, Metro City*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ADILLA BAEHAQI

NPM : 2103010002

Prodi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa kripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya
akecualibagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebut dalam
daftar pustaka.

Metro, 24 Desember 2025

Yang menyatakan



Adilla Baehaqi

NPM. 2103010002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ... ٥٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu..”. (Q.S An Nisa Ayat: 59)

PERSEMBAHAN

Segala puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala nikmat, rahmat serta hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan segenap hati dan ketulusan serta rasa syukur, maka skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Haryanto dan Ibu Dwi Astuti. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, terima kasih atas segala doa dan dukungan baik dukungan moral, spiritual juga finansial yang tak terhingga, serta cinta kasih yang selalu diberikan. Terima kasih atas pengorbanan, kerja keras, dan waktu yang telah diberikan. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan bapak dan ibu. Serta selalu dikaruniai kebahagiaan, kesehatan, serta umur panjang.
2. Adikku Yunia Saidatul Ummah Zahra, terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita dan keluh kesah, selalu menemani kemanapun dan kapanpun saya pergi, membantu menyiapkan apa yang saya butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Dosen pembimbing skripsi ibu Prof. Dr. Siti Zulaikha, S.Ag., MH,. Terima kasih atas bimbingan, waktu, ilmu, dan kesabarannya dalam membimbing saya selama penyusunan skripsi ini. Serta dengan sabar dan tulus memberikan pengarahan, bimbingan, dan doa kepada peneliti sampai skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak dan Ibu Dosen, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu terpatrit di hati.
5. Kepada sahabat-sahabat saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, Terima kasih telah menjadi support system sekaligus partner curhat, tukang foto dadakan, tempat pinjam charger, dan ahli mendadak dalam

segala hal mulai dari skripsi sampai urusan hati. Kalian adalah bukti nyata bahwa waras itu mahal, tapi bisa dicicil bareng kalian. Untuk semua drama, begadang, deadline mepet. Skripsi ini lahir bukan hanya dari penelitian, tapi juga dari obrolan absurd dan semangat "yang penting maju dulu."

6. Terakhir, kepada wanita sederhana yang memiliki keinginan tinggi namun terkadang sulit dimengerti, yaitu sang penulis skripsi ini Adilla Baehaqi Seorang anak Perempuan berusia 23 tahun yang keras kepala namun sebenarnya mudah menangis. Terimakasih karena telah bertahan sejauh ini. Terimakasih karena tidak menyerah ketika jalan di depan terasa gelap, ketika keraguan datang silih berganti, dan ketika langkah terasa berat untuk di teruskan. Terimakasih karena tetap memilih untuk melanjutkan, walau seringkali tidak tahu pasti kemana arah ini. Terima kasih karna telah menjadi teman paling setia bagi diri sendiri, hadir dalam sunyi, dalam lelah, dalam diam yang penuh tanya, Terima kasih karna sudah mempercayai proses, meski hasil belum sesuai harapan. Meski harus menghadapi kegagalan, kebingungan, bahkan perasaan ingin menyerah. Terima kasih karena tetap jujur pada rasa takut, namun tidak membiarkan rasa takut itu membatasi langkah, Karena keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan keinginan untuk tetap bergerak meski takut masih melekat erat, dan paling penting, terima kasih karena sudah berani memilih, memilih untuk mencoba, memilih untuk belajar, dan memilih untuk menyelesaikan apa yang telah kamu mulai.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas Taufik Hidayah dan Inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program strata satu (1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Jurai Siwo Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd., Kons., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Metro Lampung.
2. Dr. Dri Santoso, M.H., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Metro Lampung.
3. Muhammad Mujib Baidhowi, M.E., selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Metro Lampung.
4. Prof. Dr. Siti Zulaikha, S.Ag., MH., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Jurai Siwo Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

6. Ketua dan Segenap Pegawai BPPRD Kota Metro yang telah memberikan sarana dan prasarana serta informasi yang berharga kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penulisan proposal ini, maka peneliti mengharapkan kritik dan saran yang positif untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah.

Metro, 24 Desember 2025
Peneliti,



Adilla Baehaqi
NPM. 2103010002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Dalam Sistem Perpajakan.....	12
B. Konsep Pajak Untuk UMKM.....	19
C. Kriteria dan Indikator Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	27
D. Kredibilitas Usaha UMKM.....	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	42
B. Sumber Data.....	44
C. Teknik Pengumpulan Data.....	46
D. Teknik Keabsahan Data	48
E. Teknik Analisis Data.....	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	53
1. Profil Objek Penelitian.....	58
a. BPPRD Kota Metro	58
b. Profil UMKM Restoran	62
B. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Restoran terhadap PPh Final UMKM.....	65
1. Kepatuhan Formal Wajib Pajak UMKM Restoran	66
2. Kepatuhan Material Wajib Pajak UMKM Restoran	85
C. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mengkaji Kredibilitas UMKM Restoran.....	96

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Bimbingan Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Izin Pra Survey
5. Izin Research
6. Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Lulus Plagiat
9. Dokumentasi
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Keberadaan UMKM memiliki peran strategis dalam menopang stabilitas ekonomi, khususnya dalam menyerap tenaga kerja, mengurangi tingkat pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, UMKM menyumbang lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja di Indonesia¹. Angka tersebut menunjukkan bahwa UMKM bukan hanya sektor pelengkap, melainkan menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Selain kontribusinya terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan penting dalam menciptakan pemerataan ekonomi antarwilayah. UMKM berkembang hampir di seluruh daerah, termasuk kota-kota kecil dan menengah seperti Kota Metro. Dengan karakteristik usaha yang fleksibel dan adaptif, UMKM mampu bertahan dalam berbagai kondisi ekonomi, termasuk pada masa krisis ekonomi global maupun pandemi. Oleh

¹ Kementerian Koperasi dan UKM RI, *Perkembangan Data UMKM Tahun Terbaru, 2023*, <https://www.kemenkopukm.go.id>, diakses pada 29 Desember 2025.

karena itu, penguatan UMKM menjadi agenda strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan².

Namun demikian, besarnya peran UMKM dalam perekonomian nasional belum sepenuhnya diimbangi dengan kontribusi yang optimal terhadap penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan. Sistem perpajakan Indonesia yang menganut prinsip *self assessment* memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya secara mandiri. Sistem ini menuntut tingkat kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak, termasuk pelaku UMKM.

Dalam konteks perpajakan, kepatuhan wajib pajak menjadi faktor krusial dalam menentukan efektivitas sistem pajak. Kepatuhan pajak mencerminkan sikap patuh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara formal maupun material³. Kepatuhan formal berkaitan dengan ketepatan waktu pelaporan dan pembayaran pajak, sedangkan kepatuhan material berkaitan dengan kebenaran jumlah pajak yang dilaporkan dan dibayarkan.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia masih tergolong rendah. Banyak pelaku UMKM yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau belum melaksanakan kewajiban pelaporan dan

² Tambunan, Tulus T.H., *UMKM di Indonesia: Perkembangan, Kendala, dan Tantangan*, Jakarta: LP3ES, 2019. Hal 23-25.

³ Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Andi Offset, 2022, hlm. 7-9.

pembayaran pajak secara konsisten. Kondisi ini menyebabkan potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM belum dapat dimaksimalkan secara optimal.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan pajak UMKM adalah keterbatasan pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi perpajakan. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa rendahnya literasi perpajakan berdampak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM⁴. Banyak pelaku UMKM yang menganggap pajak sebagai beban tambahan yang memberatkan usaha, bukan sebagai kewajiban konstitusional yang berkontribusi terhadap pembangunan negara.

Selain faktor pengetahuan, persepsi negatif terhadap sistem perpajakan dan aparat pajak juga turut memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Kurangnya transparansi pemanfaatan pajak, kekhawatiran terhadap sanksi, serta kompleksitas administrasi perpajakan sering kali menjadi alasan pelaku UMKM enggan memenuhi kewajiban perpajakannya. Akibatnya, kepatuhan pajak tidak hanya menjadi persoalan administratif, tetapi juga berkaitan dengan tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah.

Di sisi lain, kepatuhan perpajakan memiliki hubungan erat dengan kredibilitas suatu usaha. Kredibilitas UMKM dapat diartikan sebagai tingkat kepercayaan yang diberikan oleh berbagai pemangku kepentingan, seperti

⁴ Adi Nugroho & Zulaikha, "Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM," *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, Vol. 17 No. 2, 2020, hlm. 95–97.

pemerintah, lembaga keuangan, mitra usaha, dan masyarakat, terhadap integritas dan profesionalisme suatu usaha⁵. UMKM yang patuh terhadap kewajiban perpajakan cenderung memiliki administrasi keuangan yang lebih tertib dan transparan, sehingga lebih dipercaya dalam mengakses pembiayaan perbankan maupun kerja sama bisnis.

Dalam konteks UMKM, khususnya sektor restoran, kepatuhan pajak menjadi indikator penting dalam menilai kredibilitas usaha. Usaha restoran memiliki karakteristik transaksi yang bersifat harian dan berkelanjutan, sehingga memiliki potensi pajak yang relatif stabil. Namun, banyak usaha restoran skala UMKM yang belum memiliki pencatatan keuangan yang memadai, sehingga menyulitkan penghitungan dan pelaporan pajak secara akurat.

Kota Metro sebagai salah satu kota berkembang di Provinsi Lampung memiliki pertumbuhan UMKM yang cukup pesat, terutama di sektor kuliner dan restoran. Perkembangan ini didorong oleh meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat serta perubahan pola konsumsi yang menjadikan sektor makanan dan minuman sebagai salah satu sektor unggulan. Namun, pesatnya pertumbuhan UMKM restoran di Kota Metro belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kepatuhan pajak pelaku usahanya⁶.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk dilakukan kajian mendalam mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM restoran di Kota Metro,

⁵ Azhar Susanto, *Sistem Informasi Akuntansi: Konsep dan Pengembangan*, Bandung: Lingga Jaya, 2018, hlm. 41–43.

⁶ Badan Pusat Statistik Kota Metro, *Kota Metro dalam Angka 2023*, Metro: BPS Kota Metro, 2023

khususnya dalam kaitannya dengan kredibilitas usaha. Analisis kepatuhan pajak tidak hanya memberikan gambaran tentang sejauh mana pelaku UMKM memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat ukur dalam menilai tingkat kredibilitas dan keberlanjutan usaha UMKM itu sendiri.

Penelitian ini menjadi relevan dan penting karena dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian perpajakan UMKM, serta memberikan masukan praktis bagi pemerintah daerah dan otoritas pajak dalam merumuskan kebijakan dan strategi peningkatan kepatuhan pajak UMKM. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat mendorong pelaku UMKM restoran di Kota Metro untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kredibilitas dan daya saing usaha.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, menunjukkan bahwa meskipun UMKM restoran memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah, tingkat kepatuhan wajib pajaknya masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) UMKM. Rendahnya kepatuhan tersebut berpotensi memengaruhi kredibilitas usaha UMKM restoran, baik dari sisi administrasi maupun kepercayaan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM restoran di Kota Metro dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM?
2. Bagaimana kepatuhan wajib pajak UMKM restoran dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM berperan dalam mencerminkan kredibilitas usaha UMKM restoran di Kota Metro?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM restoran di Kota Metro dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM.
- b. Untuk mengkaji peran kepatuhan wajib pajak UMKM restoran dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sebagai indikator kredibilitas usaha UMKM restoran di Kota Metro.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian ilmu akuntansi dan perpajakan, khususnya terkait kepatuhan wajib pajak UMKM,

memperkaya literatur ilmiah mengenai hubungan antara kepatuhan perpajakan dan kredibilitas usaha UMKM, terutama pada sektor restoran. Serta diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas kepatuhan pajak UMKM dengan fokus pada Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM.

b. Manfaat Praktis.

1) Bagi Pemerintah dan Otoritas Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak serta pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, program sosialisasi, dan pendampingan perpajakan yang lebih efektif bagi UMKM restoran di Kota Metro.

2) Bagi Pelaku UMKM Restoran

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku UMKM restoran mengenai pentingnya kepatuhan dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM, serta mendorong tertib administrasi perpajakan sebagai upaya meningkatkan kredibilitas dan keberlanjutan usaha.

3) Bagi Lembaga Keuangan dan Pemangku Kepentingan

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi tambahan dalam menilai kredibilitas UMKM restoran, khususnya dalam kaitannya dengan kepatuhan perpajakan sebagai salah satu indikator kelayakan usaha.

4) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan empiris dan metodologis bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji kepatuhan pajak UMKM maupun kredibilitas usaha pada sektor lainnya.

D. Penelitian Relevan

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM telah berkembang cukup pesat seiring dengan peran strategis UMKM dalam perekonomian nasional dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak. Namun, sebagian besar penelitian terdahulu masih menitikberatkan pada faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak atau dampaknya terhadap kinerja keuangan, sementara kajian yang mengaitkan kepatuhan pajak dengan kredibilitas usaha UMKM, khususnya pada sektor restoran, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki relevansi yang kuat sekaligus nilai kebaruan.

Penelitian pertama dilakukan oleh Utami, Wijaya, dan Pratama (2023) dengan judul *“Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang Dikenakan PPh Final”*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan objek UMKM di sektor perdagangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap PPh Final. Adapun perbedaannya, penelitian Utami dkk. berfokus

pada faktor penyebab kepatuhan, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada kepatuhan pajak sebagai indikator kredibilitas usaha UMKM restoran⁷.

Penelitian kedua dilakukan oleh Sudiartana dan Mendra (2022) berjudul "*Analisis Kepatuhan Pajak UMKM Ditinjau dari Theory of Planned Behavior*". Penelitian ini menjelaskan bahwa sikap wajib pajak, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, penelitian Sudiartana dan Mendra tidak secara spesifik membahas jenis pajak tertentu, serta tidak mengaitkan kepatuhan pajak dengan aspek kredibilitas atau reputasi usaha, yang menjadi fokus utama penelitian ini⁸.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Satria Negara (2022) dalam skripsinya yang berjudul "*Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Keberlanjutan Usaha UMKM*". Penelitian ini menemukan bahwa kepatuhan pajak berkontribusi terhadap keberlanjutan usaha UMKM melalui peningkatan kepercayaan pihak eksternal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pengaitan antara kepatuhan pajak dan keberlangsungan usaha. Perbedaannya, penelitian Satria Negara tidak secara

⁷ Utami, Wijaya, & Pratama, "*Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang Dikenakan PPh Final*," Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia, Vol. 7 No. 2, 2023

⁸ I Made Sudiartana & I Ketut Mendra, "*Analisis Kepatuhan Pajak UMKM Ditinjau dari Theory of Planned Behavior*," Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Vol. 17 No. 1, 2022

spesifik membahas PPh Final UMKM maupun sektor restoran, sedangkan penelitian ini berfokus secara spesifik pada UMKM restoran di Kota Metro⁹.

Tabel 1.1
Tabel Penelitian Relevan

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Metode & Objek Penelitian	Fokus Penelitian	Persamaan dengan Penelitian Ini	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Utami, Wijaya, & Pratama (2023)	<i>Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang Dikenakan PPh Final</i>	Kuantitatif, UMKM sektor perdagangan	Kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap PPh Final	Sama-sama membahas kepatuhan wajib pajak UMKM dan PPh Final UMKM	Fokus pada faktor penyebab kepatuhan, tidak mengaitkan dengan kredibilitas usaha
2	Sudiartana & Mendra (2022)	<i>Analisis Kepatuhan Pajak UMKM Ditinjau dari Theory of Planned Behavior</i>	Kuantitatif; UMKM lintas sektor	Perilaku kepatuhan pajak UMKM	Sama-sama mengkaji kepatuhan wajib pajak UMKM	Tidak spesifik pada PPh Final UMKM dan tidak membahas kredibilitas usaha
3	Satria Negara (2022)	<i>Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Keberlanjutan Usaha UMKM</i>	Kuantitatif; UMKM	Kepatuhan pajak dan keberlanjutan usaha	Sama-sama mengaitkan kepatuhan pajak dengan aspek non-finansial UMKM	Tidak spesifik pada PPh Final UMKM dan bukan sektor restoran

Berdasarkan kelima penelitian relevan tersebut, dapat disimpulkan

bahwa penelitian sebelumnya masih berfokus pada faktor-faktor kepatuhan pajak dan dampaknya terhadap kinerja atau keberlanjutan usaha. Oleh karena

⁹ Satria Negara, *Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Keberlanjutan Usaha UMKM*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Yogyakarta, 2022.

itu, penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan mengkaji kepatuhan wajib pajak UMKM restoran terhadap PPh Final UMKM sebagai cerminan kredibilitas usaha, khususnya dalam konteks daerah Kota Metro.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Dalam Sistem Perpajakan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bagian integral dari struktur perekonomian nasional yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat. Keberadaan UMKM tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi berskala kecil, melainkan sebagai entitas usaha yang memiliki kontribusi signifikan terhadap stabilitas ekonomi nasional, khususnya dalam menghadapi dinamika krisis ekonomi. Ketangguhan UMKM yang relatif tinggi dibandingkan usaha berskala besar menjadikan sektor ini sering disebut sebagai tulang punggung perekonomian nasional.¹

Dalam kerangka hukum nasional, pengertian UMKM diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Undang-undang tersebut mendefinisikan usaha mikro sebagai usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, usaha kecil sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan dari usaha menengah atau besar, serta usaha menengah sebagai

¹ Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia: Perkembangan, Kendala, dan Tantangan*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 1-3.

usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan tertentu.²

Definisi yuridis tersebut menempatkan UMKM sebagai entitas usaha yang berdiri mandiri, memiliki otonomi dalam pengelolaan, serta menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dengan demikian, UMKM tidak dapat dipandang sekadar sebagai aktivitas subsisten, melainkan sebagai unit bisnis yang memiliki orientasi pasar dan potensi berkembang.

Selain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pengaturan mengenai UMKM juga diperkuat melalui berbagai peraturan turunan, termasuk peraturan pemerintah dan kebijakan sektoral yang mengatur pembinaan, pemberdayaan, serta integrasi UMKM ke dalam sistem ekonomi formal. Salah satu aspek penting dari integrasi tersebut adalah keterkaitan UMKM dengan sistem perpajakan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Secara konseptual, kriteria UMKM dibedakan berdasarkan besaran aset dan omzet tahunan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menetapkan bahwa usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000. Usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 sampai dengan Rp2.500.000.000. Adapun usaha menengah memiliki kekayaan bersih lebih

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 1.*

dari Rp500.000.000 sampai dengan Rp10.000.000.000 atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 sampai dengan Rp50.000.000.000.³

Klasifikasi tersebut berfungsi sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pembinaan, pembiayaan, serta pengenaan kewajiban perpajakan. Semakin besar skala usaha, semakin besar pula potensi kontribusinya terhadap penerimaan negara dan daerah. Namun, dalam praktiknya, sebagian besar UMKM di Indonesia masih berada pada kategori mikro dan kecil, yang umumnya memiliki keterbatasan modal, sumber daya manusia, serta akses terhadap informasi dan teknologi.

Salah satu sektor UMKM yang berkembang pesat di berbagai daerah adalah sektor restoran atau rumah makan. UMKM restoran mencakup usaha penyediaan makanan dan minuman yang dikelola secara perorangan atau keluarga, dengan skala usaha kecil hingga menengah. Karakteristik utama UMKM restoran antara lain penggunaan modal yang relatif terbatas, tenaga kerja yang sebagian besar berasal dari lingkungan keluarga atau masyarakat sekitar, serta sistem manajemen yang masih sederhana.⁴

UMKM restoran umumnya beroperasi dengan struktur organisasi yang tidak kompleks. Pemilik usaha sering kali merangkap sebagai pengelola utama yang bertanggung jawab atas pengadaan bahan baku, proses produksi, pelayanan konsumen, hingga pengelolaan keuangan. Kondisi ini

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 1.*

⁴ Suryana, *Kewirausahaan: Kiat dan Proses Menuju Sukses*, Jakarta: Salemba Empat, 2014, hlm. 102-104.

mencerminkan bahwa keputusan strategis dan operasional sangat bergantung pada kapasitas individu pemilik usaha.

Dari sisi karakteristik produksi, UMKM restoran cenderung menggunakan peralatan sederhana, dengan teknologi yang relatif rendah hingga menengah. Standarisasi produk sering kali belum dilakukan secara ketat, sehingga kualitas produk sangat bergantung pada keterampilan tenaga kerja dan konsistensi proses produksi. Meskipun demikian, fleksibilitas UMKM restoran dalam menyesuaikan menu dan harga dengan selera pasar menjadi salah satu keunggulan kompetitif dibandingkan usaha berskala besar.⁵

UMKM restoran merupakan salah satu subsektor UMKM yang beroperasi dalam industri jasa makanan dan minuman. Karakteristik khas UMKM restoran mencerminkan sifat umum UMKM sekaligus nuansa spesifik yang membedakannya dari UMKM sektor lain. Berdasarkan hasil kajian literatur dan penelitian empiris terhadap sektor UMKM kuliner, termasuk yang dilakukan dalam konteks industri makanan di Indonesia, beberapa karakteristik umum UMKM restoran adalah sebagai berikut:

1. Skala Usaha Kecil dan Modal yang Terbatas

UMKM restoran umumnya beroperasi pada skala kecil dengan modal usaha yang tidak terlalu besar dibandingkan usaha besar. Modal sering kali berasal dari tabungan pribadi atau pinjaman kecil dari modal sosial, yang berdampak pada keterbatasan kapasitas produksi dan variasi layanan.

⁵ Hendro, *Dasar-Dasar Kewirausahaan*, Jakarta: Erlangga, 2011, hlm. 89-91.

2. Struktur Organisasi Sederhana

Organisasi usaha restoran UMKM biasanya tidak kompleks. Banyak pelaku usaha merupakan pemilik yang sekaligus pengelola utama usaha, dengan dukungan tenaga kerja terbatas yang mungkin termasuk anggota keluarga atau karyawan langsung.

3. Pengelolaan Keuangan yang Belum Formal

Dalam praktiknya, UMKM restoran sering menggabungkan keuangan pribadi pemilik dengan arus kas usaha, terutama pada fase awal usaha. Kondisi ini turut mempengaruhi pengelolaan pembukuan, pencatatan transaksi, dan penyiapan laporan keuangan formal.

4. Adaptabilitas dan Ketahanan terhadap Perubahan Ekonomi

Meskipun berstatus usaha kecil, banyak UMKM restoran menunjukkan kemampuan untuk bertahan di tengah guncangan ekonomi, seperti krisis finansial atau fluktuasi permintaan konsumen, karena fleksibilitas biaya dan fokus pada kebutuhan lokal.

5. Tingkat Formalitas Legalitas yang Beragam

UMKM restoran seringkali berada pada spektrum legalitas yang luas: dari yang sudah memiliki izin usaha lengkap seperti NIB (Nomor Induk Berusaha) hingga yang beroperasi secara informal tanpa pendaftaran resmi. Perbedaan ini turut mempengaruhi akses ke bantuan pemerintah dan kemudahan administrasi lainnya.⁶

⁶ Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia: Perkembangan, Kendala, dan Tantangan*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 7-9.

Karakteristik di atas menjelaskan bahwa UMKM restoran berada pada posisi usaha yang sangat fleksibel namun sekaligus rentan terhadap kendala manajerial dan administratif. Karena itu, kajian akademik tentang UMKM restoran tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi mikro, tetapi juga pada aspek kelembagaan, keterampilan pengelolaan, serta keterlibatan dalam sistem formal seperti perpajakan.

Dalam aspek pemasaran, UMKM restoran lebih banyak mengandalkan pemasaran langsung melalui lokasi usaha, rekomendasi dari mulut ke mulut, serta, dalam beberapa tahun terakhir, pemanfaatan platform digital seperti media sosial dan aplikasi pesan antar makanan. Namun, tingkat pemanfaatan teknologi digital tersebut masih bervariasi, tergantung pada tingkat literasi digital pemilik usaha.

Pola pengelolaan usaha dan keuangan UMKM restoran umumnya bersifat sederhana dan belum sepenuhnya terpisah antara keuangan usaha dan keuangan pribadi. Banyak pelaku UMKM yang belum menerapkan sistem pembukuan yang sistematis, sehingga pencatatan transaksi masih dilakukan secara manual atau bahkan hanya berdasarkan ingatan. Kondisi ini berdampak pada kesulitan dalam mengetahui secara pasti besaran omzet, biaya, dan laba usaha.⁷

Menurut Kasmir, pengelolaan keuangan usaha yang baik seharusnya mencakup perencanaan keuangan, pencatatan transaksi, pengendalian kas, serta penyusunan laporan keuangan sederhana. Bagi UMKM, penerapan

⁷ Hery, *Akuntansi untuk UMKM*, Jakarta: Grasindo, 2015, hlm. 45–47.

prinsip-prinsip dasar tersebut sangat penting untuk menjaga keberlangsungan usaha dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.⁸

Namun, keterbatasan pengetahuan akuntansi dan minimnya pendampingan menyebabkan banyak UMKM restoran belum mampu menyusun laporan keuangan sesuai standar. Akibatnya, aspek transparansi dan akuntabilitas keuangan masih lemah, yang pada gilirannya memengaruhi kemampuan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara benar.

Dalam sistem perpajakan daerah, UMKM restoran menempati posisi strategis karena selain menjadi wajib pajak pusat melalui Pajak Penghasilan, juga berpotensi menjadi objek pajak daerah, seperti pajak restoran atau pajak barang dan jasa tertentu sesuai dengan peraturan daerah. Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan atas pelayanan penyediaan makanan dan/atau minuman yang dipungut dari konsumen.⁹

Keberadaan pajak restoran menunjukkan bahwa UMKM restoran memiliki kontribusi langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, pemerintah daerah berkepentingan untuk mendorong legalitas dan kepatuhan UMKM restoran dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah. Dalam konteks ini, integrasi antara sistem perpajakan pusat dan daerah menjadi penting agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan serta tetap mempertimbangkan kemampuan UMKM.

Selain sebagai objek pajak daerah, UMKM restoran juga merupakan subjek pajak pusat yang dikenai Pajak Penghasilan, khususnya PPh Final

⁸ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 18-21.

⁹ Bohari, *Hukum Pajak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 214–216.

UMKM. Kebijakan PPh Final UMKM yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memberikan tarif sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi UMKM dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak.¹⁰

Posisi UMKM restoran dalam sistem perpajakan daerah dan pusat menunjukkan bahwa sektor ini memiliki peran ganda, yaitu sebagai penggerak ekonomi lokal sekaligus sebagai sumber penerimaan negara dan daerah. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristik UMKM restoran, pola pengelolaan usaha dan keuangannya, serta kerangka hukum yang mengaturnya menjadi penting sebagai dasar analisis dalam penelitian ini.

Secara keseluruhan, UMKM restoran dapat dipahami sebagai unit usaha ekonomi produktif yang beroperasi dalam skala kecil hingga menengah, memiliki karakteristik manajerial yang sederhana, serta berinteraksi langsung dengan sistem perpajakan pusat dan daerah. Landasan teori ini memberikan pijakan konseptual untuk memahami konteks empiris UMKM restoran dan relevansinya dalam kajian perpajakan.

B. Konsep Pajak untuk UMKM

Pajak merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan negara untuk menghimpun penerimaan guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Dalam sistem keuangan negara, pajak menempati posisi strategis karena sebagian besar sumber pendapatan

¹⁰ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Pasal 2.

10. Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia: Perkembangan, Kendala, dan Tantangan*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 1–3.

negara berasal dari sektor perpajakan. Secara konseptual, pajak dapat dipahami sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa memperoleh imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹¹ Definisi tersebut menegaskan bahwa pajak mengandung unsur paksaan yang sah menurut hukum, memiliki dasar yuridis yang kuat, serta diarahkan untuk mewujudkan tujuan kesejahteraan umum.

Dalam perspektif fungsi, pajak tidak hanya berperan sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga memiliki fungsi yang lebih luas. Mardiasmo mengemukakan bahwa pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulerend. Fungsi budgetair menunjukkan peran pajak sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas negara guna membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Sementara itu, fungsi regulerend menunjukkan peran pajak sebagai alat pengatur untuk mencapai tujuan tertentu di bidang ekonomi dan sosial, misalnya mendorong pertumbuhan sektor usaha tertentu, mengendalikan konsumsi barang tertentu, serta menciptakan pemerataan pendapatan.¹² Dalam konteks UMKM, fungsi regulerend pajak terlihat melalui berbagai kebijakan insentif dan penyederhanaan administrasi perpajakan yang bertujuan mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan usaha kecil.

¹¹ Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Terbaru*, Yogyakarta: Andi, 2018, hlm. 1–2.

¹² Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Terbaru*, Yogyakarta: Andi, 2018, hlm. 4-5.

Keberadaan pajak sebagai instrumen fiskal menempatkan setiap individu atau badan usaha yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai subjek pajak. Pengertian wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diwajibkan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemotongan atau pemungutan pajak tertentu. Dengan demikian, wajib pajak tidak hanya dipahami sebagai pihak yang membayar pajak, tetapi juga pihak yang memiliki tanggung jawab administratif dalam sistem perpajakan, seperti mendaftarkan diri, menghitung pajak terutang, membayar, dan melaporkan pajak.

Dalam dunia usaha, wajib pajak dapat berupa wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Pelaku UMKM dapat termasuk ke dalam kedua kategori tersebut, tergantung pada bentuk kepemilikan dan pengelolaan usaha. UMKM yang dikelola secara perseorangan umumnya berkedudukan sebagai wajib pajak orang pribadi, sedangkan UMKM yang berbentuk badan usaha, seperti CV atau PT, berkedudukan sebagai wajib pajak badan. Kedudukan ini memiliki implikasi terhadap jenis kewajiban perpajakan yang melekat pada masing-masing pelaku usaha.

UMKM sebagai entitas ekonomi memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan usaha besar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengklasifikasikan UMKM berdasarkan kriteria kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Usaha

mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria tertentu, usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan dari usaha menengah atau besar, sedangkan usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan memiliki skala usaha lebih besar dibandingkan usaha kecil.

Karakteristik wajib pajak UMKM pada umumnya ditandai oleh keterbatasan modal, sederhana dalam struktur organisasi, serta pengelolaan usaha yang masih bersifat tradisional. Banyak UMKM yang belum memiliki sistem pembukuan yang memadai, sehingga kesulitan dalam menyusun laporan keuangan secara lengkap. Kondisi ini berpengaruh terhadap kemampuan UMKM dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan terhadap UMKM perlu mempertimbangkan karakteristik tersebut agar dapat mendorong kepatuhan tanpa menimbulkan beban yang berlebihan.

Salah satu bentuk kebijakan yang dirancang untuk mengakomodasi karakteristik UMKM adalah penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM. PPh Final UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan ini menetapkan bahwa wajib pajak dengan peredaran bruto

sampai dengan batas tertentu dikenakan PPh Final dengan tarif sebesar 0,5 persen dari omzet atau peredaran bruto usaha.¹³

Konsep dasar PPh Final UMKM adalah penyederhanaan mekanisme perpajakan. Wajib pajak tidak diwajibkan menghitung laba bersih sebagai dasar pengenaan pajak, melainkan cukup mengalikan tarif pajak dengan omzet usaha. Sifat final dari pajak ini berarti bahwa pajak yang telah dibayarkan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan lainnya. Dengan mekanisme tersebut, diharapkan UMKM dapat lebih mudah memahami kewajiban perpajakannya dan terdorong untuk melaksanakan kewajiban tersebut secara sukarela.

Penerapan PPh Final UMKM juga mencerminkan fungsi regulasi pajak, di mana pemerintah menggunakan instrumen pajak untuk mendorong formalitas usaha dan memperluas basis pajak. UMKM yang sebelumnya berada di sektor informal diharapkan dapat masuk ke dalam sistem perpajakan formal melalui mekanisme yang sederhana dan terjangkau. Dengan demikian, kebijakan PPh Final UMKM tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga membangun budaya kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM.

Mekanisme pembayaran PPh Final UMKM pada prinsipnya dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak melalui sistem *self assessment*. Wajib pajak menghitung sendiri pajak terutang berdasarkan omzet usaha, kemudian melakukan pembayaran melalui sarana yang telah ditetapkan, seperti bank

¹³ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, Pasal 2.

persepsi atau sistem pembayaran elektronik. Setelah melakukan pembayaran, wajib pajak berkewajiban melaporkan pajak tersebut melalui Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sistem perpajakan Indonesia menganut *self-assessment system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dalam sistem ini, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penentu keberhasilan pemungutan pajak. Apabila kesadaran dan kepatuhan wajib pajak rendah, maka potensi penerimaan pajak tidak dapat optimal¹⁴.

Bagi UMKM, sistem *self-assessment* menuntut pemahaman perpajakan yang memadai serta kesadaran hukum yang tinggi. Namun, keterbatasan sumber daya dan pengetahuan perpajakan sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pemerintah merancang kebijakan perpajakan yang lebih sederhana bagi UMKM guna mendorong kepatuhan sukarela.

Mekanisme pelaporan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban perpajakan. Pelaporan berfungsi sebagai sarana bagi wajib pajak untuk mempertanggungjawabkan perhitungan dan pembayaran pajak yang telah dilakukan. Dalam konteks PPh Final UMKM, pelaporan dapat dilakukan secara sederhana, seiring dengan karakteristik pajak yang berbasis omzet. Meskipun demikian, kepatuhan dalam pelaporan tetap menjadi aspek penting karena mencerminkan keteraturan administrasi wajib pajak.

¹⁴ Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Terbaru, Yogyakarta: Andi Offset, 2019, hlm. 7-9.

Kepatuhan wajib pajak merupakan konsep sentral dalam kajian perpajakan. Nurmantu mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵ Kepatuhan tidak hanya berkaitan dengan tindakan membayar pajak, tetapi juga mencakup keseluruhan rangkaian kewajiban administratif.

Lebih lanjut, kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal berkaitan dengan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan administratif, seperti mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menyampaikan SPT tepat waktu, serta melakukan pembayaran pajak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Kepatuhan material berkaitan dengan kebenaran substansi pelaporan pajak, yaitu apakah jumlah pajak yang dilaporkan dan dibayarkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.¹⁶

Dalam konteks UMKM, kedua jenis kepatuhan tersebut memiliki relevansi yang sama pentingnya. UMKM yang telah memiliki NPWP dan rutin melaporkan pajak, tetapi tidak menghitung pajak sesuai dengan omzet yang sebenarnya, belum dapat dikatakan memiliki kepatuhan material. Sebaliknya, UMKM yang menghitung pajak dengan benar, tetapi tidak melaporkan atau membayar tepat waktu, juga belum dapat dikategorikan

¹⁵ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Granit, 2010, hlm. 148.

¹⁶ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Granit, 2010, hlm. 149.

patuh secara formal. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak UMKM harus dipahami secara utuh, mencakup aspek formal dan material.

Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utama adalah tingkat pemahaman perpajakan. Pelaku UMKM yang memahami ketentuan perpajakan, termasuk tata cara perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak, cenderung lebih patuh dibandingkan dengan mereka yang memiliki pemahaman terbatas. Pemahaman ini dapat diperoleh melalui pendidikan formal, sosialisasi dari instansi pajak, maupun pengalaman pribadi dalam berinteraksi dengan sistem perpajakan.

Faktor lain yang memengaruhi kepatuhan adalah kesadaran pajak. Kesadaran pajak mencerminkan sikap mental wajib pajak terhadap pajak sebagai kewajiban yang harus dipenuhi demi kepentingan bersama. Rahayu menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak yang bersifat sukarela tumbuh dari kesadaran bahwa pajak memiliki peran penting dalam pembiayaan negara dan pembangunan.¹⁷ Dalam konteks UMKM, kesadaran pajak dapat berkembang seiring dengan meningkatnya pemahaman tentang manfaat pajak bagi masyarakat dan negara.

Kualitas pelayanan perpajakan juga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang ramah, cepat, dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak, sehingga mendorong kepatuhan. Sebaliknya, pelayanan yang rumit dan tidak jelas dapat

¹⁷ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017, hlm. 136-138.

menimbulkan persepsi negatif dan menurunkan minat wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Selain itu, faktor ekonomi juga memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Kondisi keuangan usaha yang stabil memungkinkan pelaku UMKM untuk menyisihkan sebagian pendapatannya guna membayar pajak. Sebaliknya, UMKM yang menghadapi tekanan ekonomi cenderung memprioritaskan kebutuhan operasional usaha dibandingkan kewajiban pajak. Oleh karena itu, kebijakan tarif rendah seperti PPh Final UMKM sebesar 0,5 persen merupakan bentuk upaya pemerintah untuk menyesuaikan beban pajak dengan kemampuan UMKM.

Faktor lingkungan sosial juga memiliki peran dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Lingkungan usaha yang menjunjung tinggi kepatuhan terhadap aturan cenderung mendorong pelaku UMKM untuk bersikap patuh. Sebaliknya, lingkungan yang permisif terhadap pelanggaran aturan dapat melemahkan motivasi untuk patuh.

Berdasarkan uraian tersebut, pajak UMKM dalam penelitian ini dipahami sebagai keseluruhan konsep, kebijakan, dan praktik perpajakan yang melekat pada UMKM, khususnya terkait dengan PPh Final UMKM.

C. Indikator dan Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kepatuhan wajib pajak secara konseptual dimaknai sebagai keadaan di mana wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan dan memenuhi hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem perpajakan Indonesia yang menganut *self*

assessment system, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor determinan dalam optimalisasi penerimaan negara. Menurut Siti Resmi, kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa perlu adanya tindakan penegakan hukum terlebih dahulu.¹⁸

Sementara itu, Safri Nurmantu mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai kondisi di mana wajib pajak memenuhi kewajiban formal dan material sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.¹⁹

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki dua dimensi utama, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material, yang keduanya relevan dalam konteks UMKM sebagai subjek pajak.

1. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Secara normatif, kriteria kepatuhan wajib pajak mengacu pada ketentuan dalam peraturan perpajakan serta indikator administratif yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Dalam konteks UMKM, khususnya yang dikenai Pajak Penghasilan Final berdasarkan omzet (sebagaimana diatur dalam PP 23 Tahun 2018), kriteria kepatuhan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah kepatuhan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif perpajakan sesuai batas waktu dan prosedur yang ditetapkan.³

¹⁸ Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Edisi 10 (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hlm. 11.

¹⁹ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan* (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 148.

Kriteria kepatuhan formal meliputi:

1) Terdaftar sebagai Wajib Pajak

UMKM memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas resmi dalam sistem administrasi perpajakan.

2) Ketepatan Waktu Penyampaian SPT

Wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa maupun Tahunan sesuai batas waktu yang ditentukan.

3) Ketepatan Waktu Pembayaran Pajak

Pajak terutang dibayarkan sebelum atau pada saat jatuh tempo.

4) Tidak Memiliki Tunggakan Pajak

Tidak terdapat utang pajak yang belum diselesaikan, kecuali telah memperoleh persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran.

Menurut Erly Suandy, kepatuhan formal tercermin dari ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban administratif tanpa harus dilakukan tindakan pemeriksaan atau penagihan.²⁰

b. Kepatuhan Material

Kepatuhan material berkaitan dengan kebenaran substansi pelaporan dan pembayaran pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kriteria kepatuhan material meliputi:

²⁰ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan* (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 148.

- 1) Kebenaran Perhitungan Pajak

Perhitungan pajak dilakukan sesuai tarif dan dasar pengenaan pajak yang berlaku.

- 2) Kesesuaian Pelaporan dengan Kondisi Riil Usaha

Omzet atau penghasilan bruto yang dilaporkan mencerminkan kondisi usaha yang sebenarnya.

- 3) Kejujuran dalam Pengungkapan Data

Tidak terdapat manipulasi data, penggelapan omzet, atau praktik penghindaran pajak yang melanggar hukum.

- 4) Kepatuhan terhadap Ketentuan Pembukuan atau Pencatatan

UMKM menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Gunadi, kepatuhan material menekankan pada aspek substansi kewajiban pajak, yaitu kesesuaian antara yang dilaporkan dengan kondisi ekonomi sebenarnya.²¹

2. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Dalam penelitian empiris, kepatuhan wajib pajak UMKM perlu dioperasionalkan ke dalam indikator yang dapat diukur. Berdasarkan sintesis teori dan penelitian terdahulu, indikator kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Indikator Administratif

- 1) Kepemilikan NPWP

²¹ Erly Suandy, *Hukum Pajak* (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hlm. 132.

- 2) Kepatuhan menyampaikan SPT tepat waktu
- 3) Kepatuhan membayar pajak sebelum jatuh tempo
- 4) Tidak adanya sanksi administrasi yang berulang

Indikator ini menunjukkan kepatuhan formal yang dapat diverifikasi melalui data administrasi perpajakan.

b. Indikator Substantif

- 1) Ketepatan dalam menghitung besaran pajak terutang
- 2) Konsistensi antara omzet yang dilaporkan dan transaksi usaha
- 3) Tidak adanya koreksi signifikan hasil pemeriksaan pajak

Indikator ini mencerminkan kepatuhan material.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak UMKM dalam penelitian ini mencakup dua dimensi utama, yaitu kepatuhan Formal (administratif) dan kepatuhan Material (substantif). Kedua dimensi tersebut kemudian dioperasionalkan ke dalam indikator administratif, substantif, dan perilaku untuk memudahkan pengukuran dalam penelitian lapangan.

Dalam konteks penelitian mengenai UMKM, kepatuhan pajak tidak hanya merefleksikan ketaatan hukum, tetapi juga menjadi indikator kredibilitas usaha di mata pemerintah dan pihak eksternal, seperti lembaga keuangan dan mitra bisnis.

D. Kredibilitas Usaha UMKM

Kredibilitas usaha merupakan salah satu prasyarat penting bagi keberlangsungan dan pertumbuhan suatu entitas bisnis, termasuk Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam konteks ekonomi modern yang semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas, kredibilitas tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk atau kemampuan menghasilkan laba, tetapi juga oleh kepatuhan pelaku usaha terhadap norma hukum dan peraturan yang berlaku. Salah satu bentuk kepatuhan hukum yang memiliki posisi strategis adalah kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pajak bukan semata-mata dipahami sebagai beban finansial, melainkan sebagai manifestasi tanggung jawab warga negara dan pelaku usaha terhadap pembangunan nasional.

UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan besar, baik dari segi skala usaha, kapasitas manajerial, maupun tingkat formalitas administrasi. Meskipun demikian, tuntutan terhadap kredibilitas UMKM semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan akses pembiayaan, kemitraan usaha, serta keterlibatan UMKM dalam rantai pasok formal. Dalam konteks ini, kepatuhan pajak menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai sejauh mana UMKM memiliki tata kelola usaha yang baik (*good governance*), serta sejauh mana UMKM mampu menunjukkan dirinya sebagai entitas usaha yang dapat dipercaya.

Dengan demikian, pembahasan mengenai kepatuhan pajak sebagai cerminan kredibilitas usaha UMKM perlu diawali dengan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep kredibilitas usaha, dilanjutkan dengan dimensi dan indikator kredibilitas UMKM, posisi kepatuhan pajak sebagai indikator

kredibilitas, hubungan teoritis antara kepatuhan pajak dan kepercayaan pihak eksternal, serta peran pemerintah daerah dalam menilai dan membangun kredibilitas UMKM.

1. Pengertian Kredibilitas Usaha

Secara konseptual, kredibilitas merujuk pada tingkat kepercayaan yang diberikan oleh pihak lain terhadap suatu individu atau organisasi berdasarkan persepsi atas kejujuran, kompetensi, dan konsistensi perilaku. Dalam konteks bisnis, kredibilitas usaha dapat diartikan sebagai tingkat keyakinan pemangku kepentingan bahwa suatu entitas usaha mampu dan bersedia menjalankan aktivitas bisnisnya secara bertanggung jawab, transparan, dan sesuai dengan norma yang berlaku.

Kotler dan Keller menjelaskan bahwa kredibilitas perusahaan berkaitan erat dengan persepsi publik terhadap kemampuan (*competence*), keandalan (*reliability*), dan integritas perusahaan dalam memenuhi janji dan kewajibannya kepada pihak lain.²² Kredibilitas tidak terbentuk secara instan, melainkan merupakan akumulasi dari pengalaman dan interaksi jangka panjang antara perusahaan dengan para pemangku kepentingannya.

Dalam konteks UMKM, kredibilitas usaha memiliki makna yang lebih luas, karena UMKM umumnya beroperasi dalam lingkungan yang penuh keterbatasan, baik dari segi modal, sumber daya manusia, maupun sistem administrasi. Oleh karena itu, kredibilitas UMKM sering kali diukur dari sejauh mana pelaku usaha mampu menunjukkan kesungguhan

²² Philip Kotler & Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran, Edisi 13, Jilid 1*, Jakarta: Erlangga, 2016, hlm. 312

dalam mengelola usaha secara profesional, meskipun dalam skala yang relatif kecil.

Sutrisno menyatakan bahwa kredibilitas usaha kecil dapat dilihat dari kemampuan pelaku usaha dalam menjaga reputasi, memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga, serta menunjukkan konsistensi dalam menjalankan usaha.²³ Pemenuhan kewajiban tersebut mencakup kewajiban kepada pemasok, konsumen, karyawan, lembaga keuangan, dan negara. Dengan demikian, kredibilitas usaha UMKM memiliki dimensi ekonomi sekaligus dimensi hukum.

Kredibilitas juga berkaitan erat dengan konsep kepercayaan (trust). Fukuyama memandang kepercayaan sebagai modal sosial yang mempermudah terjadinya kerja sama dan pertukaran ekonomi.²⁴ Dalam konteks UMKM, kepercayaan dari pihak eksternal menjadi modal yang sangat berharga karena dapat membuka akses terhadap sumber daya yang sebelumnya sulit dijangkau, seperti kredit perbankan dan kemitraan usaha.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kredibilitas usaha UMKM merupakan persepsi positif pihak eksternal terhadap integritas, kemampuan, dan kepatuhan pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum dan norma yang berlaku.

²³ Sutrisno, *Manajemen Keuangan Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2017, hlm. 45.

²⁴ Francis Fukuyama, *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*, New York: Free Press, 1995, hlm. 26.

2. Dimensi dan Indikator Kredibilitas UMKM

Kredibilitas usaha UMKM tidak dapat diukur hanya dengan satu indikator tunggal, melainkan melalui sejumlah dimensi yang saling berkaitan. Dimensi-dimensi tersebut mencerminkan berbagai aspek pengelolaan usaha yang secara bersama-sama membentuk persepsi kredibilitas.

Salah satu dimensi utama kredibilitas UMKM adalah dimensi legalitas dan kepatuhan hukum. Legalitas usaha mencakup kepemilikan izin usaha, pendaftaran sebagai wajib pajak, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mardiasmo menegaskan bahwa kepatuhan terhadap peraturan perpajakan merupakan bagian dari kepatuhan hukum yang menunjukkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban kenegaraannya.²⁵ UMKM yang memiliki legalitas jelas dan patuh terhadap peraturan cenderung dipersepsikan lebih kredibel dibandingkan UMKM yang beroperasi secara informal.

Dimensi kedua adalah transparansi dan akuntabilitas keuangan. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan pelaku usaha dalam menyajikan informasi keuangan, sedangkan akuntabilitas berkaitan dengan kemampuan mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya usaha. UMKM yang memiliki pencatatan keuangan, meskipun sederhana, menunjukkan adanya keseriusan dalam mengelola usaha secara profesional. Menurut Harahap, laporan keuangan berfungsi sebagai alat

²⁵ Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Terbaru*, Yogyakarta: Andi, 2018, hlm. 3.

pertanggungjawaban manajemen kepada pihak-pihak yang berkepentingan.²⁶

Dimensi ketiga adalah konsistensi kinerja usaha. Konsistensi kinerja mencerminkan stabilitas operasional dan kemampuan UMKM dalam mempertahankan kualitas produk atau jasa. UMKM yang mampu bertahan dan berkembang dalam jangka waktu tertentu umumnya dipersepsikan lebih kredibel dibandingkan usaha yang sering mengalami fluktuasi ekstrem atau berhenti beroperasi.

Dimensi keempat adalah reputasi dan hubungan dengan pihak eksternal. Reputasi dibentuk melalui pengalaman pihak lain dalam berinteraksi dengan UMKM, baik sebagai konsumen, pemasok, maupun mitra usaha. Reputasi yang baik memperkuat kredibilitas karena mencerminkan adanya kepuasan dan kepercayaan dari pihak eksternal.

Dari keempat dimensi tersebut, dapat dirumuskan sejumlah indikator kredibilitas UMKM, antara lain: kepemilikan izin usaha dan NPWP, kepatuhan pelaporan pajak, ketersediaan pencatatan keuangan, stabilitas usaha, serta kemampuan menjalin hubungan usaha yang berkelanjutan. Kepatuhan pajak, dalam konteks ini, menempati posisi strategis karena berkaitan langsung dengan dimensi legalitas, transparansi, dan akuntabilitas.

²⁶ Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm.5.

3. Kepatuhan Pajak sebagai Indikator Kredibilitas Usaha

Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai keadaan di mana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁷ Kepatuhan ini mencakup aspek formal dan material. Kepatuhan formal berkaitan dengan ketepatan waktu penyampaian SPT dan pembayaran pajak, sedangkan kepatuhan material berkaitan dengan kebenaran perhitungan dan pelaporan pajak.

Bagi UMKM, kepatuhan pajak memiliki makna yang lebih luas dari sekadar pemenuhan kewajiban fiskal. Kepatuhan pajak mencerminkan adanya kesadaran hukum, kemampuan administratif, serta komitmen terhadap tata kelola usaha yang baik. UMKM yang patuh pajak menunjukkan bahwa usaha tersebut tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

Devano dan Rahayu menyatakan bahwa tingkat kepatuhan pajak dipengaruhi oleh pemahaman wajib pajak terhadap peraturan, persepsi terhadap sistem perpajakan, serta kesadaran akan fungsi pajak bagi negara.²⁸ Dalam konteks UMKM, pemahaman dan kesadaran ini sekaligus mencerminkan tingkat profesionalisme pelaku usaha.

Kepatuhan pajak dapat dipandang sebagai indikator kredibilitas usaha karena beberapa alasan. Pertama, kepatuhan pajak menunjukkan

²⁷ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2017, hlm. 22.

²⁸ Sony Devano & Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 110.

bahwa UMKM telah masuk dalam sistem ekonomi formal. Formalisasi usaha merupakan langkah penting dalam membangun kredibilitas karena memungkinkan usaha tersebut diakui secara hukum.

Kedua, kepatuhan pajak mencerminkan adanya pencatatan transaksi dan pendapatan, karena perhitungan pajak memerlukan data keuangan tertentu. Dengan demikian, UMKM yang patuh pajak diasumsikan memiliki sistem administrasi yang lebih tertata.

Ketiga, kepatuhan pajak menunjukkan kesediaan pelaku usaha untuk tunduk pada aturan yang berlaku, yang pada gilirannya membangun kepercayaan pihak eksternal. UMKM yang tidak patuh pajak cenderung dipersepsikan memiliki risiko hukum dan reputasi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kepatuhan pajak dapat diposisikan sebagai indikator operasional yang dapat diamati untuk menilai kredibilitas usaha UMKM.

4. Hubungan Teoritis antara Kepatuhan Pajak dan Kepercayaan Pihak Eksternal

Hubungan antara kepatuhan pajak dan kepercayaan pihak eksternal dapat dijelaskan melalui beberapa pendekatan teoretis. Salah satunya adalah *Theory of Planned Behavior* yang menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku.²⁹ Dalam konteks perpajakan, sikap positif terhadap pajak, tekanan sosial untuk patuh, serta kemudahan sistem perpajakan akan mendorong perilaku patuh.

²⁹ Icek Ajzen, *Attitudes, Personality, and Behavior*, New York: McGraw-Hill, 2005, hlm. 118.

UMKM yang menunjukkan perilaku patuh pajak mengirimkan sinyal positif kepada pihak eksternal mengenai sikap dan nilai yang dianut oleh pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan *Signaling Theory*, yang menyatakan bahwa pihak internal dapat mengirimkan sinyal kepada pihak eksternal mengenai kualitas atau karakteristik tertentu melalui tindakan yang dapat diamati.³⁰ Kepatuhan pajak berfungsi sebagai sinyal bahwa UMKM memiliki integritas dan komitmen terhadap aturan.

Kepercayaan pihak eksternal, seperti lembaga keuangan, sangat dipengaruhi oleh persepsi risiko. UMKM yang patuh pajak dianggap memiliki risiko hukum yang lebih rendah dan lebih mudah diawasi, sehingga lebih layak untuk menerima pembiayaan. Kasmir menjelaskan bahwa salah satu aspek penilaian kelayakan kredit adalah karakter dan kepatuhan calon debitur terhadap kewajiban-kewajiban sebelumnya.³¹

Selain lembaga keuangan, konsumen dan mitra usaha juga cenderung lebih percaya kepada UMKM yang beroperasi secara legal dan patuh hukum. Kepercayaan ini dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan membuka peluang kerja sama jangka panjang.

Dengan demikian, secara teoretis, kepatuhan pajak berperan sebagai mekanisme pembangun kepercayaan yang memperkuat kredibilitas UMKM di mata pihak eksternal.

³⁰ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 84

³¹ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 89.

5. Peran Pemerintah Daerah (BPPD) dalam Menilai dan Membangun Kredibilitas UMKM

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem UMKM yang kredibel dan patuh pajak. Salah satu peran utama adalah melalui fungsi edukasi dan sosialisasi perpajakan. Mardiasmo menekankan bahwa penyuluhan perpajakan merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.³²

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) atau instansi sejenis dapat menyelenggarakan pelatihan, pendampingan, dan bimbingan teknis bagi UMKM terkait pencatatan keuangan dan pelaporan pajak. Pendampingan ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan pajak, tetapi juga membantu UMKM membangun sistem administrasi yang lebih tertata.

Selain itu, pemerintah daerah dapat memanfaatkan data kepatuhan pajak sebagai salah satu basis penilaian kredibilitas UMKM, misalnya dalam pemberian bantuan, fasilitasi pembiayaan, atau program pengembangan usaha. UMKM yang memiliki rekam jejak kepatuhan pajak dapat diprioritaskan sebagai bentuk insentif nonfiskal.

Pemerintah daerah juga berperan dalam membangun integrasi data antara perizinan usaha, perpajakan, dan program pembinaan UMKM. Integrasi ini memudahkan monitoring dan evaluasi, sekaligus mendorong UMKM untuk masuk ke sektor formal. Melalui peran tersebut, pemerintah

³² Mardiasmo, *Perpajakan, Yogyakarta*: Andi, 2018, hlm. 35.

daerah tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator pembangunan kredibilitas UMKM.

Secara keseluruhan, kepatuhan pajak dapat dipahami sebagai salah satu indikator penting dalam menilai kredibilitas usaha UMKM. Kepatuhan pajak mencerminkan kesadaran hukum, kemampuan administratif, dan komitmen pelaku UMKM terhadap tata kelola usaha yang baik. Kepatuhan ini berkontribusi dalam membangun kepercayaan pihak eksternal, yang pada gilirannya memperkuat posisi UMKM dalam sistem ekonomi formal. Dengan dukungan pemerintah daerah melalui edukasi, pendampingan, dan fasilitasi, kepatuhan pajak dapat ditingkatkan sehingga kredibilitas UMKM semakin kuat dan berkelanjutan.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam fenomena kepatuhan pajak UMKM restoran serta keterkaitannya dengan kredibilitas usaha berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman makna, proses, dan konteks sosial dari suatu fenomena, bukan pada pengukuran kuantitatif atau pengujian hipotesis secara statistik.

Menurut Moleong, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks alamiah¹. Dalam konteks penelitian ini, fenomena yang dikaji adalah praktik kepatuhan pajak UMKM restoran dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan Final UMKM serta bagaimana kepatuhan tersebut mencerminkan kredibilitas usaha.

Pemilihan jenis penelitian kualitatif dinilai tepat karena kepatuhan pajak UMKM tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019, hlm. 6-7.

juga dipengaruhi oleh pemahaman, sikap, dan kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban perpajakan. Aspek-aspek tersebut lebih efektif dikaji melalui pendekatan kualitatif yang memungkinkan peneliti menggali informasi secara mendalam.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai fenomena yang diteliti sebagaimana adanya, tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel penelitian. Dalam penelitian ini, tipe deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi kepatuhan pajak UMKM restoran di Kota Metro serta menjelaskan keterkaitannya dengan kredibilitas usaha.

Sugiyono menyatakan bahwa penelitian deskriptif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi². Melalui tipe penelitian ini, peneliti berupaya menyajikan gambaran yang jelas mengenai praktik kepatuhan pajak UMKM restoran berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan.

Selain itu, penelitian ini juga termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), karena data utama diperoleh secara langsung dari informan di lokasi penelitian. Penelitian lapangan memungkinkan peneliti memperoleh data yang aktual, kontekstual, dan sesuai dengan

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2020, hlm. 9-11.

kondisi riil UMKM restoran di Kota Metro³. Dengan demikian, tipe penelitian deskriptif kualitatif berbasis penelitian lapangan dinilai sesuai untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Pengelompokan sumber data ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan saling melengkapi dalam menganalisis kepatuhan pajak UMKM restoran serta kaitannya dengan kredibilitas usaha di Kota Metro.

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pelaku UMKM restoran di Kota Metro. Data ini mencakup informasi mengenai pemahaman pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan, praktik kepatuhan pajak yang dijalankan, serta pandangan mereka terkait pengaruh kepatuhan pajak terhadap kredibilitas usaha.

Menurut Sugiyono, data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data melalui proses penelitian di lapangan. Data primer dipilih karena mampu memberikan gambaran nyata

³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm. 68-70.

dan kontekstual mengenai perilaku kepatuhan pajak UMKM restoran sesuai dengan kondisi aktual yang dihadapi oleh pelaku usaha.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur dan pencatatan usaha responden. Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel dipilih dengan kriteria: (1) pelaku UMKM yang bergerak di bidang restoran di Kota Metro, (2) telah memiliki NPWP dan terdaftar sebagai wajib pajak, (3) telah menjalankan usaha minimal satu tahun, dan (4) termasuk subjek PPh Final UMKM sesuai ketentuan yang berlaku dan (5) memiliki omzet kurang dari Rp. 20.000.000,- per bulan.

Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini berfungsi sebagai sumber utama untuk menggali informasi secara mendalam mengenai praktik kepatuhan pajak UMKM restoran serta relevansinya terhadap pembentukan kredibilitas usaha. Data yang diperoleh diharapkan mampu mencerminkan kondisi riil kepatuhan pajak UMKM restoran di Kota Metro secara objektif dan kontekstual.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian, tetapi melalui sumber-sumber tertulis dan dokumentasi yang relevan. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, khususnya yang mengatur Pajak Penghasilan Final UMKM.
- b. Buku teks dan literatur ilmiah yang membahas UMKM, kepatuhan pajak, sistem perpajakan *self-assessment*, serta kredibilitas usaha.
- c. Jurnal ilmiah, skripsi, dan tesis yang relevan dengan topik penelitian.
- d. Data dan publikasi resmi dari instansi pemerintah, seperti Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Koperasi dan UKM.

Moleong menjelaskan bahwa data sekunder digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data primer, serta membantu peneliti memahami konteks dan landasan teoritis penelitian⁴. Dalam penelitian ini, data sekunder berfungsi sebagai dasar konseptual dan pembanding terhadap data primer yang diperoleh dari lapangan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian karena menentukan kualitas dan keakuratan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data disesuaikan dengan jenis dan tipe penelitian yang digunakan, yaitu penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019, hlm. 157-158.

1. Metode Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada pelaku UMKM restoran di Kota Metro dan pegawai BPPRD kota Metro sebagai informan penelitian. Teknik wawancara semi-terstruktur dipilih karena memberikan keleluasaan kepada peneliti untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kondisi di lapangan, namun tetap berpedoman pada pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

Melalui wawancara, peneliti menggali informasi mengenai pemahaman pelaku UMKM restoran terhadap kewajiban perpajakan, praktik kepatuhan pajak yang dijalankan, kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kewajiban pajak, serta pandangan informan mengenai hubungan antara kepatuhan pajak dan kredibilitas usaha. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang mendalam dan kaya akan makna, sesuai dengan tujuan penelitian kualitatif⁵.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung yang relevan dengan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan usaha dan perpajakan UMKM restoran, seperti catatan keuangan sederhana, bukti pembayaran pajak, serta dokumen administrasi usaha lainnya yang dapat diakses oleh peneliti.

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019, hlm. 186-187.

Selain itu, dokumentasi juga mencakup peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, buku, jurnal ilmiah, serta laporan resmi dari instansi terkait yang mendukung pembahasan penelitian. Data dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap dan penguat data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi⁶.

D. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan aspek penting dalam penelitian kualitatif untuk memastikan bahwa data dan temuan penelitian dapat dipercaya serta mencerminkan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data tidak diukur melalui uji statistik, melainkan melalui teknik-teknik tertentu yang bertujuan untuk menjamin kredibilitas dan ketepatan data yang diperoleh.

Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi, yang disesuaikan dengan karakteristik penelitian dan sumber data yang digunakan.

1. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut sebagai pembanding. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kepercayaan terhadap data dengan cara membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda⁷.

⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm. 121-123.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2020, hlm. 168-169.

Menurut Moleong, triangulasi digunakan untuk mengecek kebenaran data dengan cara membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi maupun dokumentasi⁸. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data.

Adapun bentuk triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari beberapa informan, yaitu pelaku UMKM restoran yang berbeda. Informasi mengenai kepatuhan pajak dan kredibilitas usaha yang diperoleh dari satu informan akan dibandingkan dengan informasi dari informan lainnya untuk memperoleh gambaran yang lebih objektif dan konsisten.

b) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang berbeda, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data hasil wawancara mengenai praktik kepatuhan pajak, misalnya, akan dikonfirmasi dengan hasil observasi terhadap pencatatan usaha serta dokumen pendukung yang tersedia.

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019, hlm. 330-332.

Melalui penerapan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, peneliti dapat mengurangi potensi bias subjektivitas dan meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap data penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu menggambarkan secara akurat kondisi kepatuhan pajak UMKM restoran serta kaitannya dengan kredibilitas usaha di Kota Metro.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu melalui proses pengolahan data yang bersifat deskriptif dan interpretatif. Data yang dianalisis berasal dari hasil wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi yang berkaitan dengan kepatuhan pajak serta kredibilitas UMKM restoran di Kota Metro. Proses analisis data tidak dilakukan setelah seluruh data terkumpul, melainkan berlangsung secara simultan sejak tahap awal pengumpulan data hingga penelitian berakhir.

Pendekatan analisis data kualitatif digunakan untuk memahami makna, pola, serta hubungan antarfenomena yang muncul dari data lapangan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menginterpretasikan bagaimana kepatuhan pajak dijalankan oleh pelaku UMKM restoran dan bagaimana praktik tersebut mencerminkan kredibilitas usaha secara nyata⁹.

1. Tahap Pengelompokan dan Penyederhanaan Data

Pada tahap awal analisis, peneliti melakukan pengelompokan data dengan cara memilah informasi yang diperoleh dari lapangan berdasarkan

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2020, hlm. 134-135.

tingkat relevansinya dengan fokus penelitian. Data yang berkaitan langsung dengan pemahaman pajak, praktik pelaporan dan pembayaran pajak, serta pengelolaan administrasi usaha diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori tematik.

Proses ini bertujuan untuk menyederhanakan data mentah yang bersifat kompleks agar lebih terarah dan mudah dianalisis. Informasi yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan penelitian tidak dijadikan bahan analisis utama. Tahap ini membantu peneliti memusatkan perhatian pada aspek-aspek penting yang berkaitan dengan kepatuhan pajak dan kredibilitas UMKM restoran¹⁰.

2. Tahap Penyusunan dan Penyajian Data

Data yang telah dikelompokkan kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif. Penyajian data dilakukan dengan menguraikan temuan lapangan secara runtut dan logis, disertai kutipan pernyataan informan yang relevan sebagai penguat analisis. Selain itu, data juga dapat disajikan dalam bentuk tabel sederhana untuk memperjelas perbandingan atau kecenderungan tertentu.

Penyajian data bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi kepatuhan pajak UMKM restoran serta implikasinya terhadap kredibilitas usaha. Dengan penyajian data yang

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2020, hlm. 134-135.

terstruktur, peneliti dapat mengidentifikasi pola dan hubungan antarvariabel penelitian secara lebih jelas¹¹.

3. Tahap Penafsiran dan Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir analisis data adalah penafsiran dan penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti menghubungkan temuan lapangan dengan rumusan masalah dan landasan teori yang telah disusun sebelumnya. Kesimpulan tidak ditarik secara tergesa-gesa, melainkan melalui proses penafsiran yang cermat dan berulang untuk memastikan kesesuaian antara data, teori, dan konteks penelitian.

Untuk menjaga ketepatan hasil penelitian, kesimpulan yang diperoleh terus diuji melalui proses pengecekan ulang data dan hasil triangulasi. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan diharapkan mampu menjawab tujuan penelitian secara valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019, hlm. 248-249.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor restoran yang beroperasi di Kota Metro serta Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPD) Kota Metro sebagai instansi pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pengawasan pajak daerah. Pemilihan objek tersebut didasarkan pada peran strategis UMKM sebagai pilar perekonomian nasional yang berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB).¹

Sektor restoran merupakan bagian dari subsektor perdagangan dan jasa yang berkaitan langsung dengan aktivitas konsumsi masyarakat sehari-hari. Karakteristik tersebut menyebabkan sektor ini memiliki potensi transaksi yang relatif stabil, sehingga menjadikannya sebagai salah satu basis penerimaan pajak yang penting, baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam konteks perpajakan, UMKM restoran termasuk kelompok wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Final berdasarkan ketentuan khusus bagi UMKM, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan serta mendorong kepatuhan pajak.²

¹ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Perkembangan Data UMKM Nasional*, Jakarta: Kemenkop UKM, 2022, hlm. 1.

² Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2023*, Jakarta: BPS, 2023, hlm. 415.

Dengan demikian, kajian terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM restoran serta keterkaitannya dengan kredibilitas usaha menjadi relevan, karena kepatuhan pajak dapat mencerminkan tingkat kesadaran hukum, tata kelola usaha, dan profesionalisme pelaku UMKM.⁴ sehingga berpotensi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM. Selain itu, sektor restoran merupakan salah satu sektor unggulan dalam perkembangan UMKM di Kota Metro seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat dan perubahan pola konsumsi.

UMKM restoran di Kota Metro pada umumnya dikelola secara mandiri oleh pemilik usaha dengan struktur organisasi yang sederhana dan berbasis usaha keluarga. Sebagian besar usaha berada pada skala mikro dan kecil, dengan keterbatasan modal, tenaga kerja, serta sistem pengelolaan usaha yang masih bersifat konvensional. Meskipun demikian, keberadaan UMKM restoran memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja dan memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat lokal.

Dari sisi operasional, UMKM restoran di Kota Metro menjalankan kegiatan usaha dengan intensitas transaksi yang berlangsung setiap hari. Aktivitas tersebut mencerminkan adanya perputaran omzet yang relatif stabil. Namun, kondisi ini belum sepenuhnya diimbangi dengan penerapan sistem pencatatan keuangan yang tertib dan terstruktur. Sebagian pelaku UMKM restoran masih melakukan pencatatan keuangan secara sederhana, bahkan

tidak sedikit yang belum melakukan pencatatan secara sistematis. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan pelaku usaha dalam mengetahui secara pasti jumlah omzet yang diperoleh, yang selanjutnya berimplikasi pada pemenuhan kewajiban perpajakan.

Dalam konteks regulasi daerah, aktivitas usaha UMKM restoran di Kota Metro berada dalam kerangka kebijakan Pemerintah Kota Metro yang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan daerah tersebut merupakan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola pajak daerah serta retribusi daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)³. Keberadaan Perda ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban fiskal.

Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Metro disusun sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian kebijakan pajak secara lebih efektif, transparan, dan berkeadilan⁴. Meskipun Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM merupakan pajak pusat, keberadaan regulasi pajak daerah tersebut tetap memiliki keterkaitan erat dengan perilaku kepatuhan pelaku

³ Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

UMKM secara keseluruhan, karena membentuk iklim kepatuhan dan kesadaran hukum di tingkat lokal.

Sebagai subjek pajak, UMKM restoran di Kota Metro menunjukkan karakteristik yang beragam. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kepatuhan administratif wajib pajak, termasuk pelaku UMKM. NPWP berfungsi sebagai sarana administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.⁵ Kepemilikan NPWP menjadi langkah awal bagi pelaku usaha untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan, khususnya dalam hal pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 107 pelaku UMKM restoran di wilayah Kota Metro, diperoleh data bahwa sebanyak 20 pelaku UMKM atau sebesar 18,69% telah memiliki NPWP, sedangkan sebanyak 87 pelaku UMKM atau sebesar 81,31% belum memiliki NPWP.⁶ Data ini menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan NPWP di kalangan pelaku UMKM restoran di Kota Metro masih tergolong rendah.

Rendahnya jumlah pelaku UMKM yang memiliki NPWP menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha belum terdaftar secara resmi sebagai wajib pajak pada Direktorat Jenderal Pajak. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan administratif perpajakan di kalangan pelaku UMKM restoran masih belum optimal. Kepemilikan NPWP

⁵ Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Terbaru (Yogyakarta: Andi, 2023), hlm. 25.

⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Intan Pegawai Bagian Pendataan dan Penagihan BPPRD Kota Metro, tanggal 12 Oktober 2025.

merupakan syarat utama bagi wajib pajak untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan secara formal, termasuk dalam hal perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak.⁷ Tanpa kepemilikan NPWP, pelaku usaha tidak dapat menjalankan kewajiban perpajakan secara penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, kepemilikan NPWP juga mencerminkan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memiliki NPWP menunjukkan adanya kesediaan untuk terdaftar dalam sistem perpajakan nasional serta berpartisipasi dalam pembiayaan negara melalui pembayaran pajak.⁸ Sebaliknya, pelaku UMKM yang belum memiliki NPWP menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan dalam aspek kesadaran perpajakan, pemahaman terhadap kewajiban perpajakan, maupun persepsi terhadap pentingnya NPWP bagi kelangsungan usaha.

Selain faktor pengetahuan, persepsi pelaku UMKM restoran dalam sistem perpajakan juga memengaruhi tingkat kepatuhan. Pajak dipersepsikan sebagai beban yang dapat mengurangi keuntungan usaha, terutama bagi UMKM dengan skala usaha yang relatif kecil. Persepsi tersebut diperkuat oleh keterbatasan akses informasi dan minimnya pendampingan teknis perpajakan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga pelaku UMKM restoran cenderung bersikap pasif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

⁷ Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Terbaru (Yogyakarta: Andi, 2023), hlm. 25.

⁸ Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Edisi 11 (Jakarta: Salemba Empat, 2022), hlm.

Penelitian ini melibatkan dua kelompok informan utama, yaitu Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPD) Kota Metro dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor restoran. Pemilihan informan tersebut dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan keterkaitan langsung informan terhadap fokus penelitian, yakni kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM serta implikasinya terhadap kredibilitas usaha UMKM restoran di Kota Metro.

Informasi yang diperoleh dari pihak BPPD Kota Metro digunakan untuk menggambarkan aspek kebijakan, administrasi, serta pandangan institusional mengenai tingkat kepatuhan pajak UMKM restoran. Sementara itu, data dari pelaku UMKM restoran memberikan gambaran empiris mengenai praktik kepatuhan pajak yang dijalankan dalam kegiatan usaha sehari-hari. Dengan mengintegrasikan kedua perspektif tersebut, pembahasan dalam bab ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif dan sistematis sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

1. Profil Objek Penelitian

a. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro merupakan perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keberadaan BPPRD tidak dapat dilepaskan dari kerangka desentralisasi fiskal, di mana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber-

sumber penerimaan daerah guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.⁹

Dalam struktur kelembagaan BPPRD Kota Metro, fungsi pengingat dan pengawasan kewajiban perpajakan dilaksanakan oleh Bidang Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah. Bidang ini memiliki tanggung jawab untuk melakukan monitoring terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, menyampaikan himbauan, serta melakukan tindakan administratif apabila terjadi keterlambatan pembayaran atau pelaporan pajak. Selain itu, petugas pada bidang ini juga menjalankan fungsi pembinaan melalui komunikasi langsung dengan wajib pajak, baik dalam bentuk kunjungan lapangan maupun penyampaian informasi secara administratif. Peran tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan aktif yang bertujuan untuk memastikan wajib pajak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku¹⁰.

Dalam konteks penelitian ini, BPPRD Kota Metro diposisikan sebagai informan institusional yang memberikan gambaran empiris mengenai kondisi umum UMKM restoran dari perspektif otoritas pengelola pajak daerah. Meskipun Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM merupakan kewenangan pemerintah pusat, peran BPPRD tetap relevan dalam melakukan pendataan usaha, pembinaan kesadaran

⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Intan Pegawai Bagian Pendataan dan Penagihan BPPRD Kota Metro, tanggal 12 Oktober 2025.

pajak, serta pelayanan perpajakan yang berkaitan dengan kewajiban pajak daerah. Fungsi tersebut sejalan dengan tugas perangkat daerah di bidang pengelolaan pajak daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹¹

Secara administratif, BPPRD Kota Metro berinteraksi langsung dengan pelaku UMKM restoran melalui kegiatan pendataan objek pajak daerah, pemungutan pajak daerah yang melekat pada kegiatan usaha restoran, serta pelaksanaan sosialisasi perpajakan. Interaksi ini menjadikan BPPRD memiliki gambaran mengenai tingkat formalitas usaha UMKM, termasuk keberadaan lokasi usaha tetap dan kepemilikan identitas perpajakan. Dari sudut pandang kelembagaan, tingkat formalitas tersebut merupakan prasyarat awal dalam membangun kepatuhan administratif wajib pajak.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari BPPRD, UMKM restoran di Kota Metro menunjukkan karakteristik yang beragam, baik dari sisi skala usaha maupun tingkat pemahaman terhadap kewajiban perpajakan. Sebagian pelaku usaha telah menunjukkan kesadaran administratif dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sementara sebagian lainnya masih menghadapi kendala, terutama yang berkaitan dengan pemahaman regulasi dan keterbatasan pengelolaan administrasi usaha. Kondisi ini mencerminkan dinamika umum UMKM sebagai wajib pajak yang masih berada dalam proses peningkatan kepatuhan.

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro, tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Metro menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2022, dari 173 restoran, sebanyak 95 restoran (54,91%) patuh dan 78 restoran (45,09%) tidak patuh. Tahun 2023 meningkat menjadi 193 restoran, dengan 110 restoran (57%) patuh dan 83 restoran (43%) tidak patuh. Pada tahun 2024, jumlah wajib pajak menurun menjadi 119 restoran, namun tingkat kepatuhan meningkat signifikan menjadi 100 restoran (84,03%) patuh dan 19 restoran (15,96%) tidak patuh. Selanjutnya pada tahun 2025, jumlah wajib pajak tercatat 107 restoran, dengan 75 restoran (70%) patuh dan 32 restoran (30%) tidak patuh. Data ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah wajib pajak berfluktuasi, tingkat kepatuhan cenderung membaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.¹²

Kondisi tersebut menunjukkan adanya dinamika kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Metro yang berimplikasi langsung terhadap penerimaan PAD sekaligus mencerminkan tingkat tanggung jawab dan profesionalisme pelaku UMKM.¹³ Kepatuhan dalam membayar pajak tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga menjadi indikator kredibilitas UMKM

¹²Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro. *Data Wajib Pajak Restoran Tahun 2022-2024*. Kota Metro.

¹³Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro. *Data Wajib Pajak Restoran Tahun 2022-2024*. Kota Metro.

restoran dalam menjalankan usahanya¹⁴. Oleh karena itu, data kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Metro menjadi landasan penting dalam menganalisa dampak kepatuhan wajib pajak terhadap kredibilitas UMKM restoran sebagaimana dibahas dalam penelitian ini.

b. Profil UMKM Restoran

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa objek UMKM restoran yang dikaji, yang seluruhnya beroperasi di wilayah Kota Metro dan telah terdaftar sebagai wajib pajak daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro. Selain terdaftar sebagai wajib pajak daerah, seluruh UMKM restoran yang menjadi objek penelitian juga telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kepemilikan NPWP menunjukkan bahwa pelaku usaha telah memenuhi kewajiban administratif untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.¹⁵ Adapun objek penelitian tersebut meliputi Rumah Makan Dhapu Aceh milik Bapak Rahmat, Rumah Makan Mie Alit milik Saudara Olfy Rikiyansyah, dan Rumah Makan Bude Gendut milik Ibu Vera.

Pertama, Rumah Makan Dhapu Aceh merupakan salah satu UMKM restoran yang bergerak di bidang kuliner khas daerah Aceh

¹⁴ Nadia Husnangingtyas, *Kontribusi Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB): Tinjauan Literatur Sistematis*, *Jurnal Audit dan Perpajakan (JAP)*, Vol. 5 No. 1 (Mei 2025): 31–47

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Pasal 2 ayat (1).

dan telah beroperasi secara aktif di Kota Metro, Provinsi Lampung. Usaha ini didirikan oleh Bapak Rahmat yang berasal dari Aceh dan mengembangkan usaha kuliner di Kota Metro sebagai bentuk pemanfaatan peluang usaha di sektor kuliner yang terus berkembang. Dalam konteks administrasi perpajakan, Rumah Makan Dhapu Aceh telah memiliki NPWP, yang menunjukkan bahwa usaha tersebut telah terdaftar secara resmi dalam sistem perpajakan nasional. Kepemilikan NPWP merupakan salah satu bentuk kepatuhan formal wajib pajak yang menjadi syarat utama dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, termasuk kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi penelitian, diketahui bahwa Rumah Makan Dhapu Aceh memiliki omset rata-rata sebesar Rp15.000.000 sampai dengan Rp16.000.000 per bulan.¹⁷ Omset atau peredaran bruto merupakan seluruh jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya-biaya. Besarnya omset tersebut menunjukkan bahwa usaha ini termasuk dalam kategori UMKM dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan Pajak Penghasilan Final UMKM sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.¹⁸

Kedua, Rumah Makan Mie Alit merupakan salah satu UMKM restoran yang bergerak di bidang kuliner dan dikelola secara mandiri

¹⁶ Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Edisi 11 (Jakarta: Salemba Empat, 2022), hlm. 35.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Pemilik Warung Makan Dhapu Aceh, Tanggal 13 Oktober 2025.

¹⁸ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Edisi 7 (Jakarta: Salemba Empat, 2020), hlm. 97.

oleh Saudara Olfy Rikiyansyah. Usaha ini berkembang dari skala kecil dan menunjukkan keberlanjutan usaha yang relatif stabil. Dalam aspek perpajakan, Rumah Makan Mie Alit telah memiliki NPWP sebagai bentuk legalitas usaha dalam sistem perpajakan. Kepemilikan NPWP menunjukkan bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri guna memperoleh identitas perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa omset yang diperoleh Rumah Makan Mie Alit berkisar antara Rp 6.000.000 sampai dengan Rp 8.000.000 per bulan.¹⁹ Besaran omset tersebut menunjukkan bahwa usaha ini termasuk dalam kategori wajib pajak UMKM yang dikenakan Pajak Penghasilan Final berdasarkan peredaran bruto tertentu.

Ketiga, Rumah Makan Bude Gendut merupakan UMKM restoran yang bergerak di bidang kuliner rumahan dan dikelola oleh Ibu Vera. Usaha ini berkembang dari kegiatan memasak rumahan menjadi usaha rumah makan yang melayani konsumen secara langsung. Dalam aspek administrasi perpajakan, Rumah Makan Bude Gendut juga telah memiliki NPWP, yang menunjukkan bahwa usaha tersebut telah terdaftar secara resmi sebagai wajib pajak. Kepemilikan NPWP merupakan wujud pelaksanaan kewajiban formal wajib pajak dalam sistem perpajakan Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa omset usaha Rumah Makan Bude Gendut berkisar antara Rp14.000.000 sampai dengan Rp16.000.000 per bulan, yang

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Pemilik Warung Makan Mie Alit, Tanggal 13 Oktober 2025.

menunjukkan bahwa usaha tersebut termasuk dalam kategori UMKM dengan peredaran bruto tertentu.²⁰

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa seluruh objek penelitian merupakan UMKM restoran yang telah memiliki NPWP dan memiliki tingkat omset yang stabil. Kepemilikan NPWP menunjukkan bahwa pelaku usaha telah memenuhi kewajiban administratif perpajakan, sedangkan besarnya omset menunjukkan bahwa usaha tersebut termasuk dalam kategori wajib pajak UMKM yang memiliki kewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan Final. Dengan demikian, ketiga rumah makan tersebut relevan untuk dijadikan objek penelitian dalam mengkaji kepatuhan wajib pajak UMKM restoran, khususnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan dan kredibilitas usaha.

B. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Restoran dalam Memenuhi PPh Final UMKM

Pembahasan mengenai tingkat kepatuhan UMKM restoran dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM di Kota Metro perlu ditempatkan dalam kerangka bahwa kebijakan PPh Final pada dasarnya dirancang sebagai instrumen fiskal yang memberikan kemudahan, kesederhanaan, dan kepastian bagi pelaku usaha kecil. Skema tarif final sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto sebagaimana diatur dalam Peraturan

²⁰ Hasil Wawancara dengan Pemilik Warung Makan Bude Gendut Tanggal 13 Oktober 2025.

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang kemudian dikaitkan kembali dalam berbagai kebijakan perpajakan terbaru, bertujuan untuk mendorong UMKM agar tetap berada dalam sistem perpajakan tanpa dibebani mekanisme perhitungan pajak yang kompleks. Dengan demikian, tingkat kepatuhan UMKM dalam memenuhi kewajiban PPh Final tidak hanya merefleksikan ketaatan terhadap hukum, tetapi juga menunjukkan sejauh mana kebijakan tersebut berhasil dipahami dan diinternalisasi oleh pelaku usaha.

Kepatuhan pajak dalam konteks UMKM tidak hanya dipahami sebagai ketaatan membayar pajak, tetapi juga mencakup kesadaran dan konsistensi wajib pajak dalam memenuhi seluruh tahapan kewajiban perpajakan, mulai dari pendaftaran, penghitungan, pembayaran, hingga pelaporan pajak. Dalam sistem *self-assessment* yang berlaku di Indonesia, peran aktif wajib pajak menjadi faktor kunci dalam menentukan tingkat kepatuhan pajak. Oleh karena itu, analisis kepatuhan UMKM restoran dalam penelitian ini difokuskan pada aspek kepatuhan formal sebagai fondasi awal dalam menilai kepatuhan perpajakan secara keseluruhan.

1. Kepatuhan Formal Wajib Pajak UMKM Restoran

Kepatuhan formal merupakan bentuk kepatuhan wajib pajak yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan ini meliputi ketepatan waktu pembayaran pajak, ketepatan waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), serta konsistensi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara berkelanjutan. Dalam konteks PPh Final

UMKM, kepatuhan formal menjadi indikator awal untuk menilai sejauh mana pelaku UMKM memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar.

a. Ketepatan Waktu Pembayaran PPh Final UMKM

Ketepatan waktu pembayaran PPh Final UMKM merupakan indikator utama dalam menilai kepatuhan formal wajib pajak, karena berkaitan langsung dengan ketaatan wajib pajak terhadap batas waktu pembayaran pajak yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks UMKM restoran di Kota Metro, aspek ini menjadi perhatian penting mengingat karakteristik usaha restoran yang memiliki arus kas harian yang fluktuatif.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro bidang pendataan dan penagihan, diperoleh informasi bahwa secara administratif terdapat 68 pelaku UMKM restoran atau 30 % dari total UMKM yang telah terdaftar sebagai wajib pajak telah melaksanakan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan Final UMKM. Hal ini menunjukkan adanya tingkat kesadaran yang relatif baik di kalangan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Namun demikian, dari aspek ketepatan waktu pembayaran, masih terdapat variasi kepatuhan di antara wajib pajak UMKM restoran.

Informasi yang diperoleh dari informan menunjukkan bahwa meskipun mayoritas wajib pajak telah melakukan pembayaran secara

rutin, tidak seluruhnya melaksanakan pembayaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sebagian wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu setiap bulan, sementara sebagian lainnya cenderung melakukan pembayaran setelah adanya pengingat atau pemberitahuan dari pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM restoran di Kota Metro masih belum sepenuhnya bersifat sukarela (*voluntary compliance*), melainkan dalam beberapa kasus masih dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti pengawasan dan pengingat dari otoritas pajak daerah.

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa meskipun secara umum tingkat kepatuhan pembayaran PPh Final UMKM sudah cukup baik, namun dimensi ketepatan waktu sebagai salah satu indikator kepatuhan formal masih perlu ditingkatkan. Ketepatan waktu pembayaran merupakan aspek penting dalam menilai tingkat kepatuhan wajib pajak, karena mencerminkan kedisiplinan, kesadaran, dan tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa harus menunggu intervensi dari otoritas pajak. Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM restoran di Kota Metro masih berada pada tahap

kepatuhan administratif, namun belum sepenuhnya mencapai tingkat kepatuhan yang optimal secara substantif.²¹

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pembayaran Pajak Penghasilan Final pada UMKM restoran di Kota Metro dalam beberapa kasus masih bersifat reaktif. Kepatuhan tersebut cenderung terjadi setelah adanya pengingat, pembinaan, atau pemberitahuan dari pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak belum sepenuhnya didorong oleh kesadaran internal, melainkan masih dipengaruhi oleh faktor eksternal, khususnya peran aktif otoritas pajak daerah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil wawancara dengan bidang pendataan dan penagihan dari BPPRD, diperoleh informasi bahwa salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran adalah rendahnya tingkat pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan, khususnya terkait dengan batas waktu pembayaran Pajak Penghasilan Final UMKM. Meskipun terdapat kemauan dari pelaku UMKM restoran untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka, keterbatasan pengetahuan mengenai jadwal jatuh tempo pembayaran menyebabkan pelaku wajib pajak tidak melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

²¹ Wawancara dengan Ibu Intan Pegawai Bagian Pendataan dan Penagihan BPPRD Kota Metro, tanggal 12 Oktober 2025.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek pemahaman perpajakan memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam dimensi ketepatan waktu pembayaran. Rendahnya pemahaman mengenai prosedur dan ketentuan perpajakan dapat berdampak pada terjadinya keterlambatan pembayaran, meskipun wajib pajak tidak memiliki niat untuk menghindari kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak hanya berkaitan dengan aspek kemauan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, peran pemerintah daerah dalam memberikan sosialisasi, edukasi, dan pembinaan perpajakan menjadi faktor penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM restoran secara optimal.²²

Selain faktor pemahaman, pihak BPPRD juga mengidentifikasi faktor kondisi keuangan usaha sebagai penyebab utama keterlambatan pembayaran PPh Final UMKM. UMKM restoran dengan omzet yang tidak stabil cenderung menunda pembayaran pajak ketika pendapatan usaha sedang menurun.²³

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun PPh Final UMKM bersifat sederhana dan dihitung berdasarkan omzet, pelaku UMKM

²² Wawancara dengan Ibu Intan Pegawai Bagian Pendataan dan Penagihan BPPRD Kota Metro, tanggal 12 Oktober 2025.

²³ Wawancara dengan Ibu Intan Pegawai Bagian Pendataan dan Penagihan BPPRD Kota Metro, tanggal 12 Oktober 2025.

masih memandang kewajiban pembayaran pajak sebagai beban yang bersaing dengan kebutuhan operasional usaha. Dalam praktiknya, pajak sering kali ditempatkan sebagai kewajiban sekunder setelah kebutuhan usaha terpenuhi.

Lebih lanjut, pihak BPPRD juga menyampaikan bahwa tingkat ketepatan waktu pembayaran cenderung lebih baik pada UMKM restoran yang telah beroperasi dalam jangka waktu lama dan memiliki manajemen usaha yang lebih tertata menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih baik dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini disebabkan oleh adanya pengalaman dan kebiasaan dalam mengelola administrasi keuangan usaha, sehingga pelaku usaha tersebut telah mampu menyusun perencanaan keuangan secara lebih sistematis, termasuk dalam menjadwalkan pembayaran pajak. Pengalaman usaha yang lebih panjang turut berkontribusi terhadap terbentuknya pola pengelolaan keuangan yang lebih tertib dan terorganisir, sehingga kewajiban perpajakan dapat dipenuhi secara lebih teratur dan tepat waktu.²⁴

Sebaliknya, UMKM restoran yang baru berdiri atau dikelola secara keluarga tanpa pencatatan keuangan yang memadai cenderung mengalami keterlambatan pembayaran. Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan waktu pembayaran PPh Final UMKM tidak hanya

²⁴ Wawancara dengan Ibu Intan Pegawai Bagian Pendataan dan Penagihan BPPRD Kota Metro, tanggal 12 Oktober 2025.

dipengaruhi oleh kesadaran hukum, tetapi juga oleh kapasitas administratif dan tata kelola usaha.

Dari aspek pengawasan, hasil wawancara dengan pihak pendataan dan penagihan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro menunjukkan bahwa pendekatan yang diterapkan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM restoran lebih menekankan pada pendekatan persuasif dibandingkan dengan pendekatan represif. Pendekatan persuasif tersebut dilakukan melalui pemberian imbauan, pengingat, serta pembinaan kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu.

Informasi yang diperoleh dari informan penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi administrasi tidak secara langsung dilakukan terhadap wajib pajak yang mengalami keterlambatan pembayaran. Sebaliknya, otoritas pajak daerah lebih mengutamakan upaya pembinaan sebagai langkah awal untuk mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM restoran mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan, tanpa menimbulkan tekanan yang dapat berdampak negatif terhadap keberlangsungan usaha mereka.

Temuan ini mengindikasikan bahwa strategi pengawasan yang diterapkan oleh BPPRD Kota Metro tidak berorientasi pada penegakan sanksi, tetapi juga menekankan pada aspek edukasi dan pembinaan. Pendekatan tersebut mencerminkan adanya upaya pemerintah daerah

untuk membangun kepatuhan wajib pajak secara bertahap melalui peningkatan kesadaran dan pemahaman perpajakan. Dengan demikian, pendekatan persuasif yang dilakukan diharapkan dapat menciptakan kepatuhan yang bersifat sukarela dan berkelanjutan di kalangan wajib pajak UMKM restoran.²⁵

Pendekatan ini berdampak pada pola kepatuhan wajib pajak UMKM restoran, di mana pembayaran pajak tetap dilakukan, namun ketepatan waktunya belum sepenuhnya optimal. Dengan demikian, berdasarkan data dari pihak BPPRD Kota Metro, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan UMKM restoran dalam aspek ketepatan waktu pembayaran PPh Final UMKM berada pada kategori cukup patuh, tetapi masih memerlukan peningkatan, khususnya melalui peningkatan literasi perpajakan dan penguatan pembinaan yang berkelanjutan.

Dari sisi pelaku UMKM restoran, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum wajib pajak telah melaksanakan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan Final UMKM secara rutin. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Rumah Makan Mie Alit, diperoleh informasi bahwa pembayaran pajak telah dilakukan secara berkala setiap bulan. Namun demikian, pada tahap awal menjalankan usaha, pelaku usaha mengalami kendala berupa keterbatasan pemahaman mengenai mekanisme dan prosedur pembayaran pajak UMKM. Setelah

²⁵ Wawancara dengan Ibu Intan Pegawai Bagian Pendataan dan Penagihan BPPRD Kota Metro, tanggal 12 Oktober 2025.

memperoleh penjelasan dan pembinaan dari petugas pajak, pemilik usaha mulai memahami kewajiban perpajakan tersebut dan berupaya untuk melaksanakan pembayaran secara rutin, meskipun dalam beberapa kondisi masih terjadi keterlambatan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembinaan dan edukasi perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya bagi pelaku usaha yang baru menjalankan kewajiban perpajakannya.²⁶

Temuan yang relatif serupa juga diperoleh dari Rumah Makan Bude Gendut. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kewajiban pembayaran pajak telah dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab dalam menjalankan usaha. Namun demikian, terdapat kendala yang berkaitan dengan kondisi keuangan usaha, khususnya yang dipengaruhi oleh fluktuasi pendapatan harian restoran. Pada saat kondisi usaha mengalami penurunan pendapatan, pembayaran pajak cenderung mengalami penundaan sementara hingga kondisi keuangan usaha kembali stabil. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan finansial usaha menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pembayaran pajak oleh pelaku UMKM restoran.²⁷

Berbeda dengan kedua informan sebelumnya, Rumah Makan Dhapu Aceh menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih konsisten dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak. Berdasarkan hasil

²⁶ Wawancara dengan Pemilik Rumah Makan Mie Alit, tanggal 12 Oktober 2025.

²⁷ Wawancara dengan Pemilik Rumah Makan Bude gendut, tanggal 12 Oktober 2025.

wawancara, pemilik usaha memandang pembayaran pajak sebagai kewajiban hukum yang harus dipenuhi dalam rangka menjaga keberlangsungan dan legalitas usaha. Persepsi tersebut mendorong pelaku usaha untuk melakukan pembayaran pajak secara rutin dan tepat waktu. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum dan pemahaman terhadap pentingnya kewajiban perpajakan berperan penting dalam membentuk perilaku patuh wajib pajak.²⁸

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM restoran di Kota Metro pada umumnya telah memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan Final UMKM. Hal ini tercermin dari adanya upaya pelaku usaha untuk melakukan pembayaran pajak secara rutin sebagai bagian dari pengelolaan usaha. Namun demikian, ketepatan waktu pembayaran masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pemahaman perpajakan, pengalaman usaha, serta kondisi keuangan usaha yang bersifat fluktuatif. Dengan demikian, tingkat kepatuhan formal wajib pajak UMKM restoran dalam aspek pembayaran pajak dapat dikategorikan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan tersebut belum sepenuhnya optimal.

²⁸ Wawancara dengan Pemilik Rumah Makan Dhapu Aceh, tanggal 12 Oktober 2025.

b. Ketepatan Waktu Pelaporan SPT PPh Final UMKM

Selain pembayaran pajak, kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) juga merupakan bagian penting dari kepatuhan formal wajib pajak. Pelaporan SPT berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban wajib pajak atas perhitungan dan pembayaran pajak yang telah dilakukan. Ketepatan waktu pelaporan SPT mencerminkan tingkat kesadaran dan kepatuhan administratif wajib pajak terhadap sistem perpajakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai pendataan dan penagihan Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Metro, diperoleh informasi bahwa pelaksanaan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) oleh pelaku UMKM restoran masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan pemahaman teknis wajib pajak terkait prosedur dan mekanisme pelaporan SPT.

Informan penelitian menjelaskan bahwa meskipun sebagian besar wajib pajak UMKM restoran telah melaksanakan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan Final, tingkat kedisiplinan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan SPT masih relatif rendah. Dalam beberapa kasus, wajib pajak telah melakukan pembayaran pajak, namun tidak diikuti dengan pelaporan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman

wajib pajak mengenai kewajiban pelaporan serta keterbatasan pengetahuan teknis mengenai tata cara pelaporan SPT.

Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM restoran belum sepenuhnya mencakup seluruh aspek kepatuhan formal perpajakan, khususnya dalam dimensi pelaporan. Pelaporan SPT merupakan bagian penting dari sistem administrasi perpajakan, karena berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban wajib pajak atas kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu, rendahnya tingkat kepatuhan dalam pelaporan SPT mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan administratif wajib pajak UMKM restoran masih perlu ditingkatkan, terutama melalui upaya sosialisasi dan edukasi perpajakan yang lebih intensif. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan secara lengkap dan tepat waktu.²⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kepatuhan pembayaran dan kepatuhan pelaporan. Dalam teori kepatuhan pajak, kondisi ini sering disebut sebagai kepatuhan parsial, yaitu ketika wajib pajak hanya memenuhi sebagian kewajiban perpajakannya³⁰.

²⁹ Wawancara dengan Ibu Intan Pegawai Bagian Pendataan dan Penagihan BPPRD Kota Metro, tanggal 12 Oktober 2025.

³⁰ Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat, 2020. Hlm 31.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM restoran, diperoleh informasi bahwa dalam pelaksanaan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), wajib pajak masih mengalami keterbatasan dalam memahami aspek teknis pelaporan. Keterbatasan pemahaman tersebut menyebabkan wajib pajak cenderung memerlukan bantuan dari pihak lain, baik dari petugas pajak maupun pihak yang memiliki pengetahuan lebih mengenai prosedur pelaporan perpajakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pelaporan SPT masih relatif rendah, sehingga pelaksanaan kewajiban tersebut belum sepenuhnya dilakukan secara mandiri. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemahaman teknis perpajakan menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi kemampuan wajib pajak UMKM restoran dalam memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³¹

Pemilik Rumah Makan Bude Gendut juga menyampaikan hal serupa, bahwa pelaporan SPT belum dilakukan secara mandiri dan konsisten setiap periode pajak. Sementara itu, Rumah Makan Dhapu Aceh lebih tertib dalam pelaporan SPT karena memiliki pendampingan dari pihak BPPRD.

Kondisi ini menunjukkan bahwa ketepatan waktu pelaporan SPT PPh Final UMKM masih menjadi tantangan bagi UMKM restoran di Kota Metro. Faktor utama yang mempengaruhi adalah rendahnya

³¹ Wawancara dengan Pemilik Rumah Makan Mie Alit, tanggal 12 Oktober 2025.

literasi perpajakan dan keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan administrasi usaha.

c. Konsistensi dalam Menjalankan Kewajiban Perpajakan

Konsistensi dalam menjalankan kewajiban perpajakan merupakan indikator penting dalam menilai kepatuhan formal wajib pajak. Konsistensi mencerminkan keberlanjutan kepatuhan wajib pajak dalam jangka waktu tertentu, bukan hanya kepatuhan sesaat karena adanya pengawasan atau sanksi.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan pihak pendataan dan penagihan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro, diperoleh informasi bahwa lama operasional usaha menjadi salah satu faktor yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat konsistensi kepatuhan perpajakan UMKM restoran. UMKM restoran yang telah beroperasi dalam jangka waktu relatif lama dinilai memiliki pola kepatuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan dibandingkan dengan UMKM restoran yang baru berdiri atau masih berada pada tahap awal pengembangan usaha.

Pihak BPPD menjelaskan bahwa pelaku UMKM restoran yang telah lama beroperasi umumnya telah melalui berbagai tahapan penyesuaian dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Seiring berjalannya waktu, pelaku usaha tersebut semakin memahami mekanisme pembayaran PPh Final UMKM, jadwal pembayaran, serta konsekuensi administratif apabila terjadi keterlambatan.

Selanjutnya diperoleh informasi bahwa UMKM restoran yang telah beroperasi dalam jangka waktu yang relatif lebih lama cenderung menunjukkan tingkat pemahaman dan kepatuhan perpajakan yang lebih baik dibandingkan dengan UMKM yang baru berdiri. Pelaku usaha yang memiliki pengalaman usaha yang lebih panjang umumnya telah memahami kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi, termasuk waktu pembayaran, besaran pajak yang harus dibayarkan, serta prosedur pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengalaman tersebut berkontribusi terhadap terbentuknya pola perilaku yang lebih tertib dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, sehingga pembayaran pajak dapat dilakukan secara lebih terencana dan tepat waktu.

Secara teoritis, kondisi ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa pengalaman usaha merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang telah lama menjalankan usahanya cenderung memiliki tingkat pemahaman administrasi perpajakan yang lebih baik karena telah melalui proses pembelajaran dan interaksi yang lebih intensif dengan sistem perpajakan. Menurut Siti Kurnia Rahayu, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, yang

umumnya meningkat seiring dengan lamanya wajib pajak menjalankan kegiatan usahanya.³²

Selain itu, pengalaman usaha juga berkaitan dengan kemampuan wajib pajak dalam mengelola administrasi keuangan secara lebih sistematis. Wajib pajak yang telah lama beroperasi cenderung telah memiliki sistem pencatatan keuangan yang lebih baik, sehingga memudahkan dalam menghitung dan memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini sejalan dengan pendapat Erly Suandy yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kemauan, tetapi juga oleh kemampuan administratif wajib pajak dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lama usaha merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM restoran. Semakin lama suatu usaha beroperasi, maka semakin tinggi tingkat pemahaman dan pengalaman pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya kepatuhan yang lebih baik, khususnya dalam aspek pembayaran Pajak Penghasilan Final UMKM.

Selain faktor prioritas usaha, pihak BPPRD juga menilai bahwa rendahnya konsistensi kepatuhan UMKM restoran yang baru berdiri disebabkan oleh keterbatasan pemahaman administratif. Banyak

³² Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017, hlm. 193.

pelaku usaha baru yang belum sepenuhnya memahami ketentuan PPh Final UMKM, termasuk mekanisme pembayaran dan pelaporan yang harus dilakukan secara berkala. Hal ini menyebabkan kepatuhan pajak cenderung bersifat situasional dan belum berkelanjutan.

Pihak BPPD juga menambahkan bahwa tingkat interaksi dan pembinaan yang telah diterima oleh UMKM restoran berpengaruh terhadap konsistensi kepatuhan. UMKM restoran yang telah lama beroperasi umumnya telah beberapa kali mendapatkan sosialisasi, pendampingan, atau imbauan dari pihak BPPRD, sehingga pemahaman dan kesadaran perpajakannya lebih terbentuk.³³

Pelaku UMKM restoran yang menjadi informan dalam penelitian ini menunjukkan tingkat konsistensi yang bervariasi. Rumah Makan Dhapu Aceh menunjukkan konsistensi tinggi dalam pembayaran dan pelaporan pajak, sementara Rumah Makan Mie Alit dan Rumah Makan Bude Gendut masih menunjukkan fluktuasi kepatuhan, terutama dalam aspek pelaporan.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara terhadap tiga responden pelaku UMKM restoran di Kota Metro, diperoleh temuan bahwa dari keseluruhan indikator kepatuhan pajak yang telah ditetapkan dalam kerangka penelitian, bukti empiris yang dapat diverifikasi secara langsung hanya terdapat pada indikator kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ketiga responden

³³ Wawancara dengan Ibu Intan Pegawai Bagian Pendataan dan Penagihan BPPRD Kota Metro, tanggal 12 Oktober 2025.

menyatakan telah memiliki NPWP sebagai identitas formal perpajakan yang terdaftar pada otoritas pajak. Keberadaan NPWP tersebut menjadi satu-satunya indikator yang secara faktual dapat diidentifikasi dalam penelitian ini.

Sementara itu, terhadap empat indikator kepatuhan pajak lainnya yang meliputi kewajiban perhitungan pajak secara benar, penyetoran pajak tepat waktu, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), serta ketaatan administratif lainnya, tidak ditemukan bukti fisik yang dapat dijadikan dasar verifikasi objektif. Seluruh informasi mengenai pelaksanaan kewajiban tersebut diperoleh semata-mata dari pernyataan lisan responden dalam proses wawancara.

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti telah berupaya meminta dokumen pendukung seperti bukti setor pajak, laporan SPT, maupun arsip administrasi perpajakan lainnya. Namun demikian, responden menyatakan keberatan untuk memperlihatkan dokumen fisik tersebut dengan alasan privasi dan kerahasiaan usaha. Oleh karena itu, data mengenai pelaksanaan indikator kepatuhan selain kepemilikan NPWP tidak dapat diverifikasi melalui pendekatan dokumentatif.

Kondisi tersebut mengakibatkan status kepatuhan pajak responden, selain aspek kepemilikan NPWP, hanya dapat dikategorikan sebagai pengakuan normatif berdasarkan self-reporting. Dengan demikian, validitas empiris terhadap indikator-indikator tersebut memiliki keterbatasan karena tidak didukung oleh data

administratif yang konkret. Hal ini menjadi catatan penting dalam interpretasi hasil penelitian, bahwa temuan mengenai kepatuhan pajak dalam penelitian ini lebih merefleksikan persepsi dan pernyataan subjek penelitian dibandingkan pembuktian dokumen formal.

Secara metodologis, keterbatasan akses terhadap dokumen fisik ini juga menunjukkan adanya hambatan transparansi administratif pada sebagian pelaku UMKM. Meskipun secara lisan responden menyatakan telah melaksanakan kewajiban perpajakan, ketiadaan bukti tertulis membuat tingkat kepatuhan substantif belum dapat dipastikan secara komprehensif. Dengan demikian, dari perspektif analisis empiris, indikator kepemilikan NPWP menjadi satu-satunya bukti kepatuhan formal yang dapat dikonfirmasi dalam penelitian ini, sedangkan indikator lainnya masih berada pada tataran klaim subjektif responden.

Temuan ini sekaligus memperlihatkan bahwa tingkat kepatuhan administratif pada UMKM restoran yang menjadi objek penelitian belum sepenuhnya dapat diukur melalui pendekatan dokumentatif, sehingga diperlukan penelitian lanjutan dengan akses data yang lebih komprehensif agar dapat menghasilkan gambaran kepatuhan pajak yang lebih objektif dan terverifikasi.

2. Kepatuhan Material Wajib Pajak UMKM Restoran

Kepatuhan material wajib pajak UMKM restoran berkaitan dengan kebenaran substansi pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM. Kepatuhan ini tidak hanya diukur dari apakah pajak telah dibayarkan, tetapi juga dari kesesuaian perhitungan pajak dengan ketentuan yang berlaku, kebenaran omzet yang dilaporkan, serta pemahaman wajib pajak terhadap tarif dan dasar pengenaan pajak. Analisis kepatuhan material menjadi penting karena secara langsung mencerminkan sejauh mana pajak yang dibayarkan benar-benar merepresentasikan kondisi usaha yang sebenarnya.

a. Kebenaran Perhitungan PPh Final UMKM

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pendataan dan penagihan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro, diketahui bahwa sebagian besar UMKM restoran telah melakukan perhitungan PPh Final UMKM sesuai tarif yang berlaku, namun ketepatan perhitungannya masih sangat bergantung pada kualitas pencatatan omzet usaha.³⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif kewajiban pajak telah dipahami, namun secara material masih terdapat potensi ketidaktepatan dalam perhitungan pajak. Kondisi ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan pelaku UMKM restoran. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Rumah Makan Mie Alit, diperoleh

³⁴ Wawancara dengan Ibu Intan Pegawai Bagian Pendataan dan Penagihan BPPRD Kota Metro, tanggal 12 Oktober 2025.

informasi bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Final UMKM dilakukan berdasarkan estimasi pendapatan bulanan. Perhitungan tersebut tidak sepenuhnya didasarkan pada pencatatan keuangan yang rinci, melainkan menggunakan perkiraan jumlah omzet yang diperoleh selama satu periode tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaku usaha belum sepenuhnya menerapkan sistem pencatatan keuangan yang sistematis dan terperinci dalam menjalankan kegiatan usahanya.³⁵

Keterbatasan dalam melakukan pencatatan keuangan secara lengkap berimplikasi pada penggunaan metode estimasi dalam menghitung kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat tertib administrasi keuangan pada UMKM restoran tersebut masih belum optimal. Padahal, pencatatan keuangan yang baik merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung ketepatan perhitungan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan administrasi keuangan pelaku UMKM restoran menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketepatan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, khususnya dalam aspek perhitungan Pajak Penghasilan Final UMKM.

Hal serupa juga disampaikan oleh pemilik Rumah Makan Bude Gendut, yang menyatakan bahwa perhitungan pajak belum sepenuhnya

³⁵ Wawancara dengan Pemilik Rumah Makan Mie Alit , Tanggal 13 Oktober 2025.

didasarkan pada pembukuan formal, melainkan pada perkiraan pendapatan usaha.³⁶

Berbeda dengan kedua UMKM tersebut, Rumah Makan Dhapu Aceh menunjukkan tingkat kepatuhan material yang lebih baik. Pemilik usaha menyatakan bahwa perhitungan PPh Final UMKM dilakukan berdasarkan pencatatan omzet harian yang kemudian direkap setiap bulan.³⁷

Analisis ini menunjukkan bahwa kebenaran perhitungan PPh Final UMKM pada UMKM restoran di Kota Metro masih belum sepenuhnya optimal. Kepatuhan material cenderung lebih baik pada UMKM yang memiliki sistem pencatatan keuangan, sementara UMKM yang mengandalkan perkiraan omzet berpotensi menghasilkan perhitungan pajak yang tidak sepenuhnya akurat.

b. Kesesuaian Omzet yang Dilaporkan dengan Kondisi Usaha Sebenarnya

Kesesuaian antara omzet yang dilaporkan dengan kondisi usaha yang sebenarnya merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kepatuhan material wajib pajak. Kepatuhan material tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga mencerminkan ketepatan dan kejujuran wajib pajak dalam melaporkan jumlah penghasilan yang menjadi dasar pengenaan pajak. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi

³⁶ Wawancara dengan Pemilik Rumah Makan Bude gendut , Tanggal 13 Oktober 2025.

³⁷ Wawancara dengan Pemilik Rumah Makan Dhapu Aceh, Tanggal 13 Oktober 2025.

Daerah Kota Metro, diperoleh informasi bahwa tingkat akurasi pelaporan omzet pada UMKM restoran menunjukkan variasi yang signifikan. UMKM restoran yang telah beroperasi dalam jangka waktu yang lebih lama dan memiliki sistem pembukuan yang tertib cenderung mampu melaporkan omzet yang lebih sesuai dengan kondisi usaha yang sebenarnya. Sebaliknya, UMKM restoran yang belum memiliki sistem pencatatan yang baik menunjukkan tingkat konsistensi pelaporan omzet yang rendah.³⁸

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaporan omzet masih dipengaruhi oleh faktor subjektivitas wajib pajak serta keterbatasan dalam pengelolaan administrasi keuangan usaha. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan pemilik Rumah Makan Mie Alit yang menunjukkan bahwa omzet yang dilaporkan dalam kewajiban perpajakan didasarkan pada data keuangan yang tersedia, meskipun belum seluruh transaksi usaha tercatat secara lengkap. Keterbatasan dalam pencatatan transaksi tersebut menyebabkan omzet yang dilaporkan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi pendapatan usaha yang sebenarnya.³⁹

Temuan serupa juga diperoleh dari Rumah Makan Bude Gendut. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa fluktuasi pendapatan harian menjadi salah satu kendala utama dalam menentukan jumlah omzet bulanan secara akurat. Variasi jumlah pelanggan dan tingkat

³⁸ Wawancara dengan Ibu Intan Pegawai Bagian Pendataan dan Penagihan BPPRD Kota Metro, tanggal 12 Oktober 2025.

³⁹ Wawancara dengan Pemilik Rumah Makan Mie Alit, tanggal 13 Oktober 2025.

penjualan yang tidak stabil menyebabkan kesulitan dalam melakukan rekapitulasi pendapatan secara konsisten, terutama karena pencatatan keuangan belum dilakukan secara rinci dan sistematis. Kondisi ini berdampak pada tingkat akurasi pelaporan omzet yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Penghasilan Final UMKM.⁴⁰

Berbeda dengan kondisi tersebut, Rumah Makan Dhapu Aceh menunjukkan praktik administrasi keuangan yang lebih tertib. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemilik usaha telah melakukan pencatatan pendapatan secara rutin, sehingga jumlah omzet bulanan dapat diketahui dengan lebih jelas dan digunakan sebagai dasar dalam menghitung kewajiban pajak. Pencatatan yang dilakukan secara konsisten tersebut berkontribusi terhadap peningkatan akurasi pelaporan omzet dan ketepatan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.⁴¹

Perbedaan praktik administrasi keuangan antar UMKM restoran tersebut menunjukkan bahwa kualitas pencatatan keuangan memiliki peran penting dalam menentukan tingkat kepatuhan material wajib pajak. UMKM restoran yang memiliki sistem pencatatan yang baik cenderung mampu melaporkan omzet secara lebih akurat dibandingkan dengan UMKM yang belum memiliki pencatatan yang tertib. Secara teoritis, kondisi ini sejalan dengan pendapat Siti Kurnia Rahayu yang menyatakan bahwa kepatuhan material wajib pajak tercermin dari

⁴⁰ Wawancara dengan Pemilik Rumah Makan Bude Gendut, tanggal 13 Oktober 2025.

⁴¹ Wawancara dengan Pemilik Rumah Makan Dhapu Aceh, tanggal 13 Oktober 2025.

ketepatan dalam menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan pajak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.⁴² Selain itu, menurut Mardiasmo, pembukuan yang tertib merupakan faktor penting yang mendukung ketepatan perhitungan dan pelaporan pajak, sehingga dapat meningkatkan kualitas kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan.⁴³

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesesuaian antara omzet yang dilaporkan dengan kondisi usaha yang sebenarnya masih menjadi salah satu kelemahan dalam kepatuhan material UMKM restoran di Kota Metro. Keterbatasan dalam pencatatan keuangan dan fluktuasi pendapatan usaha menjadi faktor utama yang mempengaruhi tingkat akurasi pelaporan omzet. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak yang terjadi dalam beberapa kasus masih bersifat administratif (formal), namun belum sepenuhnya mencerminkan kepatuhan yang bersifat substantif (material), yaitu kepatuhan yang didasarkan pada pelaporan kondisi ekonomi yang sebenarnya.

c. Pemahaman terhadap Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak

Pemahaman Pemahaman terhadap tarif dan dasar pengenaan pajak merupakan salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan kepatuhan material wajib pajak. Kepatuhan material menuntut wajib pajak untuk tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga

⁴² Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017, hlm. 196.

⁴³ Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Revisi*, Yogyakarta: Andi, 2018, hlm. 63.

memahami secara benar ketentuan substantif perpajakan, termasuk dasar pengenaan dan perhitungan pajak terutang. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro, diperoleh informasi bahwa sebagian besar pelaku UMKM restoran telah mengetahui bahwa Pajak Penghasilan Final UMKM dihitung berdasarkan persentase tertentu dari omzet usaha. Namun demikian, tingkat pemahaman tersebut masih bersifat umum dan belum sepenuhnya komprehensif.⁴⁴

Lebih lanjut, hasil wawancara menunjukkan bahwa masih terdapat pelaku UMKM restoran yang belum sepenuhnya memahami perbedaan antara omzet dan keuntungan sebagai dasar pengenaan pajak. Pelaku usaha masih beranggapan bahwa pajak dikenakan atas keuntungan bersih yang diperoleh, bukan atas jumlah pendapatan bruto (omzet) sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan UMKM. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman konseptual wajib pajak terkait dengan prinsip dasar pengenaan Pajak Penghasilan Final UMKM.⁴⁵

Keterbatasan pemahaman tersebut mengindikasikan bahwa kepatuhan material wajib pajak belum sepenuhnya terbentuk secara optimal. Secara teoritis, pemahaman perpajakan merupakan faktor penting yang mempengaruhi tingkat kepatuhan material wajib pajak. Menurut Siti Kurnia Rahayu, kepatuhan material tercermin dari

⁴⁴ Wawancara dengan Ibu Intan Pegawai Bagian Pendataan dan Penagihan BPPRD Kota Metro, tanggal 12 Oktober 2025.

⁴⁵ Wawancara dengan Pemilik Warung Makan Bude Gendut, Tanggal 13 Oktober 2025.

kemampuan wajib pajak dalam menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan pajak terutang secara benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.⁴⁶ Pemahaman yang tidak tepat mengenai dasar pengenaan pajak berpotensi menyebabkan kesalahan dalam perhitungan jumlah pajak terutang, yang pada akhirnya berdampak pada ketidaksesuaian antara pajak yang dibayarkan dengan kewajiban pajak yang sebenarnya.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar UMKM restoran di Kota Metro telah memiliki pengetahuan dasar mengenai kewajiban Pajak Penghasilan Final UMKM, namun pemahaman tersebut belum sepenuhnya mendalam, khususnya terkait dengan dasar pengenaan pajak yang didasarkan pada omzet usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan material wajib pajak masih perlu ditingkatkan melalui upaya edukasi dan sosialisasi perpajakan yang lebih intensif, sehingga wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan PPh Final UMKM

Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan PPh Final UMKM dapat diklasifikasikan ke dalam dua hal, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

⁴⁶ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017, hlm. 198.

1) Faktor Internal

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai BPPRD Kota Metro, tingkat pengetahuan perpajakan merupakan faktor internal yang dominan dalam memengaruhi kepatuhan material wajib pajak UMKM restoran. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik mengenai ketentuan Pajak Penghasilan Final UMKM, khususnya terkait tarif, dasar pengenaan, dan mekanisme perhitungan pajak, cenderung lebih mampu menghitung dan melaporkan kewajiban pajaknya secara tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴⁷

Hasil wawancara dengan pemilik Rumah Makan Dhapu Aceh menunjukkan bahwa pencatatan pendapatan usaha telah menjadi bagian integral dari pengelolaan usaha sehari-hari. Pemilik usaha secara konsisten melakukan pencatatan atas setiap transaksi pendapatan, sehingga kondisi keuangan usaha dapat diketahui dengan jelas. Pencatatan tersebut juga digunakan sebagai dasar dalam menghitung kewajiban Pajak Penghasilan Final UMKM, sehingga proses perhitungan dan pelaporan pajak dapat dilakukan dengan lebih mudah dan meyakinkan.⁴⁸ Kondisi ini menunjukkan bahwa pencatatan keuangan yang tertib berkontribusi terhadap terbentuknya kepatuhan material, karena jumlah pajak yang dibayarkan didasarkan pada data pendapatan yang relatif akurat.

⁴⁷ Wawancara dengan Ibu Intan Pegawai Bagian Pendataan dan Penagihan BPPRD Kota Metro, tanggal 12 Oktober 2025.

⁴⁸ Wawancara dengan Pemilik Rumah Makan Dhapu Aceh, tanggal 13 Oktober 2025.

Sebaliknya, keterbatasan dalam sistem pencatatan keuangan masih menjadi kendala bagi sebagian UMKM restoran dalam memenuhi kepatuhan material. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Rumah Makan Mie Alit dan Rumah Makan Bude Gendut, diketahui bahwa pencatatan pendapatan usaha belum dilakukan secara menyeluruh dan konsisten. Dalam praktiknya, perhitungan pajak masih didasarkan pada estimasi atau perkiraan pendapatan, karena tidak seluruh transaksi usaha terdokumentasi dengan baik.⁴⁹ Kondisi ini menyebabkan dasar pengenaan pajak tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi omzet usaha yang sebenarnya, sehingga kepatuhan pajak yang terjadi cenderung bersifat administratif (formal), namun belum sepenuhnya mencerminkan kepatuhan yang bersifat substantif (material).

Selain faktor pencatatan keuangan, persepsi wajib pajak terhadap pajak juga mempengaruhi tingkat kepatuhan material. Hasil wawancara menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara pelaku UMKM restoran dalam memandang kewajiban perpajakan. Pemilik Rumah Makan Dhapu Aceh memandang pajak sebagai kewajiban hukum yang harus dipenuhi sebagai bagian dari tanggung jawab dalam menjalankan usaha serta sebagai upaya untuk menjaga keberlangsungan usaha secara legal.⁵⁰ Persepsi tersebut mendorong terbentuknya kepatuhan yang lebih baik,

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Pemilik Rumah Makan Mie Alit dan Rumah Makan Bude Gendut, Tanggal 13 Oktober 2025.

⁵⁰ Wawancara dengan Pemilik Rumah Makan Dhapu Aceh, tanggal 13 Oktober 2025.

karena kewajiban perpajakan dipandang sebagai bagian dari sistem pengelolaan usaha yang tidak terpisahkan.

Dengan demikian, persepsi wajib pajak terhadap fungsi dan kewajiban pajak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas kepatuhan wajib pajak UMKM restoran.

2) Faktor Eksternal

Dari sisi eksternal, kemudahan administrasi dalam penerapan Pajak Penghasilan Final UMKM merupakan salah satu faktor eksternal yang berkontribusi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM restoran. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPPRD Kota Metro, sistem PPh Final UMKM pada dasarnya dirancang dengan mekanisme yang sederhana, namun efektivitas implementasinya masih memerlukan dukungan berupa sosialisasi dan pendampingan yang berkelanjutan.⁵¹

UMKM restoran yang telah memperoleh pembinaan menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih baik dibandingkan dengan pelaku usaha yang belum mendapatkan pembinaan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa kesederhanaan sistem administrasi perpajakan perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas pemahaman wajib pajak, karena kemudahan sistem tanpa pemahaman yang memadai tidak secara otomatis menghasilkan kepatuhan material.

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Intan Pegawai Bagian Pendataan dan Penagihan BPPRD Kota Metro, tanggal 12 Oktober 2025.

C. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dalam Mengkaji Kredibilitas UMKM

Restoran

Kredibilitas dalam konteks UMKM tidak hanya dimaknai sebagai kepercayaan pasar, tetapi juga mencakup kemampuan usaha dalam memenuhi kewajiban hukum, mengelola administrasi secara tertib, serta menjaga keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, kepatuhan terhadap regulasi, termasuk regulasi perpajakan, merupakan sinyal formal yang menunjukkan bahwa suatu usaha dikelola secara bertanggung jawab dan layak dipercaya oleh berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kepatuhan PPh Final UMKM tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga memiliki implikasi strategis terhadap reputasi dan kredibilitas UMKM restoran sebagai pelaku usaha yang sah dan berkelanjutan.

1. Implikasi Kepatuhan Pajak dengan Administrasi dan Transparansi

Usaha

Kepatuhan pajak, khususnya dalam pemenuhan kewajiban PPh Final UMKM, memiliki hubungan yang erat dengan tertib administrasi dan transparansi pengelolaan usaha. Dalam sistem perpajakan *berbasis self-assessment*, kepatuhan pajak menuntut pelaku UMKM untuk melakukan pencatatan omzet, penghitungan pajak, serta pelaporan yang didasarkan pada kondisi usaha yang sebenarnya. Dengan demikian, kepatuhan pajak secara tidak langsung mendorong terbentuknya sistem administrasi keuangan yang lebih teratur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pendataan dan penagihan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro, diketahui bahwa UMKM restoran yang menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik dalam memenuhi kewajiban PPh Final UMKM cenderung memiliki administrasi usaha yang lebih tertib. Keteraturan tersebut tercermin dari adanya pencatatan keuangan yang dilakukan secara sistematis, sehingga pelaku usaha dapat mengetahui besaran omzet secara lebih akurat. Sebaliknya, UMKM restoran yang kurang patuh umumnya memiliki kelemahan dalam aspek pencatatan, yang berdampak pada kurang optimalnya pemenuhan kewajiban perpajakan secara material. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak memiliki keterkaitan erat dengan kualitas pengelolaan administrasi dan pencatatan keuangan usaha.”⁵²

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pajak berperan sebagai pemicu (*trigger*) bagi tertib administrasi usaha. Hal ini juga tercermin dari hasil wawancara dengan pelaku UMKM restoran. Pemilik Rumah Makan Dhapu Aceh menyatakan bahwa kewajiban perpajakan memberikan dorongan bagi pelaku usaha untuk melakukan pencatatan pendapatan secara konsisten. Kewajiban untuk menghitung dan membayar PPh Final UMKM mendorong pemilik usaha membiasakan pencatatan pemasukan harian, sehingga memudahkan dalam mengetahui jumlah omzet dan menghindari kesulitan dalam proses perhitungan serta pembayaran pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa kewajiban pajak tidak hanya

⁵² Wawancara dengan Ibu Intan Pegawai Bagian Pendataan dan Penagihan BPPRD Kota Metro, tanggal 12 Oktober 2025.

berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga berperan dalam membentuk perilaku administrasi keuangan usaha yang lebih tertib.⁵³

Sebaliknya, UMKM restoran yang kepatuhan pajaknya masih bersifat formal dan tidak konsisten menunjukkan administrasi keuangan yang belum tertata dengan baik. Pemilik Rumah Makan Bude Gendut mengungkapkan bahwa keterbatasan pencatatan pendapatan berdampak pada kesulitan dalam menentukan omzet dan kewajiban pajak.⁵⁴

UMKM restoran yang patuh pajak memiliki data keuangan yang lebih jelas, sehingga memudahkan pemilik usaha dalam mengontrol kinerja usaha sekaligus meningkatkan kredibilitas usaha di mata pihak eksternal.

Analisis ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM berkontribusi langsung terhadap peningkatan transparansi usaha. Temuan tersebut sejalan dengan teori kepatuhan pajak (*tax compliance theory*) yang menyatakan bahwa kepatuhan formal dan material wajib pajak mendorong terbentuknya perilaku administrasi yang tertib, termasuk pencatatan dan pelaporan keuangan yang lebih sistematis. Safri Nurmantu menegaskan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dimaknai sebagai ketaatan dalam membayar pajak, tetapi juga mencakup kepatuhan administratif yang tercermin dalam kebenaran data dan keteraturan pencatatan usaha.⁵⁵ Dengan demikian, UMKM restoran yang patuh terhadap PPh Final UMKM cenderung memiliki data keuangan yang lebih jelas dan terdokumentasi dengan baik.

⁵³ Wawancara dengan Pemilik Rumah Makan Dhapu Aceh, tanggal 13 Oktober 2025.

⁵⁴ Wawancara dengan Pemilik Rumah Makan Bude gendut, tanggal 13 Oktober 2025.

⁵⁵ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Granit, 2005, hlm. 148–150.

Lebih lanjut, kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui *teori self-assessment system*, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Dalam sistem ini, kepatuhan pajak menuntut adanya kemampuan dan kesadaran wajib pajak dalam mengelola informasi keuangan usahanya secara transparan. Oleh karena itu, kepatuhan PPh Final UMKM secara tidak langsung mendorong pelaku UMKM restoran untuk melakukan pencatatan omzet dan pengelolaan keuangan yang lebih terstruktur sebagai dasar perhitungan pajak.

Data keuangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan meningkatkan kepercayaan pihak eksternal, seperti lembaga keuangan, mitra usaha, maupun pemerintah. Dalam konteks ini, kepatuhan pajak berfungsi sebagai sinyal bahwa UMKM restoran menjalankan usahanya secara legal dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, kepatuhan PPh Final UMKM tidak hanya berdampak pada pemenuhan kewajiban fiskal semata, tetapi juga berperan strategis dalam membentuk transparansi dan kredibilitas UMKM restoran. Temuan ini menguatkan landasan teoretis penelitian bahwa kepatuhan pajak dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola usaha UMKM, yang pada akhirnya memperkuat posisi dan keberlanjutan usaha di tengah persaingan ekonomi.

2. Kepatuhan Pajak dan Kepercayaan Pemangku Kepentingan

Kredibilitas UMKM restoran tidak hanya dinilai dari aspek internal usaha, tetapi juga dari tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal, seperti pemerintah, lembaga keuangan, mitra usaha, dan konsumen. Kepatuhan pajak menjadi salah satu indikator formal yang sering digunakan oleh pihak eksternal untuk menilai kelayakan dan integritas suatu usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pendataan dan penagihan BPPRD Kota Metro, kepatuhan pajak UMKM restoran sering dijadikan indikator awal dalam menilai keseriusan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya secara legal dan bertanggung jawab.⁵⁶

Dari perspektif pelaku UMKM restoran, kepatuhan pajak juga dipandang memiliki implikasi terhadap hubungan usaha dengan pihak eksternal. Pemilik Rumah Makan Dhapu Aceh mengemukakan bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan secara tertib memberikan rasa aman dalam menjalankan kegiatan usaha, khususnya dalam menghadapi kemungkinan pemeriksaan serta dalam memenuhi berbagai kepentingan administrasi yang berkaitan dengan instansi pemerintah maupun pihak lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban hukum, tetapi juga berperan dalam memperkuat posisi dan keberlangsungan usaha melalui terciptanya kepastian dan keamanan administratisasi pelaku UMKM restoran, kepatuhan pajak juga

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Intan Pegawai Bagian Pendataan dan Penagihan BPPRD Kota Metro, tanggal 12 Oktober 2025.

dipersepsikan sebagai faktor yang memengaruhi hubungan dengan pihak eksternal.⁵⁷

Dalam konteks kepercayaan konsumen, kepatuhan pajak turut memperkuat citra usaha sebagai usaha yang legal dan bertanggung jawab. UMKM restoran yang memiliki izin usaha dan memenuhi kewajiban pajak cenderung lebih dipercaya oleh konsumen, terutama dalam jangka panjang. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kepatuhan terhadap regulasi formal meningkatkan reputasi dan legitimasi UMKM di mata publik.

Selain itu, kepatuhan pajak juga memiliki keterkaitan erat dengan tingkat kepercayaan lembaga keuangan terhadap UMKM. Dalam praktik pembiayaan, lembaga keuangan (khususnya perbankan) sering menjadikan bukti kepatuhan pajak sebagai bagian dari persyaratan administrasi dalam pengajuan kredit atau pembiayaan usaha. Dokumen seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Pemberitahuan (SPT), maupun bukti pembayaran pajak digunakan untuk menilai tingkat formalitas dan transparansi usaha calon debitur. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa aspek legalitas dan kepatuhan administratif, termasuk kepatuhan perpajakan, merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam penilaian kelayakan kredit UMKM.⁵⁸

Secara empiris, studi-studi yang dilakukan di Indonesia menunjukkan bahwa transparansi informasi keuangan, termasuk ketaatan

⁵⁷ Wawancara dengan Pemilik Rumah Makan Dhapu Aceh, tanggal 13 Oktober 2025.

⁵⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Pedoman Umum Penyaluran Kredit/Pembiayaan UMKM*, Jakarta: OJK, 2017, hlm. 12-14.

terhadap pelaporan perpajakan, berkontribusi pada kemudahan UMKM dalam memperoleh akses pembiayaan. Penelitian oleh Anggraeni, menemukan bahwa UMKM yang memiliki sistem pencatatan keuangan yang lebih transparan memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan sekaligus mempermudah akses terhadap sumber pembiayaan formal, karena data keuangan yang jelas seringkali menjadi bagian dari persyaratan evaluasi kredit oleh lembaga keuangan.⁵⁹

Dengan demikian, kepatuhan terhadap PPh Final UMKM, yang mendorong terciptanya pencatatan keuangan yang lebih sistematis dan transparan, berperan sebagai salah satu prasyarat penting dalam membangun kepercayaan lembaga keuangan terhadap UMKM restoran di Kota Metro.

Dalam konteks UMKM restoran di Kota Metro, kepatuhan terhadap PPh Final UMKM berkontribusi pada tersedianya data omzet dan informasi keuangan yang lebih jelas dan terdokumentasi. Kondisi ini memudahkan lembaga keuangan dalam melakukan analisis kelayakan usaha, baik dari sisi kemampuan membayar (*repayment capacity*) maupun keberlanjutan usaha. Dengan demikian, kepatuhan PPh Final UMKM tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban fiskal, tetapi juga menjadi salah satu prasyarat penting dalam membangun kepercayaan lembaga keuangan terhadap UMKM restoran sebagai entitas usaha yang kredibel dan layak dibiayai.

⁵⁹ Wiwin Anggraeni, "Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Pentingnya Transparansi Laporan Keuangan," *Jurnal Economina* Vol. 4 No. 8 (2025), hlm. 73–85, DOI: <https://doi.org/10.55681/economina.v4i8.1571>. diakses pada tanggal 15 Januari 2026.

3. Implikasi Kepatuhan PPh Final UMKM dalam Keberlanjutan Usaha

Kepatuhan terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM memiliki implikasi strategis terhadap keberlanjutan usaha UMKM restoran, baik dalam aspek akses pembiayaan, peluang pengembangan usaha, maupun daya saing jangka panjang. Kepatuhan pajak tidak hanya mencerminkan ketaatan pada kewajiban hukum, tetapi juga menunjukkan kesiapan pelaku usaha dalam mengelola administrasi secara profesional, sehingga menjadi modal penting dalam keberlangsungan usaha ke depan.

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara eksplisit mengatur objek dan subjek pajak termasuk pajak atas makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh restoran, serta ketentuan pengecualian tertentu berdasarkan peredaran bruto usaha. Pasal 19 ayat (1) *menyatakan bahwa penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman oleh restoran termasuk dalam objek pajak daerah atas barang dan jasa tertentu*, sedangkan ayat (2) *menjelaskan bahwa penyerahan makanan dan/atau minuman dengan peredaran usaha tertentu dapat dikecualikan dari objek pajak daerah.*⁶⁰

Kepatuhan terhadap ketentuan ini memberikan UMKM restoran status usaha yang lebih jelas dari sisi legal formal, yang berdampak pada persepsi pihak eksternal terhadap kredibilitas usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPPRD Kota Metro, UMKM restoran yang patuh pajak cenderung memiliki peluang lebih besar

⁶⁰ Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 19 ayat (1)–(2).

untuk berkembang karena aspek legalitas dan administrasi usaha telah terpenuhi sejak awal.⁶¹

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak mempengaruhi kesiapan administratif pelaku usaha ketika mengakses program pembinaan usaha, mengikuti pameran atau festival UMKM, maupun mengajukan perizinan lanjutan yang diadakan pemerintah daerah. Hal ini menegaskan bahwa UMKM yang menekankan bahwa tata kelola administrasi usaha yang baik merupakan elemen penting dalam keberlanjutan dan pertumbuhan usaha.

Dari sisi pelaku usaha, pemilik Rumah Makan Dhapu Aceh memandang bahwa kewajiban perpajakan, meskipun dirasakan sebagai konsekuensi finansial bagi usaha, tetap merupakan aspek penting yang harus dipenuhi guna mendukung keberlanjutan dan pengembangan usaha. Kepatuhan terhadap pajak dipersepsikan sebagai bagian dari tanggung jawab administratif yang berkontribusi dalam menjaga stabilitas usaha serta membuka peluang pengembangan yang lebih luas, terutama dalam kaitannya dengan legalitas dan kepercayaan pihak eksternal.⁶²

Pernyataan ini menggambarkan adanya kesadaran strategis bahwa kepatuhan pajak berimplikasi pada legitimasi usaha di mata pemangku kepentingan eksternal seperti lembaga keuangan, mitra usaha, dan instansi pemerintah. Hal ini sejalan dengan penelitian Tambunan yang menyatakan bahwa UMKM yang mengadopsi praktik administrasi yang rapi, termasuk

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Intan Pegawai Bagian Pendataan dan Penagihan BPPRD Kota Metro, tanggal 12 Oktober 2025.

⁶² Wawancara dengan Pemilik Rumah Makan Dhapu Aceh, tanggal 13 Oktober 2025.

kepatuhan perpajakan, lebih mampu membangun kepercayaan terhadap pihak eksternal, sehingga meningkatkan peluang pembiayaan dan pertumbuhan usaha.⁶³

Lebih jauh, implikasi kepatuhan pajak terhadap keberlanjutan usaha juga terlihat dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat ekosistem UMKM melalui fasilitasi legalitas dan pembinaan usaha yang terpadu. Kegiatan sosialisasi perizinan dan pendampingan UMKM yang digelar oleh Pemerintah Kota Metro melalui perangkat terkait menunjukkan komitmen untuk memperluas cakupan formalitas usaha UMKM di daerah.⁶⁴ Kepatuhan terhadap pajak dan perizinan sejalan dengan tujuan pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan mendukung keberlanjutan UMKM secara menyeluruh.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan PPh Final UMKM merupakan cerminan kredibilitas usaha UMKM restoran, karena kepatuhan ini mencerminkan kualitas tata kelola administrasi, integritas pelaku usaha, serta kemampuan usaha untuk memenuhi kewajiban hukum secara konsisten. UMKM yang secara sukarela mematuhi kewajiban perpajakan menunjukkan bahwa mereka memahami pentingnya pajak bukan hanya sebagai biaya usaha, tetapi sebagai bagian integral dari operasional bisnis yang kredibel. Sebaliknya, UMKM yang mengalami kesulitan dalam pemenuhan kewajiban ini menunjukkan bahwa tantangan

⁶³ Tulus Tambunan, *UMKM di Indonesia: Isu-Isu Penting* (Jakarta: LP3ES, 2012), hlm. 97–99.

⁶⁴ Berita resmi Pemerintah Kota Metro tentang sosialisasi perizinan bagi UMKM (15 Oktober 2025). <https://info.metrokota.go.id/pemkot-metro-gelar-sosialisasi-perizinan-bagi-pelaku-umkm>. diakses pada 15 Januari 2026.

dalam administrasi, pemahaman aturan, dan akses informasi masih menjadi penghambat utama bagi kredibilitas usaha.

Secara keseluruhan, kredibilitas usaha UMKM restoran di Metro berkorelasi positif dengan tingkat kepatuhan pajak mereka, meskipun kepatuhan ini dipengaruhi oleh banyak faktor—antaranya pemahaman perpajakan, stabilitas regulasi, kualitas pencatatan, dan dukungan layanan fiskal. Kepatuhan tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban fiskal, tetapi juga merupakan ekspresi dari profesionalisme dan kepercayaan diri pelaku usaha dalam menghadapi sistem perpajakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kepatuhan Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM dan hubungannya dengan kredibilitas usaha UMKM restoran di Kota Metro, maka kesimpulan yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

Pertama, tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM restoran dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM secara umum telah terbentuk dalam aspek formal, namun belum sepenuhnya optimal dalam aspek material. Kepatuhan formal terlihat dari adanya kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak secara rutin. Akan tetapi, kepatuhan dalam aspek pelaporan dan penentuan dasar pengenaan pajak masih menghadapi kendala, khususnya terkait dengan keterbatasan pemahaman perpajakan dan belum optimalnya sistem pencatatan keuangan usaha. Kondisi ini menyebabkan pelaporan omzet belum sepenuhnya mencerminkan kondisi usaha yang sebenarnya, sehingga kepatuhan yang terjadi dalam beberapa kasus masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya substantif.

Kedua, kepatuhan wajib pajak UMKM restoran dalam memenuhi kewajiban PPh Final UMKM berperan dalam mencerminkan kredibilitas usaha. Kepatuhan pajak mendorong pelaku usaha untuk menyelenggarakan pencatatan keuangan secara lebih tertib, memahami kondisi usaha secara lebih

akurat, serta menjalankan kewajiban usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku. UMKM restoran yang menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik cenderung memiliki administrasi usaha yang lebih terstruktur dan menunjukkan tingkat tanggung jawab usaha yang lebih tinggi. Sebaliknya, rendahnya kepatuhan, khususnya dalam aspek material, mencerminkan bahwa pengelolaan administrasi dan akuntabilitas usaha belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Dengan demikian, kepatuhan Pajak Penghasilan Final UMKM tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, tetapi juga menjadi indikator penting dalam mencerminkan tingkat kredibilitas dan kualitas pengelolaan usaha UMKM restoran di Kota Metro.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan akademik, sebagai berikut :

1. Bagi UMKM Restoran

Pelaku UMKM restoran di Kota Metro diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya kepatuhan PPh Final UMKM, tidak hanya dari aspek pembayaran, tetapi juga dari aspek kebenaran perhitungan dan pelaporan omzet. UMKM restoran perlu mulai membiasakan pencatatan keuangan sederhana namun teratur agar perhitungan pajak dapat dilakukan secara lebih akurat dan sesuai dengan kondisi usaha yang sebenarnya. Dengan demikian, kepatuhan pajak dapat menjadi sarana untuk memperkuat kredibilitas dan keberlanjutan usaha.

2. Bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro

BPPRD Kota Metro disarankan untuk meningkatkan intensitas pembinaan dan pendampingan kepada UMKM restoran, khususnya terkait pencatatan keuangan dan perhitungan PPh Final UMKM. Pendekatan edukatif dan persuasif perlu terus dikembangkan agar kepatuhan wajib pajak tidak hanya bersifat formal, tetapi juga material. Selain itu, penguatan koordinasi dengan instansi terkait dalam pembinaan UMKM dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara berkelanjutan.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Kota Metro diharapkan dapat terus mendukung upaya peningkatan kepatuhan pajak UMKM melalui kebijakan yang mendorong penguatan kapasitas administrasi usaha, seperti pelatihan pencatatan keuangan dan literasi perpajakan bagi UMKM restoran. Kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga memperkuat kredibilitas dan daya saing UMKM daerah.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek dan cakupan penelitian, baik dari sisi jenis UMKM maupun wilayah penelitian, agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kepatuhan Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengkaji hubungan antara kepatuhan pajak dengan kinerja

keuangan UMKM maupun dampaknya terhadap akses pembiayaan secara lebih mendalam, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai implikasi kepatuhan pajak terhadap keberlanjutan usaha.

Lebih lanjut, peneliti selanjutnya diharapkan mampu memperoleh dan menyertakan dokumen administratif yang berkaitan dengan indikator kepatuhan pajak yang belum dapat diverifikasi dalam penelitian ini, seperti bukti pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), bukti penyetoran pajak, serta dokumen administrasi perpajakan lainnya untuk memperkuat validitas empiris penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agoes, Sukrisno. 2018. *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arikunto, Suharsimi. 2019. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bohari. 2017. *Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bungin, Burhan. 2017. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Creswell, John W. 2016. *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (Terjemahan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Devano, Sony, dan Siti Kurnia Rahayu. 2016. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fahmi, Irham. 2018. *Manajemen Risiko*. Bandung: Alfabeta.
- Hery. 2020. *Akuntansi UMKM*. Jakarta: Grasindo.
- Kasmir. 2018. *Kewirausahaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardiasmo. 2021. *Perpajakan (Edisi Terbaru)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru (Terjemahan)*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Musgrave, Richard A., dan Peggy B. Musgrave. 1991. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik (Terjemahan)*. Jakarta: Erlangga.
- Nurmantu, Safri. 2018. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Nazir, Moh. 2017. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Resmi, Siti. 2020. *Perpajakan: Teori dan Kasus (Edisi 11)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rudiantoro, Rizki. 2021. *Akuntansi UMKM*. Jakarta: Erlangga.
- Sedarmayanti. 2017. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju.
- Soemitro, Rochmat, dan Dewi Kania Sugiharti. 2016. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Suandy, Erly. 2017. *Hukum Pajak (Edisi 7)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, Tulus T.H. 2019. *UMKM di Indonesia: Perkembangan, Kendala, dan Tantangan*. Jakarta: LP3ES.
- Waluyo. 2020. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widodo, Joko. 2018. *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Transparansi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widodo, Widi. 2019. *Akuntansi dan Perpajakan UMKM*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Yani, Ahmad. 2020. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Jurnal

- Anggraeni, L. 2018. "Akses Pembiayaan UMKM dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 9(1): 45–60.
- Febrianti, D., dan Rahman, A. 2024. "Pengaruh Kepatuhan Pajak terhadap Kinerja Keuangan UMKM Sektor Kuliner." *Jurnal Ekonomi UMKM*, 6(1): 77–92.
- Marfiana. 2021. *Analisis Penerapan PPh Final UMKM Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Negara, Satria. 2022. *Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Keberlanjutan Usaha UMKM*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Sudiartana, I. M., dan Mendra, N. P. Y. 2022. “*Analisis Kepatuhan Pajak UMKM Ditinjau dari Theory of Planned Behavior.*” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(1): 89–104.

Utami, N., Wijaya, A., dan Pratama, R. 2023. “*Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang Dikenakan PPh Final.*” *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 14(2): 123–138.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93.*

Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121.*

Republik Indonesia. 2021. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.*

Republik Indonesia. 2022. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4.*

Pemerintah Kota Metro. 2024. *Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kota Metro.*

Dokumen dan Publikasi Lembaga Resmi

Direktorat Jenderal Pajak. 2018. *Pajak Penghasilan Final untuk Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu.* Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

Direktorat Jenderal Pajak. 2022. *Panduan Pajak UMKM.* Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

Direktorat Jenderal Pajak. 2023. *Self Assessment System dalam Perpajakan Indonesia.* Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. 2023. *Data Perkembangan UMKM Nasional.* Jakarta: Kemenkop UKM.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2022. *Pengantar Sistem Perpajakan Indonesia.* Jakarta: Kemenkeu RI.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2019. *Tax Compliance and Taxpayer Behaviour*. Paris: OECD Publishing.

Otoritas Jasa Keuangan. 2022. *Pembiayaan UMKM dan Prinsip Kehati-hatian Perbankan*. Jakarta: OJK.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297; Faksimili (0725) 47296. www.uinjusila.ac.id, humas@uinjusila.ac.id

Nomor : B-0225/In.28.1/J/TL.00/10/2025
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Siti Zulaikha (Pembimbing 1)
Siti Zulaikha (Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **ADILLA BAEHAQI**
NPM : 2103010002
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syari'ah
Judul : **DAMPAK KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP KREDIBILITAS
UMKM (Studi Pada Bisnis Restoran Di Kota Metro)**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 14 Oktober 2025
Ketua Jurusan,



Muhammad Mujib Baidhowi
NIP 199103112020121005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://sismik.metrouniv.ac.id/v2/cek-suratbimbingan.php?npm=2103010002>. **Token = 2103010002**

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
DAMPAK KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP KREDIBILITAS UMKM
(Studi Pada Bisnis Restoran Di KotaMetro)

A. PEDOMAN WAWANCARA

1. Pengantar Wawancara

- a. Wawancara ini ditujukan kepada pihak UMKM restoran dan pihak pemerintah. Informasi yang diberikan sangat berguna bagi peneliti untuk mengetahui Dampak Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kredibilitas UMKM (Studi Pada Bisnis Restoran Di Kota Metro).
- b. Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak UMKM restoran dan pemerintah semata-mata untuk kepentingan penelitian.
- c. Informasi yang diberikan tidak akan mempengaruhi nama baik informan.

2. Petunjuk Wawancara

- a. Wawancara semi terstruktur.
- b. Selama wawancara berlangsung peneliti mencatat hasil wawancara.
- c. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu dapat berubah, sesuai dengan perkembangan situasi dilapangan sampai diperoleh data yang diinginkan.

3. Instrumen Pedoman Wawancara Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kredibilitas UMKM.

Nama :

Pekerjaan :

Hari/Tanggal :

Tempat/Waktu :

a. Wawancara kepada pihak UMKM Restoran.

1. Sudah berapa lama usaha restoran bapak/ibu terdaftar sebagai wajib pajak?
2. Bagaimana proses Bapak/Ibu dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak restoran setiap periodenya?
3. Apa faktor utama yang mendorong Bapak/Ibu untuk selalu patuh dalam membayar pajak?

4. Bagaimana mengaplikasikan teori perpajakan misalnya terkait asuransi pada restoran bapak?
 5. Apakah kendala yang biasanya dihadapi oleh bapak/ibu dalam memenuhi kewajiban perpajakan?
 6. Apakah menurut bapak/ibu kepatuhan membayar pajak berdampak terhadap kemudahan dalam mendapatkan kepercayaan dari bank atau lembaga keuangan lainnya?
 7. Apakah menurut Bapak/Ibu kepatuhan membayar pajak tersebut juga dapat meningkatkan peluang usaha?
 8. Bagaimana jika ada pelaku usaha lain yang tidak patuh membayar pajak, apakah Bapak/Ibu merasa hal tersebut merugikan pelaku usaha yang patuh seperti usaha Bapak/Ibu?
 9. Apa strategi atau cara yang Bapak/Ibu lakukan agar tetap bisa memenuhi kewajiban pajak tanpa mengganggu kestabilan keuangan restoran, terutama di masa sulit seperti penurunan omset?
- b. Wawancara kepada pihak pemerintah daerah atau BPPRD.
1. Bagaimana mekanisme proses awal pendaftaran dan penetapan UMKM restoran sebagai wajib pajak restoran di Kota Metro?
 2. Biasanya indikator apa saja yang digunakan oleh pihak BPPRD untuk menilai apakah suatu restoran sudah patuh bayar pajak atau belum?
 3. Apakah selama ini BPPRD menerapkan sosialisasi atau pendampingan atau tidak kepada para pelaku UMKM agar mereka lebih paham soal pajak restoran?
 4. Menurut Bapak/Ibu, apakah UMKM yang rajin membayar pajak cenderung lebih dipercaya oleh pemerintah atau lembaga lainnya?
 5. Apakah ada konsekuensi langsung bagi UMKM restoran yang tidak patuh terhadap kewajiban pajak, atau ada sanksi tertentu dari pihak BPPRD?
 6. Dari pandangan Bapak/Ibu, apakah kepatuhan membayar pajak bisa berdampak ke citra atau reputasi restoran di mata pelanggan atau masyarakat?


7. Apa strategi dari BPPRD sendiri supaya pelaku UMKM restoran makin banyak yang sadar dan mau taat membayar pajak?
8. Apakah menurut Bapak/Ibu, seberapa penting sih kepatuhan membayar pajak untuk keberlangsungan UMKM dalam jangka panjang?

B. PEDOMAN DOKUMENTASI


1. Petunjuk Dokumentasi

- a. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data pokok yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian.
- b. Waktu pelaksanaan dapat berubah sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan sampai peneliti memperoleh data yang diinginkan.

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi


Dr. Siti Zulaikha, S.Ag., MH.
NIP. 197206111998032001

Metro, September 2025
Peneliti


Adilla Baehaqi
NPM. 2103010002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-3270/In.28/J/TL.01/12/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
Pimpinan BPPRD Kota Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Bapak/Ibu Pimpinan BPPRD Kota Metro berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **ADILLA BAEHAQI**
NPM : 2103010002
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi Syari`ah
Judul : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Restoran di Kota Metro (Studi Kasus Pada Tahun 2023)

untuk melakukan prasurvey di BPPRD Kota Metro, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu Pimpinan BPPRD Kota Metro untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 13 Desember 2024

Ketua Jurusan,



Yudhistira Ardana

NIP 198906022020121011



PEMERINTAH KOTA METRO
**BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH**

Jln. Jend AH. Nasution Nomor 05 Kota Metro Kode Pos 34100 Telp.0725.41001
e-mail : bprdkotametro@gmail.com

Metro, 13 Februari 2025

Nomor : 400.3/ E006-25074 /B-5.01/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Penelitian
a.n. Adila Baehaqi

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negri Metro
di
Metro

Menindaklanjuti surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro Nomor:503/002/SI-P/D-15/2025 Tanggal 2 Januari 2025 Hal Surat Izin Penelitian (SI-P):

Nama : Adila Baehaqi
NIM : 2103010002
Judul Penelitian : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak - Restoran di Kota Metro (Studi Kasus Pada Tahun 2023).

Dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Badan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota metro tidak berkeberatan untuk memberikan data-data yang dibutuhkan oleh Mahasiswi sebagaimana tersebut diatas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan,



Syachri Ramadhan, S.Sos.,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 196812051995031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No.118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297; Faksimili (0725) 47296; www.uinjusila.ac.id; humas@uinjusila.ac.id

Nomor : B-0259/In.28/D.1/TL.00/10/2025
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
Pimpinan Badan Pengelolaan
Pajak dan Retribusi Daerah Kota
Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0260/In.28/D.1/TL.01/10/2025,
tanggal 22 Oktober 2025 atas nama saudara:

Nama : ADILLA BAEHAQI
NPM : 2103010002
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Pimpinan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DAMPAK KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP KREDIBILITAS UMKM (Studi Pada Bisnis Restoran Di Kota Metro)" .

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 Oktober 2025
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



PEMERINTAH KOTA METRO
**BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH**

Jln. Jend AH. Nasution Nomor 05 Kota Metro Kode Pos 34100 Telp.0725.41001
e-mail : bpprdkotametro@gmail.com

Metro, 3 November 2025

Nomor : 423.4/ E006-25813 / B-5.01/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Izin Research

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
di
Metro

Menanggapi surat Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Nomor: B-0259/In.28/D.1/TL.00/10/2025 Tanggal 22 Oktober 2025 Hal izin research, dengan ini Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro Mengijinkan Penelitian dengan Judul "Dampak Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kredibilitas UMKM (Studi Pada Bisnis Restoran di Kota Metro), maka Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro memberikan Izin kepada:

No	NAMA	NPM	Jenis Kelamin	Jurusan
1.	Adilla Baehaqi	2103010002	P	Ekonomi Syari'ah

Selama Penelitian Mahasiswa / Mahasiswi wajib mentaati Peraturan Kepegawaian yang berlaku di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro.

Demikian untuk maklum terima kasih.

Kepala Badan,



Ade Erwinsyah, S.STP.,MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 198103052000031001



Catatan :
•UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
•Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No.118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297, Faksimili (0725) 47296, www.uinjusila.ac.id, humas@uinjusila.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0260/In.28/D.1/TL.01/10/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **ADILLA BAEHAQI**
NPM : **2103010002**
Semester : **9 (Sembilan)**
Jurusan : **Ekonomi Syari`ah**

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DAMPAK KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP KREDIBILITAS UMKM (Studi Pada Bisnis Restoran Di Kota Metro)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 22 Oktober 2025

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Ade Erwinsyah, S.STP.,MM.
Pembina Utama Muda

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1015/Un.36/S/U.1/OT.01/12/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ADILLA BAEHAQI
NPM : 2103010002
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2103010002.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 18 Desember 2025
Kepala Perpustakaan,

Aan Gufroni, S.I.Pust.
NIP. 19920428 201903 1 009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Adilla Baehaqi
NPM : 2103010002
Jurusan : Ekonomi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Dampak Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kredibilitas UMKM (Studi Pada Bisnis Restoran di Kota Metro)** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 19%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 18 Desember 2025
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Muhammad Mujib Baidhowi, M.E.
NIP. 199103112020121005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Email:stainjusila@stainmetro.ac.id,
website: www.stainmetro.ac.id

FOLMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Adilla Baehaqi
NPM : 2103010002

Prodi / Fakultas : ESy/FEBI
Semester / TA : IX / 2025

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26/11/2025	<ul style="list-style-type: none">- Hilang footnote perda dipatok Daerah- lebih diperjelas lagi di kriteria Sampel- Sumber data bukunya dari buku apa saja- pengambilan kesimpulan fakte penarikan apa, kemudian cari berfikir idetif atau deduktif	
	28/11/2025	<p>Revisi sample dan penarikan kesimpulan. Ace bab I - III</p>	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs

Prof. Dr. Siti Zulaikha, S. Ag., MH.
NIP. 19720611 199803 2 001

Adilla Baehaqi
NPM. 2103010002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Email:stainjusila@stainmetro.ac.id,
website: www.stainmetro.ac.id

FOLMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Adilla Baehaqi
NPM : 2103010002

Prodi / Fakultas : ESy/FEBI
Semester / TA : IX / 2025

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	8/2025 /12	- Bab 3 dibagian wawancara ga perlu ada nama rumah makan cuma nama pemilik saja - Bab 4, profil tidak perlu ada visi misi dan isinya dibab 4 disesuaikan dan biar ga ada yang mengarang foto foto wawancara disesuaikan dengan yang sudahnya.	

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Siti Zulaikha, S. Ag., MH.
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs

Adilla Baehaqi
NPM. 2103010002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Email:stainjusila@stainmetro.ac.id,
website: www.stainmetro.ac.id

FOLMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Adilla Bachaqi
NPM : 2103010002

Prodi / Fakultas : ESy/FEBI
Semester / TA : IX / 2025

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16/ 2025 / 12	Perhatikan cara pengeskan. Suleronkan data keuangan dan footnote → mana dan profil data kota Metro diperoleh dan UU ygk. Analisis faktor dan dampak dari hasil penelitian/ wawancara di bab 4 dan bab 5 → sebab pengaruh penelitian → signifikansi → kenapa & tidak? dst → lihat catatan	
	17/ 2025 / 12	Ace bab IV - V, dan catatan sudah berupaya memahami catatan dan pembahasan akhir. Namun bila blm selesai, agar di probiliti sama hasil ujian - Lengkapi unsur? yg.	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs

Prof. Dr. Siti Zulaikha, S. Ag., MH.
NIP. 19720611 199803 2 001

Adilla Bachaqi
NPM. 2103010002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBRANA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Jember 66111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email:stainjusila@stainmetro.ac.id,
website: www.stainmetro.ac.id

FOLMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Adilla Baehaqi
NPM : 2103010002

Prodi / Fakultas : ESy / FEBI
Semester / TA : IX / 2025

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18/2025 /12	ACC di magasahkan Buat PT Bulonang Pajak dan urusan gaji lucky	

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Siti Zulaikha, S. Ag., MH.
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs

Adilla Baehaqi
NPM. 2103010002

PEMERINTAH KOTA METRO
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
DAFTAR INDUK WAJIB PAJAK PBJT ATAS JASA RESTORAN
BULAN OKTOBER S/D BULAN DESEMBER 2025

PBJT MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN

NO	NPWP	NAMA OBJEK PAJAK	NAMA WAJIB PAJAK	STATUS	TGL AKTIF	STATUS PENETAPAN	STATUS PENGESAHAN	NIK	NPWP	E-MAIL	NO. TELP	JUMLAH MEJA	JUMLAH KURSI	POTENSI PENDAPATAN /BULAN	POTENSI PAJAK /BULAN	KET
		ALAMAT OBJEK PAJAK	ALAMAT WAJIB PAJAK													
1	P220250000711872040001	PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA TBK (CINEMA XXI METRO)	PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA TBK (CINEMA XXI METRO)	AKTIF	16-Dec-25	SUDAH	SUDAH	3173052006660001	001331456273000	indah.triwahuni@nsrc.co.id	081369066621	-	-	1.000.000.000	100.000.000	OP BARU
		JL ADE SURYANI KEL. METRO KEC. METRO PUSAT	JL ADE SURYANI KEL. METRO KEC. METRO PUSAT													
2	P120250000691872020005	181 SOCIAL SPACE	AGI ANGGA ADNAN JAYA	AKTIF	15-Nov-25	SUDAH	SUDAH	1872030205020002	-	18socialspace@gmail.com	082362809146	5	30	22.500.000	2.250.000	OP BARU
		JL AH NASUTION NO 28 KEL. YOSODADI KEC. METRO TIMUR	JL BRIGJEND KATAMSONO NO.14 RT.033 RW.007 KEL.GANJAR ASRI KEC.METRO BARAT													
3	P120250000641872030003	WEDANG REMPAH-REMPAH GLOMPONG	HADI PRAYITNO NURCAHYO	AKTIF	30-Nov-25	SUDAH	SUDAH	1802130808860006	707718623321000	shakeeracahya08@gmail.com	085269389411	12	30	51.000.000	5.100.000	OP BARU
		JL SOEKARNO HATTA RT.006 RW.002 KEL.MULYOATI KEC.METRO BARAT	GANJAR ASRI KEC. METRO BARAT													
4	P120250000641872030003	WEDANG REMPAH-REMPAH GLOMPONG	HADI PRAYITNO NURCAHYO	AKTIF	30-Nov-25	SUDAH	SUDAH	1802130808860006	707718623321000	shakeeracahya08@gmail.com	085269389411	12	30	51.000.000	5.100.000	OP BARU
		JL JENDRAL SUDIRMAN KEL. METRO KEC. METRO PUSAT	GANJAR ASRI KEC. METRO BARAT													
5	P120250000661872040004	MIE REBUS KOKOK	DEDI HALIM	AKTIF	30-Nov-25	SUDAH	SUDAH	1872011506790003	746146455321000	miekokok108@gmail.com	082269385281	6	28	39.000.000	3.900.000	OP BARU
		JL MADURA KEL. HADIMULYO BARAT KEC. METRO PUSAT	JL KEBON CENGKEH KEL. HADIMULYO BARAT KEC. METRO PUSAT													
6	P120250000591872040001	CAMPANELLA (CAFE)	FANDI APRIYAN	AKTIF	31-Oct-25	SUDAH	SUDAH	1872010304930000	-	fandidapriyan@gmail.com	082165061111	25	100	450.000.000	45.000.000	OP BARU
		JL LETJEND AR PRAWIRA NEGARA KEL. METRO KEC. METRO PUSAT	JL ANGGREK NO.11 RT.039 RW.007 KEL. METRO KEC. METRO PUSAT													
7	P120250000611872020004	SINI SINI KOPITIAM (CAFE)	CHRISTOPHER RONAN GANDOKUSUMO	AKTIF	31-Oct-25	SUDAH	SUDAH	1872030401020001	-	sinisinkopitiam@gmail.com	081272371685	10	40	30.000.000	3.000.000	OP BARU
		WAY PANGUBUAN NO 01 KEL. YOSOREJO KEC. METRO TIMUR	JL BRIGJEND KATAMSONO NO.20 RT.033 RW.007 KEL.GANJAR ASRI KEC. METRO BARAT													
8	P120250000551872020004	BELLMAN (CAFE)	AMIR HUSIN	AKTIF	30-Sep-25	SUDAH	SUDAH	1872040808640008	834993388321000	amirhusin0064@gmail.com	0812220056532	20	50	135.000.000	13.500.000	OP BARU
		JL WAY GAYAU KEL. YOSOREJO KEC. METRO TIMUR	JL KH DEWANTARA KEL. IRINGMULYO KEC. METRO TIMUR													

9	P120250000541872020004	TOMORO COFFEE	MUHAMMAD AKBAR JODIANSYAH	AKTIF	30-Sep-25	SUDAH	SUDAH	1771021301910001	-	michisaudagerkop@gmail.com	08117317888	26	122	300.000.000	30.000.000	OP BARU
		JL AH NASUTION KEL. YOSOREJO KEC. METRO TIMUR	JL AH NASUTION KEL. YOSOREJO KEC. METRO TIMUR													
10	P120250000531872020003	MIE ATET	FERMANDO SHANDY	AKTIF	30-Sep-25	SUDAH	SUDAH	1872041604690001	-	meistet@gmail.com	082374137494	7	28	22.500.000	2.250.000	OP BARU
		JL TERONG KEL. IRINGMULYO KEC. METRO TIMUR	JL TIRAM NO 61 KEL. IRINGMULYO KEC. METRO TIMUR													
11	P12021000030187102040002	MIE ALIT	OLFI RIKIYANSYAH	AKTIF	30-Sep-25	SUDAH	SUDAH	18720412021000030	-	riki@gmail.com	085168883392	12	48	600.000	6.000.000	OP BARU
		JL KH ARSYAD NO. 09 KELURAHAN IMOPURO KECAMATAN METRO TIMUR	JL KH ARSYAD NO. 09, IMOPURO													
12	P120250000431872020005	REMEMBER ME	PAWITA LESTARI	AKTIF	30-Sep-25	SUDAH	SUDAH	1872044608970005	-	pawitalestari@gmail.com	081541252803	14	36	23.535.411	2.353.541	OP BARU
		JL TENGGIRI, YOSODADI, KEC. METRO TIM., KOTA METRO, LAMPUNG 34381	JL TENGGIRI RT18 RW08 KEL. YOSODADI KEC. METRO TIMUR													
13	P120250000431872020004	MIE GOYANG (NASUTION METRO)	JOHANAH MAYARESI	AKTIF	30-Sep-25	SUDAH	SUDAH	1671046410910005	80.486.526.1-307.000	metromiegovang@gmail.com	082281008020	15	60	21.500.900	2.150.090	OP BARU
		JL AH NASUTION NO.78, YOSOREJO, KEC. METRO TIM., METRO TIMUR	KOMPLEK KENCANA DAMAI JL SERUNI 2 BLOK Q 23 KEL. SUKAMAJU KEC. SAKO													
14	P120250000441872020003	BIEN COFFEE	ATMAKA YONNI KURNIAWAN	AKTIF	30-Sep-25	SUDAH	SUDAH	1872040910930010	94.424.756.8-321.000	atmakayonni@yahoo.com	082141355024	30	100	127.177.600	12.717.760	OP BARU
		JL TAWES NO 38, IRINGMULYO, KEC. METRO TIM., KOTA METRO	JL TAWES NO 38 KEL. IRINGMULYO KEC. METRO TIMUR													
15	P120250000481872040001	CAFE SOUL LATS (SKYLIFT FITNESS CENTER)	IVAN DJAJA HALIM	AKTIF	30-Sep-25	SUDAH	SUDAH	1872011803920003	-	ivandjaja@gmail.com	081218182892	6	12	72.000.000	7.200.000	OP BARU
		JL BRIGJEND SUTYOSO, METRO, KEC. METRO PUSAT, KOTA METRO	JL BUNGUR NO.48 RT.042 RW.015 KEL. METRO KEC. METRO PUSAT													
16	P120250000401872020003	SEGO SAMBEL CAK GUPON	GHUFRON FAJAR ISLAMI	AKTIF	31-Jul-25	SUDAH	SUDAH	1802181407940002	-	ghufronfajarummetro@gmail.com	85731150717	10	25	27.000.000	2.700.000	OP BARU
		JL PARIA KEL. IRING MULYO KEC. METRO TIMUR	JL MULIA I NO 12 RT29 RW13 KEL. IRING MULYO KEC. METRO TIMUR													
17	P120250000301872020004	ANGKRINGAN VIRAL	AGUS SUPRIYANTO	AKTIF	09-May-25	SUDAH	SUDAH	1872012808760002	-	iqbalsambora20@gmail.com	081288428076	15	60	15.000.000	1.500.000	OP BARU
		JL AH NASUTION NO. 18 KEL. YOSOREJO KEC. METRO TIMUR KOTA METRO	JL IMAM BONJOL GG POKSAI NO 8 KEL. HADIMULYO BARAT KEC. METRO PUSAT													
18	P120250000231872020003	BONGSU SIGNATURE CAFÉ	I NYOMAN RIGIA TRIA DANDA	AKTIF	31-May-25	SUDAH	SUDAH	1872011406010000	-	bongsusiganture@gmail.com	085382556911	60	180	52.763.000	5.276.300	OP BARU
		JL AHMAD YANI KEL. IRINGMULYO KEC. METRO TIMUR	JL KH HANAFIAH NO.76 KEL. IMOPURO KEC. METRO PUSAT													
19	P120250000181872020005	BINGXUE METRO	NADIA MAHARANI	AKTIF	31-May-25	SUDAH	SUDAH	3674014604010002	-	ttirebynadia@gmail.com	085277945203	15	35	45.095.000	4.509.500	OP BARU
		JL AH NASUTION KEL. YOSODADI KEC. METRO TIMUR KOMPLEK KAWASAN NIAGA BES	RIVER VALLEY RESIDENCE JL. AUTUMNHILLS BOULEVARD NO.18													

20	P120250000191872040004	HEIS COFFE	MUHAMMAD ILHAM GHAFANI	AKTIF	31-May-25	SUDAH	SUDAH	1872012510940001	-	heiscoffe701@gmail.com	081374910890	20	75	40.500.000	4.050.000	OP BARU
		JL IMAM BONJOL NO 79 KEL HADIMULYO BARAT KEC.METRO PUSAT	JL KAKAK TUA NO 10													
21	P120240000351872020003	BAKSO TENES	NGAFIFUL IHWAN	AKTIF	31-May-25	SUDAH	SUDAH	1803111106000001	-	apipipan910@gmail.com	085768581939	9	36	Rp 10.000.000	Rp 1.000.000	OP BARU
		JL RAYA STADION KEL. TEJO AGUNG KEC. METRO TIMUR	PEKURUN SELATAN													
22	P120250000101872040001	CAFE SCHMIED	ARIEL KUKUH SADOYONO	AKTIF	01-Feb-25	SUDAH	SUDAH	1872012005000006	-	schmiedofficial@gmail.com	08117258885	12	40	24.750.000	Rp 2.475.000	OP BARU
		JL YOS SUDARSO RT 46 RW 08 KEL.METRO KEC.METRO PUSAT KOTA METRO	JL YOS SUDARSO GG GADING RT 46 RW 08 KEL.METRO KEC METRO PUSAT													
23	P120240000381872030002	DAHARAN PAKDE YOK	BAMBANG HERTIONO	AKTIF	31-Okt-24	SUDAH	SUDAH	1807050609770003	-	suparno261@gmail.com	081272952969	10	40	Rp 13.561.000	Rp 1.356.100	Data telah diperbarui tgl 15/10/25
		JL RAFLESIA NO 28 A MULYOJATI	DUSUN IV RT 15 RW 08 SIDODADI SEKAMPUNG													
24	P120240000361872040001	SATE CAK KELE KELE	SATE CAK KELE KELE	AKTIF	17-Okt-24	SUDAH	SUDAH	1872017103780001	-	cakkele2@gmail.com	082278789739	9	36	Rp 30.000.000	Rp 3.000.000	Data telah diperbarui tgl 18/10/24
		JL SAKURA KEL. METRO KEC. METRO PUSAT	JL SAKURA													
25	P220240000291872020005	BERJAYA ERA SINEMA (BES SINEMA) FOOD COURT	BUYUNG EKA SANJAYA	AKTIF	05-Okt-24	SUDAH	SUDAH	1901052806590002	196979306321000	besmetro01@gmail.com	08127175400			Rp 66.000.000	Rp 6.600.000	Data telah diperbarui tgl 22/05/25
		JL AH NASUTION 303 YOSODADI METRO TIMUR	JL AGUS SALIM NO 10													
26	P120240000271872040001	RM SELERA KITA	RICO SUTOPO	AKTIF	23-Sep-24	SUDAH	SUDAH	1872032305800001	-	selerakitametro@gmail.com	081279533393	10	40	Rp 77.051.500	Rp 7.502.555	Data telah diperbarui tgl 15/10/25
		JL ANGGREK KEL. METRO KEC. METRO PUSAT	JL SUTAN SYAHRIR													
27	P120240000231872020003	WARUNG JONTOR	NELI HASTUTI	AKTIF	31-Ags-24	SUDAH	SUDAH	1807054505960007	-	nelihastuti95@gmail.com	082278982484	20	60	Rp 15.300.000	Rp 1.530.000	Data telah diperbarui tgl 22/05/25
		JL A YANI KEL. IRING MULYO KEC. METRO TIMUR	JL KH DEWANTARA													
28	P120240000201872040002	AL CHA ICE CREAM AND TEA	CHANDRA GUNAWAN	AKTIF	31-Ags-24	SUDAH	SUDAH	1872010409810000	-	aichametro123@gmail.com	081379230888	9	27	Rp 22.216.000	Rp 2.221.600	Data telah diperbarui tgl 04/10/24
		JL JENDERAL SUDIRMAN KEL. IMOPURO KEC. METRO PUSAT	JL JEND SUDIRMAN NO.38													
29	P120240000221872020003	KERANG DEKAJE	DEDEK JAJAD KURNIAWAN	AKTIF	31-Ags-24	SUDAH	SUDAH	1807071904950001	-	kerangkie@gmail.com	081373687565	25	24	Rp 40.450.000	Rp 4.045.000	Data telah diperbarui tgl 12/03/25
		JL SELAGAI IRINGMULYO METRO TDMUR	JL DUSUN MARGODADI LABUHAN RATU													
30	P120240000071872030004	PT ENERGI SAKTI SEJAHTERA(CAFE DAN KARAOKE CERIA)	JHON STEVEN	AKTIF	31-Juni-24	SUDAH	SUDAH	1671051807950004	-	duta_accounting@yahoo.com	082338831174	7	28	Rp 157.500.000	Rp 15.750.000	Data telah diperbarui 19/06/25 dan sudah pasang tapping box
		JL SOEKARNO HATTA KEL. GANJAR AGUNG KEC. METRO BARAT	PALEMBANG													
31	P120240000091872030002	HAE CAFFE	SANDHY MULIAWAN	AKTIF	31-Mei-24	SUDAH	SUDAH	1871072409930007	-	haecaffe@gmail.com	-	36	100	Rp 56.411.000	Rp 5.641.100	Data telah diperbarui tgl 26/06/25
		JL YOS SUDARSO NO 16 KEL. MULYOJATI KEC. METRO BARAT	JL LAKS MALAHAYATI NO 124													

32	P120190001701872020004	RM ALDINO	WIDODO	AKTIF	31-Mei-24	SUDAH	SUDAH	-	-	rmaldino21@gmail.com	-	25	100	Rp	21.313.000	Rp	2.131.300	Sudah pasang tapping box dan Data telah diperbarui tgl 27/10/25
		JL A.H. NASUTION KEL. YOSOREJO KEC. METRO TIMUR	JL A.H. NASUTION YOSOREJO															
33	P220240000061872020004	CV METRO JAYA SENTOSA (JOFFI RAMEN)	CV METRO JAYA SENTOSA	AKTIF	29-Feb-24	SUDAH	SUDAH	993994482321000	-	metrojayasentosa04@gmail.com	082211618831	24	48	Rp	51.553.000	Rp	5.155.300	Data telah diperbarui tgl 05/11/24
		JL AH NASUTION NO 85 RT 24 RW 7 KEL. YOSOREJO KEC. METRO TIMUR	JL AH NASUTION NO 85 RT 24 RW 7 KEL. YOSOREJO KEC. METRO TIMUR															
34	P220190003081872020004	POINT COFFE	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (TKRD)	AKTIF	31-Des-23	SUDAH	SUDAH	-	-	license_adm_1@bd.lndomar.et.co.id.muha.madyogami2@gmail.com	-	7	14	Rp	170.563.820	Rp	17.056.382	Data telah diperbarui tgl 26/06/25
		JL AH NASUTION NO 67 KEL. YOSOREJO KEC. METRO TIMUR	JL TREMBESU RAYA BAY PAS CAMPANG RAYA BANDAR LAMPUNG															
35	P120190003231872040001	POINT COFFE (AHMAD YANI METRO (T'EP))	PT. INDOMARCO PRISMATAMA	AKTIF	31-Des-23	SUDAH	SUDAH	-	-	license_adm_1@bd.lndomar.et.co.id.muha.madyogami2@gmail.com	-	9	18	Rp	90.030.000	Rp	9.003.000	Data telah diperbarui tgl 19/06/25
		KEL. IRINGMULYO KEC. METRO TIMUR	JL TREMBESU RAYA NO 8 CAMPANG RAYA BANDAR LAMPUNG															
36	P220230000101872020003	POINT COFFE (INDOMARET PRISMATAMA (TSVW))	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (TSVW)	AKTIF	31-Des-23	SUDAH	SUDAH	-	01.337.9946.092.000	license_adm_1@bd.lndomar.et.co.id.muha.madyogami2@gmail.com	-	8	23	Rp	55.500.000	Rp	5.550.000	Data telah diperbarui tgl 19/06/25
		JL AHMAD YANI RT 002 RW 001 KEL. IRINGMULYO KEC. METRO TIMUR	JL TREMBESU RAYA BYPASS CAMPANG RAYA BANDAR LAMPUNG															
37	P120240000011872020004	MOMOYO ICE CREAM AND FRUITEA	FATWA KHAERUL SENTIFA	AKTIF	31-Des-23	SUDAH	SUDAH	3204100408960007	858600273445000	momoyometro@gmail.com	0895612343080	12	24	Rp	74.439.000	Rp	7.443.900	Data telah diperbarui tgl 27/10/25
		JL AH NASUTION NO 45 KEL. YOSOREJO KEC. METRO TIMUR	JL BUMI ASRI BLOK II C NO 15															
38	P220230000551872020004	MITRA BALI SUKSES (MIE GACOAN)	I GUSTIU AYU SASIH IRA PRAMITA	AKTIF	30-Nov-23	SUDAH	SUDAH	5171035707820004	915677041901000	iraustiyasasihmgplg@gmail.com	081934308405	45	150	Rp	534.135.630	Rp	53.413.563	Data telah diperbarui tgl 15/10/25
		JL AH NASUTION KEL. YOSOREJO KEC. METRO TIMUR	JL LETDA KANJENG GG II NO 8															
39	P220230000471872030002	TAMAN SEMILIR	NURAIDA	AKTIF	31-Okt-23	SUDAH	SUDAH	1872046608640000	084826981321000	semilirt@gmail.com	081213331262			Rp	29.662.000	Rp	2.966.200	Data telah diperbarui tgl 27/10/25
		JL WR SUPRATMAN KEL. KARANG REJO KEC. METRO UTARA	JL WAY SEPULIH															
40	P120230000421872020005	KEBULI ABUYA SIGNATURE LAMPUNG	ROMA DONI YUNANTO	AKTIF	31-Ags-23	SUDAH	SUDAH	1872031206830003	-	abuya.metrolampung@gmail.com	081369165111	18	70	Rp	103.941.500	Rp	10.394.150	Data telah diperbarui tgl 26/06/25
		JL A.H. NASUTION KEL. YOSODADI KEC. METRO TIMUR	JL CEMPAKA 4															
41	P120230000261872040001	WEDRINK	IWAN GUNAWAN	AKTIF	31-Ags-23	SUDAH	SUDAH	1872012211830004	-	wedrinkmetro@gmail.com	081277051979	10	40	Rp	38.810.000	Rp	3.881.000	Data telah diperbarui tgl 12/03/25
		JL JEND. SUDIRMAN KEL. METRO KEC. METRO PUSAT	JL JENDRAL SUDIRMAN															
42	P120230000381872020004	WEDRINK	DOMINICUS ANDRE FERDINAN	AKTIF	31-Ags-23	SUDAH	SUDAH	187204090880007	-	wedrinkmetro@gmail.com	085721603456	12	24	Rp	32.391.000	Rp	3.239.100	Data telah diperbarui tgl 25/02/25
		JL A.H. NASUTION KEL. YOSOREJO KEC. METRO TIMUR	JL AH NASUTION NO 123 B															
43	P120230000371872020004	MIE AHUI JAYA	KARIM	AKTIF	31-Ags-23	SUDAH	SUDAH	1872040101760005	-		082181492368			Rp	4.724.000	Rp	472.400	Data telah diperbarui tgl 27/10/25
		JL KERINCI NO. 6 KEL. YOSOREJO KEC. METRO TIMUR	JL KERINCI NO. 6 KEL. YOSOREJO KEC. METRO TIMUR															

44	P120230000321872020003	FAUX CAFFE	MUHAMMAD YUSUF	AKTIF	31-Ags-23	SUDAH	SUDAH	1872041411960004	-	fauxsociety@gmail.com	082183949813	15	60	Rp 27.534.800	Rp 2.753.480	Data telah diperbarui tgl 15/10/25
		PERUMNAS JSP BLOK 1 NO. 12 KEL. IRINGMULYO KEC. METRO TIMUR	PERUMNAS JSP BLOK 1 NO 12													
45	P120230000311872020003	BEBEK JURAGAN	WIWID OKTAVIANI	AKTIF	31-Ags-23	SUDAH	SUDAH	1872015510870001	-	bebekjuragan8@gmail.com	082289417645	9	35	Rp 11.268.000	Rp 1.126.800	Data telah diperbarui tgl 15/10/25
		JL MERICA NO 02 RT 014 RW004 KEL. IRINGMULYO KEC. METRO TIMUR	JL DAHLIA NO. 37 KEL. IRINGMULYO KEC. METRO TIMUR													
46	P120230000241872040002	COOLER CITY DRINK	ARIF ROSYIDI	AKTIF	31-Ags-23	SUDAH	SUDAH	1872011604720002		rosyidiarif@yahoo.com	08127927000	13	36	-	-	
		JL IMAMBONJOL NO. 72 KEL. IMOPURO KEC. METRO PUSAT	JL IMAM BONJOL NO. 72 KEL. IMOPURO KEC. METRO PUSAT													
47	P120230000251872020005	ONE COFFE DAN ROCKET CHICKEN PB 15	ROMA DONI YUNANTO	AKTIF	31-Ags-23	SUDAH	SUDAH	-	940375850321000	rocketchicken33@gmail.com	081369165111	10 (rocket chicken)	12	Rp 46.388.500	Rp 4.638.850	Data telah diperbarui tgl 24/07/24
		JL AH NASUTION NO 208 KEL. YOSOREJO KEC. METRO TIMUR	JL CEMPAKA 4									20 (one coffe)	50	Rp 3.820.000	Rp 382.000	Data telah diperbarui tgl 10/12/24
48	P220230000291872040001	PT. RICHEESE KULINER INDONESIA	PT. RICHEESE KULINER INDONESIA	AKTIF	29-Ags-23	SUDAH	SUDAH	3175050306880002		rki.legal.official@gmail.com	081246338234			Rp 511.185.190	Rp 51.118.519	Data telah diperbarui tgl 15/10/25
		JL SOEKARNO HATTA NO. 112 KEL. METRO KEC. METRO PUSAT	JL SOEKARNO HATTA NO. 112 KEL. METRO KEC. METRO PUSAT													
49	P120230000161872020003	KOPI SHEO	THIO SANDIYUDA PRATAMA	AKTIF	30-Jun-23	SUDAH	SUDAH	1871121705920001	-	thiosandiuda@gmail.com	085368355305	22	20	Rp 15.116.000	Rp 1.511.600	Data telah diperbarui tgl 27/10/25
		JL PULAU BELITUNG Gg HAJI SANI NO. 105 A LK 1 KEL. IRINGMULYO KEC. METRO TIMUR	JL PULAU BELITUNG GG HAJI SANI NO. 105A LK. 1													
50	P120230000071872020004	BEBEK PEDES MENYOR	KARTINI	AKTIF	01-Mar-23	SUDAH	SUDAH	1802055711660004	-	nurimeitasari9@gmail.com	081222261876	14	32	Rp 2.225.000	Rp 222.500	Data telah diperbarui tgl 27/10/25
		JL AH NASUTION KEL. YOSOREJO KEC. METRO TIMUR	JL AH NASUTION METRO													
51	P220230000061872020004	REKSO NASIONAL FOOD (MCDONALD'S)	SUKOWATI SOSRODJOJO	AKTIF	31-Jan-23	SUDAH	SUDAH	3172061111720001	022700348046000	mcds0431@id.mcd.com	08118999060	108	70	Rp 738.371.174	Rp 73.837.117	Data telah diperbarui tgl 24/07/24
		JL A.H. NASUTION NO. 71 YOSOREJO. METRO	JL TAMPAK SIRING INDAH NO. 41-43													
52	P120220001401872020003	MIXUE A YANI (PONTIANUS LEONARDO DARMAWAN)	PONTIANUS LEONARDO DARMAWAN	AKTIF	24-Oct-22	SUDAH	SUDAH	1872041208890006	-	mixue.ayani@gmail.com	085721603456			Rp 382.253.000	Rp 38.225.300	Data telah diperbarui tgl 27/02/25
		JL A. YANI NO. 115 B KEL. IRINGMULYO KEC. METRO TIMUR	JL KI HAJAR DEWANTARA NO 55													
53	P120220001411872040001	BERANDA CAFE	RIZKI USMAN UBAI	AKTIF	24-Oct-22	SUDAH	SUDAH	1872040706980001	-	riskitubai78@gmail.com	082325642992	10	40	Rp 14.101.000	Rp 1.410.100	Data telah diperbarui tgl 12/03/25
		JL LETJEND ALAMSYAH RATU PRAWIRA NEGARA KEL. METRO KEC. METRO PUSAT	JL A YANI GG MULIA INDAH 05													
54	P220220000471872040002	PT. FOODS BEVERAGES INDONESIA (CHATIME METRO)	PT FOODS BEVERAGES INDONESIA	AKTIF	01-Jul-22	SUDAH	SUDAH	36030101900014	028635331321001	chatime.metro.lampung@fbindonesia.com	081291734857			Rp 150.940.440	Rp 15.094.044	Data telah diperbarui tgl 05/06/25
		JL JEND. SUDIRMAN NO. 07 KEL. METRO KEC. METRO PUSAT	JL JENDRAL SUDIRMAN NO 07													
55	P120220001051872040001	MIXUE METRO	MIXUE METRO	AKTIF	01-Jul-22	SUDAH	SUDAH	3217085609910005		cv.manistimbujava@gmail.com	081809544880			Rp 49.738.000	Rp 4.973.800	Data telah diperbarui tgl 27/10/25
		JL JEND SUDIRMAN NO 84 KEL. METRO KEC. METRO PUSAT	JL JEND. SUDIRMAN NO. 84 KEL. METRO KEC. METRO PUSAT													

56	P12022000031872040002	PT. DOM PIZZA INDONESIA / ANDRE WAHYUDI	ANDRE WAHYUDI	AKTIF	01-Jan-22	SUDAH	SUDAH	3171072410750007	-	pedpimb@dominos.co.id	-			Rp 377.692.250	Rp 37.769.225	Data telah diperbarui tgl 15/10/25
		JL. JEND. SUDIRMAN NO. 66 A KEL. METRO KEC. METRO PUSAT	JL. JATI NEGARA KAUM RT/RW 007/003													
57	P12022000031872020004	MILESTONE COFFE AND EAT	SANTI SISTRANAULI.SHMH	AKTIF	01-Jun-22	SUDAH	SUDAH	1810026706870005	-	milestonecafe@gmail.com	-	30	60	Rp 1.250.000	-	
		JL. DEMPO KEL. YOSOREJO KEC. METRO TIMUR	JL. BUDI UTOMO NO 158													
58	P120220000011872040001	KOPI KENANGAN	GUNTUR RIVANI	AKTIF	01-Jan-22	SUDAH	SUDAH	1671093103830001	-	terryputrika@gmail.com	08176562177			Rp 200.858.280	Rp 20.085.828	Data telah diperbarui tgl 15/10/25
		JL. ADE IRMA SURYANI KEL. METRO KEC. METRO PUSAT	ILIR BARAT/PALEMBANG													
59	P120210000521872040002	PT. SRIKANDI MUDA KREASINDO / CHARLI	EDI SANJAYA	AKTIF	01-Jan-22	SUDAH	SUDAH	1872011709730006	-	arry2590@gmail.com	-	12	48	Rp 10.500.000	Rp 1.050.000	Data telah diperbarui tgl 01/12/25
		JL. JEND. SUDIRMAN NO. 873 KEL. METRO KEC. METRO PUSAT	JL. IMAM BONJOL NO 25													
60	P220210000211872040002	PIZZA HUT METRO	PT. SARIMELATI KENCANA TBK	AKTIF	01-Dec-21	SUDAH	SUDAH	-	3674035603780006	SB-MLA@pizzahut.co.id	08127960316			Rp 206.214.590	Rp 20.621.459	Data telah diperbarui tgl 15/10/25
		JL. JEND. SUDIRMAN KEL. METRO KEC. METRO PUSAT	JL. JEND. SUDIRMAN KEL. METRO KEC. METRO PUSAT													
61	P22020000641872040001	THE THUBA CAFÉ & RESTO	EKO DESRIYANTO (AIDIA INDONESIA PROPERTINDO)	AKTIF	01-Dec-21	SUDAH	SUDAH	1802280512820001	-	financeaidia@gmail.com	-			Rp 188.711.700	Rp 18.871.170	Data telah diperbarui tgl 27/10/25
		JL. A.R. PRAWIRANEGARA KEL. METRO KEC. METRO PUSAT	KEC. PUTRA RUMBIA LAMPUNG TENGAH													
62	P120210000471872040001	MATROX COFFE	ANTONY SAPUTRA	AKTIF	01-Dec-21	SUDAH	SUDAH	1872010605800004	-	antonysaputra66@gmail.com	-			Rp 2.775.907	Rp 277.591	Data telah diperbarui tgl 26/06/25
		JL. LETJEND ALAMSYAH KEL. METRO KEC. METRO PUSAT	JL. SRIGALA NO.02 - HADIMULYO TIMUR													
63	P120210000421872020004	TIME LESS COFFEE BAR	TIME LESS COFFEE BAR	AKTIF	01-Dec-21	SUDAH	SUDAH	1872016708960004	-	timelesscofeebar245@gmail.com	-			Rp 195.758.710	Rp 19.575.871	Data telah diperbarui tgl 27/10/25
		JL. A.H. NASUTION KEL. YOSOREJO KEC. METRO TIMUR	JL. A.H. NASUTION KEL. YOSOREJO KEC. METRO TIMUR													
64	P120210000361872040002	PANCE COFFE	TEDI HARTONO	AKTIF	01-Dec-21	SUDAH	SUDAH	1609171008020001	-	teddy.338@yahoo.com	08537777778			Rp 55.499.000	Rp 5.549.900	Data telah diperbarui tgl 05/11/24
		JL. JEND. SUDIRMAN KEL. METRO KEC. METRO PUSAT	JL. FLORES NO 22 - GANJAR AGUNG													
65	P120210000121872040002	KOPI SUSU BAPER	TRY WIBOWO	AKTIF	01-Dec-21	SUDAH	SUDAH	1872010810880004	-	Kopisusubaper@gmail.com	-	22	80	Rp 17.255.000	Rp 1.725.500	Data telah diperbarui tgl 27/10/25
		JL. RADEN INTAN KEL. IMOPURO KEC. METRO PUSAT	JL. RADEN INTAN KEL. IMOPURO KEC. METRO PUSAT													
66	P120200000631872040001	LACOSTA	FIETRI PIKEN	AKTIF	07-Sep-21	SUDAH	SUDAH	1872016102850002	-	fietripiken@gmail.com	-	40	100	Rp 255.956.300	Rp 25.595.630	Data telah diperbarui tgl 05/06/25
		JL. MR GELE HARUN NO. 33 KEL. METRO KEC. METRO PUSAT	JL. MR GELE HARUN NO. 33 KEL. METRO KEC. METRO PUSAT													

67	P120210000101872020003	JANJIJIWA JILID 322	KARLONO BUDIMAN	AKTIF	07-May-21	SUDAH	SUDAH	3173031905660001	-	janjiwaku.bdli@ringmulya@gmail.com	-	10	20	Rp	43.402.320	Rp	4.340.232	Data telah diperbarui tgl 26/06/25
		JL. JEND. A. YANI KEL. IRINGMULYO KEC. METRO TIMUR	JL. JEND. A. YANI KEL. IRINGMULYO KEC. METRO TIMUR															
68	P120190002571872020004	RM. SUROBOYO	RM. SUROBOYO	AKTIF	07-Sep-20	SUDAH	SUDAH	-	-	rmsuroboyo@gmail.com	-	21	84	Rp	22.500.000	Rp	2.250.000	Data telah diperbarui tgl 01/12/25
		JL. A.H. NASUTION KEL. YOSOREJO KEC. METRO TIMUR	JL. A.H. NASUTION KEL. YOSOREJO KEC. METRO TIMUR															
69	P120190002381872040001	KFC (PT FAST FOOD INDONESIA)	KFC (PT FAST FOOD INDONESIA TBK)	AKTIF	07-Sep-20	SUDAH	SUDAH	-	-	bml@ffi.co.id	-			Rp	73.161.459	Rp	7.316.146	Sales penjualan bulan september
		JL. ADE IRMA SURYANI KEL. METRO KEC. METRO PUSAT	JL. ADE IRMA SURYANI KEL. METRO KEC. METRO PUSAT															
70	P120190002081872020004	SON HAJI SONY	MUHAMMAD ASRORI	AKTIF	07-Sep-20	SUDAH	SUDAH	1871062306910008	668996234322000	sonymetrolog@gmail.com	-	25	50	Rp	77.418.550	Rp	7.741.855	Data telah diperbarui tgl 18/12/25
		JL. A.H. NASUTION RT. 30/10 KEL. YOSOREJO KEC. METRO TIMUR	WR. MONGINSIDI 42 LK. 1 RT.011 DURIAN PAYUNG TANJUNG KARANG PUSAT BANDAR LAMPUNG															
71	P120190001631872020005	RM. BENGKEL PERUT D'SAWAH	M RENDRA KURNIAWAN	AKTIF	07-Sep-20	SUDAH	SUDAH	-	-	itabundanyashanum@gmail.com	-	10	40	Rp	45.357.500	Rp	4.535.750	Data telah diperbarui tgl 27/10/25
		JL. BASUKI RAHMAD KEL. YOSODADI KEC. METRO TIMUR	JL. A.H. NASUTION NO. 191 YOSODADI METRO TIMUR															
72	P120190001571872050002	CAFE RESTO LEMBAH DEMPO	FADIL	AKTIF	07-Sep-20	SUDAH	SUDAH	-	-	fadisa37@gmail.com	-			Rp	4.375.000	Rp	437.500	Data telah diperbarui tgl 26/06/25
		JL. AR.PRAWIRA NEGARA 3737 KEL. MULYOJATI KEC. METRO BARAT	JL. AR.PRAWIRA NEGARA 3737 KEL. MULYOJATI KEC. METRO BARAT															
73	P120190001361872030004	THE VINTAGE	ELZA ANISAH PUTRI	AKTIF	07-Sep-20	SUDAH	SUDAH	1872015312920005	-	elza.pupud@gmail.com	-			Rp	21.009.000	Rp	2.100.900	Data telah diperbarui tgl 27/10/25
		JL. SUTAN SYAHRIR KEL. TEJOAGUNG KEC. METRO TIMUR	JL. ALAMSYAH RPN METRO															
74	P220210000221872040001	ROTI O	PT. SEBASTIAN CITRA INDONESIA (ROTI O)	AKTIF	23-Sep-23	SUDAH	SUDAH	3671102307720001	-	admin.pajak@royto.id	089630006778			Rp	24.973.573	Rp	2.497.357	Data telah diperbarui tgl 05/11/24
		JL. MAYJEN RIYACUDU KEL. METRO KEC. METRO PUSAT	JL. SEMANAN RAYA, JAKARTA BARAT															
75	P120190002201872040001	RM.MIE FERA	VERA HERLINA	AKTIF	14-Mar-22	SUDAH	SUDAH	1872014702770004	-	veravera831@gmail.com	081272703245	10	35	Rp	10.432.000	Rp	1.043.200	Data telah diperbarui tgl 27/10/25
		JL. Mr. GELE HARUN NO. 13 KEL. METRO KEC. METRO PUSAT	JL. Mr. GELE HARUN NO. 13 KEL. METRO KEC. METRO PUSAT															
76	P120210000151872030003	WARUNG GUDEG KANGEN YOGYA	RATNA MAYASARI	AKTIF	07-May-21	SUDAH	SUDAH	3471106401810000	-	mayasari@ratnag@gmail.com	081368970088	6	24	Rp	5.971.360	Rp	597.136	Data telah diperbarui tgl 27/10/25
		JL. JEND. SUDIRMAN KEL. GANJAR ASRI KEC. METRO BARAT	JL. JEND SUDIRMAN NO.128															

77	P120210000141872020004	PUTI MINANG METRO	BAMBANG	AKTIF	07-May-21	SUDAH	SUDAH	1871071409710009	-	ptm.metro26@gmail.com	-	17	92	Rp	264.814.110	Rp	26.481.411	Data telah diperbarui tgl 24/07/24
		JL. AH. NASUTION KEL. YOSOREJO KEC. METRO TIMUR	JL. AH. NASUTION KEL. YOSOREJO KEC. METRO TIMUR															
78	P120210000431872040003	DHAPU ACEH	DONA RAMADHAN	AKTIF	01-Dec-21	SUDAH	SUDAH	1871151804900001	-	amanda3970372@gmail.com	-	20	80	Rp	15.820.910	Rp	1.582.091	Data telah diperbarui tgl 27/10/25
		JL. AH. NASUTION KEL. YOSOREJO KEC. METRO TIMUR	JL. DIPONEGORO, HADIMULYO TIMUR															
79	P120210000381872040002	NAMIRA'S KITCHEN	EVITHA HELLEN	AKTIF	01-Dec-21	SUDAH	SUDAH	1872014505780008	-	setiawanhari910@gmail.com	-	10	40	Rp	17.234.800	Rp	1.723.480	Data telah diperbarui tgl 04/10/24
		JL. TEUKU UMAR KEL. IMOPURO KEC. METRO PUSAT	JL. IMAM BONJOL															
80	P120210000351872040001	BEBEK PRAKOSO	BEBEK PRAKOSO	AKTIF	01-Dec-21	SUDAH	SUDAH	1872011011960007	-	novaanjarprako101196@gmail.com	-	21	60	Rp	142.588.820	Rp	14.258.882	Data telah diperbarui tgl 16/12/24
		JL. BUNGUR 15 POLOS KEL. METRO KEC. METRO PUSAT	JL. BUNGUR 15 POLOS KEL. METRO KEC. METRO PUSAT															
81	P120210000341872040001	BAKSO BALUNG	BAKSO BALUNG	AKTIF	01-Dec-21	SUDAH	SUDAH	1872011309710004	-	-	-			Rp	4.800.000	Rp	480.000	Data telah diperbarui tgl 15/10/25
		JL. JEND. SUDIRMAN KEL. METRO KEC. METRO PUSAT	JL. JEND. SUDIRMAN KEL. METRO KEC. METRO PUSAT															
82	P120210000311872020002	PONDOK PINDANG BANG UDIN	PONDOK PINDANG BANG UDIN	AKTIF	01-Dec-21	SUDAH	SUDAH	1872042008700006	-	aliudin_@gmail.com	-			Rp	15.380.000	Rp	1.538.000	Data telah diperbarui tgl 05/11/24
		JL. PARE KEL. TEJO AGUNG KEC. METRO TIMUR	JL. PARE KEL. TEJO AGUNG KEC. METRO TIMUR															
83	P120190002401872030002	PONDOK SANTAP GLOMPONG	PONDOK SANTAP GLOMPONG	AKTIF	01-Dec-21	SUDAH	SUDAH	-	-	gelompong16c@gmail.com	-	20	70	Rp	3.807.000	Rp	380.700	Data telah diperbarui tgl 29/08/24
		JL. SOEKARNO HATTA KEL. MULYOJATI KEC. METRO BARAT	JL. SOEKARNO HATTA KEL. MULYOJATI KEC. METRO BARAT															
84	P120190002291872020004	RM. "AGAM"	RM. "AGAM"	AKTIF	01-Dec-21	SUDAH	SUDAH	-	-	agam@gmail.com	-	24	100	Rp	6.240.000	Rp	624.000	Data telah diperbarui tgl 12/03/25
		JL. AH. NASUTION NO. 33 KEL. YOSOREJO KEC. METRO TIMUR	JL. AH. NASUTION NO. 33 KEL. YOSOREJO KEC. METRO TIMUR															
85	P120190001641872040004	RM. OMEGA	YULINA	AKTIF	01-Dec-21	SUDAH	SUDAH	-	-	arisandipertivi27@gmail.com	-			Rp	7.520.000	Rp	752.000	Data telah diperbarui tgl 12/03/25
		JL. VETERAN NO. 22 KEL. HADIMULYO BARAT KEC. METRO PUSAT	JL. VETERAN NO. 22 KEL. HADIMULYO BARAT KEC. METRO PUSAT															

86	P120190001591872020005	RM. AYAM BAKAR PEDAS "OM OPIK"	RM. AYAM BAKAR PEDAS "OM OPIK"	AKTIF	01-Dec-21	SUDAH	SUDAH	-	-	om.opik2000@gmail.com	-	33	55	Rp	20.289.000	Rp	2.028.900	Data telah diperbarui tgl 15/10/25
		JL. TAWES NO. 13 KEL. YOSODADI KEC. METRO TIMUR	JL. TAWES NO. 13 KEL. YOSODADI KEC. METRO TIMUR															
87	P120190001501872040001	RM. DAPUR PUTIH	ANINDITA DINAMEITASARI	AKTIF	01-Dec-21	SUDAH	SUDAH	1872015605790002	-	-	-			Rp	104.327.000	Rp	10.432.700	Data telah diperbarui tgl 27/10/25
		JL. Mr. GELE HARUN NO. 09 KEL. METRO KEC. METRO PUSAT	JL. TEUKU UMAR NO. 36 METRO															
88	P120190001411872020003	AYAM BAKAR PEDAS "OM OPIK 2"	M. AROFK	AKTIF	01-Dec-21	SUDAH	SUDAH	-	-	om.opik2000@gmail.com	-	12	40	Rp	19.033.000	Rp	1.903.300	Data telah diperbarui tgl 15/10/25
		JL. KI HAJAR DEWANTARA KEL. IRINGMULYO KEC. METRO TIMUR	JL. KI HAJAR DEWANTARA KEL. IRINGMULYO KEC. METRO TIMUR															
89	P120190001781872020003	PEMPEK CIK YEYEN	ERNAWATI	AKTIF	03-Nov-21	SUDAH	SUDAH	-	-	ernasamsung098@gmail.com	-	8	25	Rp	2.100.000	Rp	210.000	Data telah diperbarui tgl 26/06/25
		JL. A. YANI NO. 61 KEL. IRINGMULYO KEC. METRO TIMUR	JL. A. YANINO. 16 IRINGMULYO METRO TIMUR															
90	P120210000041872020004	SAUNG BANG OCID 4	HARTONO	AKTIF	11-Jan-21	SUDAH	SUDAH	1809031607900001	-	budli.saputra93@gmail.com	-			Rp	24.000.000	Rp	2.400.000	Data telah diperbarui tgl 01/12/25
		JL. A.H NASUTION KEL. YOSOREJO KEC. METRO TIMUR	DS. WONOREJO RT/RW 13/05 DESA TRIMURJO															
91	P120190001521872020003	RM. MULYA	MULYATA	AKTIF	07-Sep-20	SUDAH	SUDAH	-	-	lesehanmulya.12345@gmail.com	-			Rp	42.000.000	Rp	4.200.000	Data telah diperbarui tgl 01/12/25
		JL. A. YANI KEL. IRINGMULYO KEC. METRO TIMUR	JL. PERINTIS II NO. 03 MULYOSARI															
92	P120190001481872020005	PAWON MAS	EVAN PURNAMA TEJA	AKTIF	07-Sep-20	SUDAH	SUDAH	-	082180012525	pawonmasmetro@gmail.com	-	30	100	Rp	16.524.000	Rp	1.652.400	Data telah diperbarui tgl 25/02/25
		JL. A.H NASUTION NO. 253 KEL. YOSODADI KEC. METRO TIMUR	JL. A.H NASUTION NO. 253 KEL. YOSODADI KEC. METRO TIMUR															
93	P120190001371872020005	RM. BEBEK BELUR	SUNARTI	AKTIF	07-Sep-20	SUDAH	SUDAH	-	-	mkadafi905@gmail.com	-	15	30	Rp	44.268.100	Rp	4.426.810	Data telah diperbarui tgl 27/10/25
		JL. A.H NASUTION KEL. YOSODADI KEC. METRO TIMUR	JL. A.H NASUTION KEL. YOSODADI KEC. METRO TIMUR															
94	P120180000181872040001	MIE AWANG	HALI HENRIK JAYA	AKTIF	07-Sep-20	SUDAH	SUDAH	-	08127207316	ernichandrana74@gmail.com	-	15	60	Rp	18.000.000	Rp	1.800.000	Data telah diperbarui tgl 27/10/25
		JL. WIAYA KUSUMA KEL. METRO KEC. METRO PUSAT	JL. WIAYA KUSUMA KEL. METRO KEC. METRO PUSAT															
95	P120190001731872050001	RM. PONDOK SALERO	DORY SUMANDRA	AKTIF	07-Sep-20	SUDAH	SUDAH	-	-	psalero63@gmail.com	-	7	28	Rp	14.353.440	Rp	1.435.344	Data telah diperbarui tgl 26/06/25
		JL. PATMURA RT. RW. 38/08 KEL. BANJARSARI KEC. METRO UTARA	JL. PATMURA BANJARSARI RT. 31 RW. 08															
96	P120190001691872040001	CANDY PC	VERONCA	AKTIF	07-Sep-20	SUDAH	SUDAH	-	-	vluckyto@gmail.com	-	12	24	Rp	24.000.000	Rp	2.400.000	Data telah diperbarui tgl 27/10/25
		KOM. PERTOKOAN SUMUR BANDUNG KEL. METRO KEC. METRO PUSAT	KOM. PERTOKOAN SUMUR BANDUNG															

97	P12020000331872020003	RM. BAROKAH	RM. BAROKAH	AKTIF	07-Sep-20	SUDAH	SUDAH	-	-	bronul.ride@gmail.com	-	4	15	Rp	36.000.000	Rp	3.600.000	Data telah diperbarui tgl 18/12/25
		JL. KI HAJAR DEWANTARA KEL. IRINGMULYO KEC. METRO TIMUR	JL. KI HAJAR DEWANTARA KEL. IRINGMULYO KEC. METRO TIMUR															
98	P120190002421872020005	RM. PONDOK 21	H. AMPIAN BUSTAMI	AKTIF	07-Sep-20	SUDAH	SUDAH	-	-	pondok21@gmail.com	-	50	300	Rp	31.726.000	Rp	3.172.600	Data telah diperbarui tgl 27/10/25
		JL. A H NASUTION KEL. YOSODADI KEC. METRO TIMUR	JL. A H NASUTION KEL. YOSODADI KEC. METRO TIMUR															
99	P120190002251872020004	RM. MUSTIKA MNANG	RM. MUSTIKA MNANG	AKTIF	07-Sep-20	SUDAH	SUDAH	-	-	mustikaminang@gmail.com	-	12	40	Rp	13.050.000	Rp	1.305.000	Data telah diperbarui tgl 27/10/25
		JL. WAY PENGUBUAN KEL. YOSOREJO KEC. METRO TIMUR	JL. WAY PENGUBUAN KEL. YOSOREJO KEC. METRO TIMUR															
100	P120190002211872040001	MIE TETAP SEGAR	FIEHERAWATI SUYONO	AKTIF	07-Sep-20	SUDAH	SUDAH	-	-	miesegar@gmail.com	-	8	28	Rp	5.097.000	Rp	509.700	Data telah diperbarui tgl 15/10/25
		JL. MAYJEN RYACHUDU NO. 02 KEL. METRO KEC. METRO PUSAT	FIEHERAWATI SUYONO															
101	P120190002151872020003	RM. BANG OCID II	HARTONO	AKTIF	07-Sep-20	SUDAH	SUDAH	-	-	budli.saputra93@gmail.com	-	25	100	Rp	67.342.000	Rp	6.734.200	Data telah diperbarui tgl 04/10/24
		JL. A. YANI RAJABASA KEL. IRINGMULYO KEC. METRO TIMUR	DS. WONOREJO RT/RW 13/05 DESA TRIMURJO															
102	P120190002131872020005	BAKSO TENDA BIRU	PARMIN	AKTIF	07-Sep-20	SUDAH	SUDAH	-	-	tendabiru.bakso21@gmail.com	-	10	30	Rp	15.065.000	Rp	1.506.500	Data telah diperbarui tgl 27/10/25
		JL. A. H. NASUTION KEL. YOSODADI KEC. METRO TIMUR	JL. A. H. NASUTION KEL. YOSODADI KEC. METRO TIMUR															
103	P120190002121872040002	RM. MIE MAWAR	HENDRA	AKTIF	07-Sep-20	SUDAH	SUDAH	-	-	peeweeganjings@gmail.com	-	6	20	Rp	5.400.000	Rp	540.000	Data telah diperbarui tgl 05/02/25
		JL. KH. AGUS SALIM NO. 01 KEL. IMOPURO KEC. METRO PUSAT	JL. KH. AGUS SALIM NO. 01 KEL. IMOPURO KEC. METRO PUSAT															

104	P120190001921872040002	SATE GULE "M. SALEH"	M. SALEH	AKTIF	07-Sep-20	SUDAH	SUDAH	-	-	wahyunto.sh@gmail.com	-			Rp	51.311.000	Rp	5.131.100	Data telah diperbarui tgl 27/10/25
		JL. JEND SUDIRMAN NO. 100 KEL. IMOPURO KEC. METRO PUSAT	JL. JEND SUDIRMAN NO. 100 KEL. IMOPURO KEC. METRO PUSAT															
105	P120190001821872020003	RM. BUDE GENDUT	MARTINAH	AKTIF	07-Sep-20	SUDAH	SUDAH	-	-	wilksitoleka@gmail.com	-	13	50	Rp	14.311.700	Rp	1.431.170	Data telah diperbarui tgl 27/10/25
		JL. KI HAJAR DEWANTARA RT/RW. 22/10 KEL. IRINGMULYO KEC. METRO TIMUR	JL. KI HAJAR DEWANTARA RT/RW. 22/10 KEL. IRINGMULYO KEC. METRO TIMUR															
106	P120190001851872020003	WR. SATE MBAH DARMO	SRI ASTUTI	AKTIF	07-Sep-20	SUDAH	SUDAH	-	-	diahayu5855@gmail.com	-	4	24	Rp	7.147.800	Rp	714.780	Data telah diperbarui tgl 10/02/25
		JL. A. YANI KEL. IRINGMULYO KEC. METRO TIMUR	GIRI KELOPO MULYO 57 SEKAMPUNG															
107	P120190001561872040001	RESTO AYAM DESA	RESTO AYAM DESA	AKTIF	7-Jul-2020	SUDAH	SUDAH	-	-	restoayamdesa@gmail.com	-	18	72	Rp	15.715.001	Rp	1.571.500	Data telah diperbarui tgl 04/10/24
		JL. AH. NASUTION KEL. YOSODADI KEC. METRO TIMUR	JL. AH. NASUTION KEL. YOSODADI KEC. METRO TIMUR															
JUMLAH TITIK OBJEK PAJAK RESTORAN BULAN DESEMBER 2025		107 WAJIB PAJAK												Rp	9.130.343.645	Rp	912.831.770	

Mengetahui :
KABID PENDATAAN DAN PENDAF TARAN
BPPRD KOTA METRO

Metro, 31 Desember 2025
JFT PENILAI PEMERINTAH
BPPRD KOTA METRO

INYOMAN GEDE YASA, S.E., MM
NIP. 19690715 199402 1 001

Dra. IROMASANI
NIP. 19681111 200902 2 001

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Pak Rusdi dan Ibu Martinah selaku pemilik rumah makan bude gendut



Wawancara dengan Bapak Rahmat selaku pemilik rumah makan Dhapu Aceh



Wawancara dengan Bapak Olfirikiansyah selaku pemilik
Rumah Makan Mie Alit



Wawancara Kepada Ibu Intan Selaku Kabid Bagian Penagihan
di BPPRD Kota Metro

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Adilla Baehaqi dilahirkan pada 12 September 2002, di Sukaraja Nuban, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung. Peneliti merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Haryanto dan Ibu Dwi Astuti.

Pendidikan dasar peneliti tempuh di SDN 01 Sukaraja Nuban dan selesai pada tahun 2015, kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di SMP N 1 Raman Utara dan selesai pada tahun 2018, kemudian penelitian melanjutkan pendidikan menengah atas di SMK N 3 Metro dan selesai pada tahun 2021.

Kemudian pada tahun yang sama 2021 peneliti melanjutkan pendidikan perguruan tinggi, yaitu sebagai mahasiswa di Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Newgeri Metro yang sekarang berganti menjadi Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung. Peneliti percaya bahwa pendidikan bukan hanya proses memperoleh pengetahuan saja, tetapi juga perjalanan dalam membentuk karakter dan memperkaya nilai kehidupan.